



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA SABANG TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muhamad Arifin (Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan)

PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Udiansyah dan Abdul Karim

PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi, Sandi Firly

PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Said Abdullah

PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sabang Tahun 2024
- Pemohon: Ferdiansyah dan Muhammad Isa

PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sulaiman dan Abdul Hamid

PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024
- Pemohon: Said Agil dan Hendrik

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu,
Serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 20 Januari 2025, Pukul 13.04 – 16.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nallom Kurniawan
Ery Satria Pamungkas
Yunita Nurwulantari
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

Muhamad Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Kharis Maulana Riatno
2. Muhammad Mauliddin Afdie

C. Pemohon Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Udiansyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Harimuddin

E. Pemohon Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hamdan Eko Benyamine
2. Hudan Nur

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ahmad Suardi
2. Fitrul Uyun Sadewa
3. Dhieno Yudhistira

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muhammad Andzar Amar
2. Syarifah Hayana

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO - XXIII/2025:

1. Fadjri
2. Linceria Lestari Manalu

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PHPU.BUP -XXIII/2025:

1. Zahrul
2. Zulfiansyah

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210/PHPU.BUP - XXIII/2025:

1. Wawan Sanjaya
2. Sangga Aritya Ukkasah

K. Termohon:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Andi Tenri Sempa | (KPU Kalimantan Selatan) |
| 2. Hereyanto | (KPU Banjarbaru) |
| 3. Haris Fadhillah | (KPU Banjarbaru) |
| 4. Sumiardi | (KPU Banjarbaru) |
| 5. Resty Fatma Sari | (KPU Banjarbaru) |
| 6. Dahtiar | (KPU Banjarbaru) |
| 7. Sayed Reza Fachlevi | (KIP Aceh Timur) |
| 8. Azman | (KIP Kota Sabang) |
| 9. Ramsyah | (KPU Tana Tidung) |

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Akmaluddin Rachim
2. Muhammad Alfy Pratama
3. Muh Salman Darwis
4. Niko Kreshna A P
5. Mohammad Kamil Pasha
6. Yuni Iswanto

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Azhar Ridhanie
2. Anas Malik
3. Eko Saputra
4. Mohd Hazrul Bin Sirajuddin
5. Unirsal

N. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muslim A. Gani

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Zulkifli H. Adam

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Zulkifli

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Donal Fariz
2. Adhisti Aprilia Ma'as

R. Bawaslu:

1. Bahrani
2. Hegar Wahyu Hidayat
3. Nor Ikhsan
4. Des Rizal Rachman Rofiat Darodjat
5. Muhammad Radini
6. Akhmad Mukhlis
7. Aries Mardiono
8. Thessa Aji Budiono
9. Zulhelmi Bakri
10. Maulana Hendrico
11. Musliadi
12. Faisal
13. Dika Ramdhani
14. Sulaiman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 44, 47, 210, 06, 07, 09, dan 05 PHPU Bupati/Wali Kota Tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Ada yang hadir secara daring, ya? Untuk agenda hari ini, pagi hari ini adalah ... oh, sudah siang, ya, tapi mendung, saya kira masih pagi tadi. Untuk jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu. Kita mulai dulu Bawaslu Kabupaten Aceh Timur? Bawaslu Aceh Timur, ada? Bawaslu Aceh Timur? Oh, Bawaslunya di sana.

Sekarang saya ulangi. Maksud saya KPU Kabupaten Aceh Timur, ada? KPU Kota Sabang? Yang di depan, yang mana? Kok di belakang itu. KPU Kabupaten Tana Tidung?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:54]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Kemudian KPU Banjarbaru.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:59]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Ya. Untuk 4 ... anu, ya, 4 perkara, ya, ini Banjarbaru, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:07]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Baik. Kemudian Pihak Terkait.
Pihak Terkait Perkara 44.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [02:15]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

47?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [02:20]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

210?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [02:23]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24]

Baik. Kemudian Pihak Terkait untuk Perkara 06, 07, 09, dan 05?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:35]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Di mana? Oh, itu yang enggak bicara, dimatikan. Saya lihatnya yang nyala itu. Jadi sudah semua, ya, Pihak Terkait, ya.

Sekarang Bawaslu Aceh Timur? Baik. Bawaslu Kota Sabang? Bawaslu Tana Tidung? Kemudian Bawaslu Banjarbaru, ya. Yang lain kok masih banyak, dari mana ini? Salah satu staff-nya, ya. Ya? Kok ... anu ... banyak sekali?

16. BAWASLU: ARIES MARDIONIO [03:17]

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20]

Oh, Kalimantan Selatan, ya. itu kan ... anu ... mendampingi ... anu ... mendampingi Bawaslu Kota Banjarbaru, ya, berarti? Oke.

Kemudian yang hadir secara daring, dari mana itu? Kok banyak sekali? Itu tadi gimana kok banyak sekali itu? Ha? Banjarbaru yang hadir beberapa orang? Oh, Pemohon semua itu? Oke. Ya, soalnya kalau enggak yang berhak enggak boleh hadir dalam persidangan kan.

Ya, itu siapa itu yang Pak Muhammad Mauliddin? Itu apa itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05, 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE [04:23]

Hadir.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]

Perkara (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05, 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE [04:25]

Pemohon 05, 06 (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27]

Pemohon?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05, 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE [04:27]

Banjarbaru.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Oke. Yasudah (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05, 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE [04:29]

Pemohon. Ya, betul.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Kita ulangi lagi, ya. Perkara 44, Pemohon hadir? Perkara 47? Kemudian Perkara 210?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [04:41]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]

Perkara 06? 06?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05, 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [04:47]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Yang daring ada 06? Tidak ada (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [04:53]

Hadir, Majelis.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58]

Kemudian 07?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD SUARDI [05:00]

Hadir Majelis.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01]

Yang daring ada juga?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD SUARDI [05:03]

Daring ada (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO/2025: UYUN SADEWA [05:03]

Hadir, Yang Mulia.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO/2025: DHIENO YUDHISTIRA [05:06]

Ada, saya Dhieno Yudhistira.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Ya, mestinya kalau sudah diwakili 2 orang di sini, yang daring enggak perlu, enggak apa-apa itu. 09?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [05:17]

Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Yang daring juga ada?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [05:21]

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:22]

Di sini berapa orang?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [05:24]

2, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:25]

Ngapain yang daring harus hadir? Kan mestinya sudah dua-dua itu sudah cukup, kan. Aturannya kan begitu, kan.
05?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [05:36]

Hadir, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Di sini yang hadir berapa orang?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [05:40]

Satu orang Kuasa dan satu orang Prinsipal. Sisanya ada yang zoom juga berhadir, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:44]

Pakai daring, ya. Sebetulnya kan Aturan PMK-nya semuanya harus hanya dua orang, baik luring maupun daring itu, ya. Kalau ... soalnya tidak berhak, yang tidak berhak itu tidak usah hadir enggak apa-apa.

Baik. Agendanya adalah Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan, tidak perlu secara keseluruhan. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Untuk Perkara 44 dulu, silakan. Bawaslu ... eh, kok Bawaslu. KPU (Pihak Termohon). Silakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [06:40]

Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]

Walaikumsalam.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [06:44]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami dari KIP atau KPU ... maksud saya KIP Kabupaten Aceh Timur. Mohon diperkenankan untuk membaca Jawaban atas ... dalam Perkara 44 dan seterusnya. Dan sebelumnya mohon izin, Yang Mulia, kami sekaligus mau menyampaikan ada beberapa renvoi. Apakah memungkinkan untuk kami ajukan sekaligus atau?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:12]

Renvoi masih diperbolehkan asal renvoinya minor, bukan renvoi yang mayor, atau yang berkaitan dengan substansi.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [07:22]

Siap. Jadi memang ada beberapa renvoi terkait redaksi, dan terkait typo, dan tata letak, Yang Mulia?

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Kalau typo sih masih boleh ... diperbolehkan.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [07:32]

Tidak ada penambahan atau pengurangan substansi?

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:34]

Ya, coba apa? Nanti kita nilai.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [07:45]

Jawaban Termohon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. terhadap permohonan dalam Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1, dan seterusnya.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

58. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [08:27]

Siap.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:28]

Tidak berwenang, ya. Terus?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [08:29]

Siap. Sekaligus kami ada renvoi di sini, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:33]

Ya, renvoinya apa?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [08:36]

Di sini kami ada mencantumkan, di halaman 3, poin 3. Masih kami tempatkan atau cantumkan PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang semestinya PMK 3/2024, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [08:55]

Jadi, mohon dianggap diabaikan, Yang Mulia, dan mohon dianggap sebagai PMK 3/2024, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Ya. Jadi, kalau itu juga bukan renvoi yang kecil itu. Menunjuk peraturan salah, termasuk renvoi besar.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:11]

Siap.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Ya, nanti kita nilai, kita gunakan apa enggak, gitu.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:15]

Siap, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:16]

Ya, mestinya teliti, presisi, hukum itu presisi, ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:21]

Siap. Mohon izin, PMK 3/2024-nya juga kami cantumkan, cuma kami cantumkan lagi PMK 6/2020-nya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Ya, sudah. Kenapa yang lama sudah enggak berlaku, masih dicantumkan?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:34]

Siap. Terselip Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Oh, terselip. Slip bahaya itu. (...)

74. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:39]

Tersisip maksudnya, tersisip (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:40]

Bisa kecelakaan kalau terselip.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:42]

Siap.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:44]

Apalagi di tol, ini kan jalan tol ini.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:47]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Ya, terus.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:50]

Kemudian, alasan kami menilai Mahkamah tidak berwenang, karena uraian (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

82. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:57]

Oh, siap.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]

Ya, terus apalagi eksepsinya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [09:04]

Obscur libel, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Obscur. Permohonannya kabur. Kaburnya di mana?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [10:12]

Salah satunya antara Posita dan Petitem bertentangan, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Posita dan Petitem tidak sinkron, tidak harmonis (...)

88. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [10:20]

Contohnya?

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [10:21]

Contohnya, pada bagian bahwa perhitungan suara ... total perolehan suara sah versi Pemohon dengan SK yang diterbitkan oleh Termohon itu berbeda, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Ya, terus (...)

92. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [10:35]

Kemudian, adanya ketidaksesuaian Petitum dengan Posita. Hal mana ada ketidakjelasan baik dalam Petitum maupun Posita. Dimana dalil Pemohon meminta PSU di tiga kecamatan.

Kemudian, dialternatifkan lagi dalam Petitum, meminta PSU di tujuh kecamatan. Sehingga, menurut kami tidak jelas, yang diminta PSU ini yang di tiga kecamatan atau yang di tujuh kecamatan, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:07]

Oke, terus.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:13]

Antara lain seperti itu, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:13]

Ya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:14]

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia?

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:15]

Selebihnya dianggap dibacakan.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:16]

Oke.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:17]

Terus, apa lagi eksepsinya?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:19]

Kemudian, eksepsi selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia?

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:25]

Ya. Ada eksepsi lain lagi? Buat sendiri atau buat orang lain ini?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:38]

Kita tim, Yang Mulia. Jadi, memang kita rangkum beberapa yang kita anggap yang menjadi pokoknya (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:42]

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:43]

Karena, kalau di semuanya, panjang juga, ya.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]

Mestinya juru bicaranya yang menguasai seluruhnya (...)

106. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:46]

Siap.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:47]

Biar lancar.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:47]

Siap.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:50]

Apa eksepsi yang lain?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:52]

Yang lainnya, salah satunya berten ... berten ... antara Posita dan Petitum itu banyak yang (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]

Loh, itu sudah semuanya (...)

112. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [11:59]

Ya (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:59]

Sudah semua tadi.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:00]

Semua dalil kita uraikan substansinya, pada intinya hal itu, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Ya, tadi sudah, jangan diulang-ulang.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:07]

Siap. Maka itu, izin kami lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:12]

Untuk Legal Standing enggak dieksepsi?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:14]

Tidak, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:15]

Oke.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:15]

Kedudukan Hukum tidak, Tenggang Waktu juga tidak.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:18]

Ya, oke.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:23]

Izin, di Pokok Permohonan (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Pokok Permohonan, dalil-dalilnya melibatkan pejabat?

124. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:35]

Aparatur desa, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:36]

Aparatur desa.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:37]

Ya, petugas (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:39]

Indikasi pemalsuan tanda tangan?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:41]

Betul, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:42]

Intimidasi Paslon pada Pemohon?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:44]

Betul.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:44]

Ini gimana ini jawabannya? Ini kan, inti-intinya, kan?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:50]

Itu inti-intinya, Yang Mulia (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:51]

Ya.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:51]

Ada pelanggaran, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:52]

Itu semuanya ditolak?

136. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [12:55]

Tidak ada rekom atau putusan dari Panwas, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:58]

Oke. Terus, apa lagi? Ada lagi?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [13:04]

Kemudian (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:08]

Pemalsuan tanda tangan, apa itu kemarin?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [13:11]

Ya. Itu jadi memang ada dalil seperti itu. Nah, sejauh ini, tidak ada laporan dan/atau rekomendasi terkait adanya pemalsuan, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:24]

Oke. Terus?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [13:26]

Maka itu, jadi kita belum bisa menanggapi secara detail, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Lho, enggak. Tadi yang ditanggapi itu dalilnya, bukan laporannya.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [13:37]

Betul, Yang Mulia. Dari ... dari C.Hasil kami, itu ditandatangani semua, termasuk oleh Pemohon, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]

Sekarang saya tanya. Pada waktu rekapitula ... penghitungan suara di TPS, ada yang masalah?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [13:54]

Pada ... semua tanda tangan, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:56]

Semua tanda tangan. Kemudian, rekapitulasi di tingkat kecamatan?

148. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [14:01]

Ada beberapa yang tidak tanda tangan, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:03]

Yang tidak tanda tangan, di mana menurut Termohon?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [14:10]

Ini akan dilanjutkan oleh KIP, Yang Mulia, untuk letak kecamatan mana saja yang tidak tanda tangan.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:16]

Ya. Silakan, KIP-nya.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [14:17]

Ya.

153. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:19]

Izin, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:20]

Ya.

155. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:20]

Untuk yang tidak tanda tangan di kecamatan itu (...)

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22]

Waktu di TP ... TPS-nya, enggak ada masalah?

157. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:24]

Di ... di TPS-nya tidak masalah, Yang Mulia.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Baik.

159. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:27]

Karena sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Hal ini juga sekaligus membuktikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan berpedoman pada prinsip tertib. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e PKPU (...)

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:45]

Ya.

161. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:45]

Nomor 17/2024.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:46]

Ya, sudah. Di tingkat TP ... KPU ndak ada. TPU ... apa ... TPS
enggak ada masalah?

163. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:52]

Di TPS enggak ada masalah, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:52]

Sekarang di tingkat rekapitulasi kecamatan?

165. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [14:55]

Di kecamatan, setelah proses rekapitulasi, ketika ditanyakan
"Apakah ada sanggahan atau ada perbaikan?"

Pemohon tidak menjawab ... saksi tidak menjawab. Jadi, mereka
dalilnya sama semua di 5 kecamatan itu, Yang Mulia, yang tidak tanda
tangan.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13]

Jadi, ada rekapitulasi yang di tingkat kecamatan yang tidak tanda
tangan?

167. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:19]

Ada, Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]

Berapa kecamatan itu?

169. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:21]

Lima kecamatan, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Kecamatannya mana saja, disebutkan.

171. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:24]

Pante Bidari.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:25]

Ya.

173. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:25]

Madat.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:26]

Ya.

175. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:27]

Simpang Ulim, Ranto Peureulak, Sungai Raya.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:30]

Ya. Terus, ada lagi yang lain? Enggak ada?

177. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:33]

Yang lain tidak ada, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:34]

Terus, kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten, gimana?

179. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:38]

Di tingkat kabupaten yang saksi ketika ditanyakan oleh pihak KIP, menyatakan tidak tanda tangan, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]

Tidak tanda tangan?

181. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:46]

Ya.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]

Tingkat kabupaten, ya?

183. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:50]

Benar, Yang Mulia.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:51]

Terus, ada catatan, kok tidak tanda tangan, kenapa? Catatan khusus?

185. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [15:56]

Ketika kami tanya, "Di mana permasalahannya?"
Saksi menjawab, "Tidak apa-apa, pleno dilanjutkan saja."

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:03]

Oke. Terus apa yang penting lagi, yang mau disampaikan?

187. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [16:10]

Izin, Yang Mulia. Dari KIP atau KPU, sekian dulu, Yang Mulia.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:15]

Ya. Perolehan suaranya, gimana?

189. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [16:17]

Perolehan suaranya sesuai, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:20]

Sesuai dima ... sesuai dengan apa?

191. TERMOHON: SAYED REZA FACHLEVI [16:24]

Izin, Yang Mulia. Petitemnya, Yang Mulia. Dilanjutkan.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [16:27]

Izin, Yang Mulia.

Di sini ada perbedaan versi total suara sah. Dimana menurut SK, total suara sah versi Termohon, Yang Mulia, berdasarkan SK, itu ada di 191.681 suara, Yang Mulia. Dan versi Pemohon itu, di 191.406 suara, Yang Mulia. Jadi ada selisih dua orang (...)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:55]

Itu ... itu di Petition Saudara, saya baca, ya?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:00]

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:00]

Dicocokkan.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:01]

Ya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:01]

Untuk Pasangan Nomor 1=73.253? Betul?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:08]

Ya, Betul. Betul, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

Kemudian Pasangan Nomor Urut 2=29.055 suara?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:13]

55 suara.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:16]

Ya?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:16]

Betul.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:16]

Pasangan Nomor Urut 3=75.809?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:21]

Betul, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:22]

Pasangan Nomor 4=13.564?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:27]

Betul, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:28]

Totalnya 191.406?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:31]

Ini kalau diitung ... diitung=191.681, Yang Mulia. Bukan 191.406.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Lah, kenapa ini ditulis 191.406?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:41]

Itu salah satu yang kita mau renvoi juga, Yang Mulia.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:43]

Oke, ini kesalahan. Jadi, yang suara yang benar, gimana? Jumlah total suara sah?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:48]

Jumlah total suara sah itu 191.406.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:51]

Nah, itu sesuai dengan Bukti T-1, PT-5, itu sesuai?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [17:57]

Sesuai, Yang Mulia, dengan SK 82.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:01]

191 berapa?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:04]

681, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:05]

681.

Itu dis ... buktinya benar, tapi tulisnya di sini salah?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:11]

Betul.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:12]

Ya, kan?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:12]

Betul, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

222. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:18]

Mungkin pada prinsipnya cukup, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:24]

Cukup, baik. Ada lagi Petitemnya? Kalau begitu dibaca, dianggap sudah dibacakan, ya.

224. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:30]

Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:29]

Ya.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:31]

Izin, Yang Mulia, ingin dibacakan kalau berkenan, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Silakan dibacakan.

228. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [18:35]

Baik.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara Permohonan a quo, berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan ekse ... eksepsi ... Pemo ... Termohon
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah, benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 02.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Nomor Urut 1 (Sulaiman dan Abdul Hamid)=73.253 suara.
 2. Nomor Urut 2 (Ridwan, S.Pd.I., M.M., dan Muhammad S.E.)=29.055 suara.
 3. Iskandar Usman Al Farlaky, S.E., M.Si., dan T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H.)=75.809 suara. "Nomor Urut 4, Dr. Firman Dandy, S.E., M.SI. dan Tengku Muchtar, S.Sos.=13.564 suara.
 4. Dr. Firman Dandy, S.E., M.Si., dan Tgk. Muchtar, S.Sos.I.)=13.564 suara.

Sehingga total suara sah 191.681 suara.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:30]

Ya, baik. Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait 44.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [20:38] NOMOR

Terima kasih. Assalamuallaikum wr. wb.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:41]

Walaikumsalam, silakan.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [20:47] NOMOR

Baik, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:48]

Ada eksepsi?

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [20:49] NOMOR

Eksepsi dianggap sudah dibacakan.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Nah, ya, apa eksepsinya? Tentang apa? Pokok-pokoknya apa?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [20:58] NOMOR

Tentang Kewenangan Mahkamah.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:59]

Mahkamah tidak berwenang.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:01] NOMOR

Ya.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:02]

Terus apa lagi? Permohonan kabur.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:06]

Permohonan kabur.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:07]

Hah?

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:08]

Benar. Izin, Yang Mulia.

Jadi, karena ini rangkuman, kita sudah buat berbentuk rangkuman, jadi kami sampaikan secara lisan kepada, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Eggak usah saya. Saya ... apa namanya ... saya pandu saja biar cepat.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:25]

Siap, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan beberapa hal penting.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:29]

Oh, ya, itu penting semua. Yang saya tanya itu lebih penting (...)

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:31]

Siap.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:32]

Malahan. Kalau saya tanyanya enggak sesuai dengan apa yang saya cari, saya enggak bisa mutus.

**248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:38]**

Siap.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:39]

Ya, menurut Saudara penting, menurut saya enggak penting, itu saja.

**250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:42]**

Siap, Yang Mulia.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Makanya saya pandu yang penting.
Ya, eksepsi tidak berwenang.

**252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:48]**

Ya.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:49]

Terus kemudian apa lagi? Permohonan kabur.

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:52]**

Permohonan kabur.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:54]

Kaburnya kenapa menurut, Saudara?

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [21:57]**

Yang pertama sekali, peristiwa yang terjadi di Kecamatan Madat,
Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:02]

He eh, kenapa?

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [22:04]

Pemohon mendalilkan itu ada 18 desa, tetapi yang dimuat itu 15 desa, yang dinyatakan ... yang menyatakan, mereka mendalilkan bahwa para kepala desa telah mendeklara ... mendeklarasikan untuk kemenangan pasangan ... Paslon Nomor Urut 03.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:33]

Ya.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [22:34]

Perlu kami sampaikan kepada, Yang Mulia, bahwa ke-15 kepala desa ... 18 kepala desa tersebut, itu dilaksanakan bukan dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur, tapi berada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Nah, kemudian, yang tiga lagi, kenapa tidak masuk di dalam Permohonan Pemohon? Itu dikarenakan tiga desa tersebut, mereka unggul dalam perolehan suara, sehingga tidak dimasukkan.

Oleh karenanya, kami menyatakan bahwa Permohonan Pemohon terkait dengan desa-desa dalam Kecamatan Madat, itu adalah kabur, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:18]

Oke, terus apalagi?

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [23:20]

Siap, Yang Mulia. Kemudian, selanjutnya kami sampaikan kepada Yang Mulia terhadap dalil Pemohon. Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan, melibatkan pejabat kepala desa, aparatur desa di Kecamatan Birem Bayeun untuk mendukung Pasangan Calon 03, sehingga meraih suara yang masif (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:47]

Ini jawaban di Pokok Permohonan atau jawaban eksepsi?

**264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [23:52]**

Ya, ini di jawaban Pokok Permohonan.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:56]

Ya. tadi baru saya tanya, masih eksepsi kok sudah masuk Permohonan?

**266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:00]**

Siap, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:01]

Gimana, sih? Ini sekarang saya tanya, eksepsinya tidak berwenang?

**268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:06]**

Ya.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:07]

Kedua, kabur.

**270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:09]**

Obscur libel.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:09]

Lha, ya. Terus, apa lagi?

**272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:10]**

Ya, salah satunya ini (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:13]

Lha, ya, masih ada lagi?

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:14] NOMOR

Masih ada lagi.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:15]

Apa kaburnya?

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:18] NOMOR

Ya. Kaburnya (...)

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:19]

Kok tadi sudah tahu-tahu masuk Pokok Permohonan?

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:19] NOMOR

Ndak, ndak, khilaf saya. Artinya (...)

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:23]

Jangan khilaf. Kalau di sini sering khilaf, nanti malah kalah Anda.

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:27] NOMOR

Ya, izin, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:29]

Ya, tho?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:29] NOMOR

Siap.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:30]

Itu Kuasa Hukum sampai khilaf, kasihan Prinsipal nanti.

**284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:34]**

Ya.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:35]

Ya, harus sadar, jangan mabuk.

**286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [24:39]**

Kemudian, kami ingin sampaikan, Yang Mulia. Bahwa ada 10 desa di Kecamatan Birem Bayeun yang didalilkan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat kepala desa, aparat desa.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:57]

Lho, itu saya tanya tadi. Ini (...)

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:59]

Siap.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:00]

Eksepsi atau Pokok Permohonan?

**290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:00]**

Eksepsi.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]

Ha?

**292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:02]**

Eksepsi.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:04]

Eksepsi kok (...)

**294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:04]**

Ya.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:06]

Nyangkut gini? Apa enggak Pokok Permohonan itu?

**296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:07]**

Oh, ya.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Ha?

**298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:09]**

Kalau eksepsi tadi ... tadi diobscuur libel, Pak Yang Mulia. Tadi (...)

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14]

Lho, ya, ya, itu ... itu menjawab Pokok Permohonan apa menjawab eksepsi sekarang yang mau disampaikan?

**300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:21]**

Ini sambungan daripada itu, kelanjutannya. Dari ... tadi tadi yang disampaikan, ada 18 desa di Kecamatan Madat yang didalilkan Pemohon (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:35]

Ini (...)

**302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:36]**

Pada Permohonan yang tidak jelas.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:35]

Saya ... saya dibisiki Yang Mulia Prof. Anwar.

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:35] NOMOR

Siap, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:41]

Ini enggak nyambung ini penjelasannya. Ini bukan Joko sambung, jadi tidak nyambung.

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:47] NOMOR

Ya.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:48]

Diketawain Pemohon itu, lho.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:51] NOMOR

Izin, Yang Mulia. Kalau eksepsi sudah selesai.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:53]

Nah, gitu, tho.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:56] NOMOR

Tenggang Waktu, kita (...)

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:56]

Sekarang eksepsinya sudah selesai (...)

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [25:58] NOMOR

Selesai.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:59]

Terus (...)

**314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [26:01]**

Tenggang Waktu.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:02]

Sekarang tenggang waktunya, tidak ada eksepsi.

**316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [26:05]**

Tidak di ... tidak dibacakan, ya.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:07]

Ya, kan Tenggang Waktu tidak ada eksepsi.

**318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [26:09]**

Siap.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:10]

Terus, sekarang jawab Pokok Permohonan.

**320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [26:12]**

Pokok Permohonan.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:13]

Gitu, lho.

**322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [26:14]**

Siap, Yang Mulia. Tadi sudah disampaikan di Kecamatan Madat dan kami lanjutkan dengan kecurangan yang didalilkan oleh Pasangan Calon di Kecamatan Birem Bayeun terhadap 10 desa. Dan ingin kami

sampaikan kepada, Yang Mulia, bahwasanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, antara lain yang dilakukan oleh Pertama, Komisi Independen Pemilihan. Kemudian, PPK, PPS, KPPS, ibu PKK, Ketua Pemuda, Tuha Peut Gampong, dan tokoh masyarakat. Artinya, bahwa semua masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun itu yang tertera di dalam Permohonan Pemohon, itu telah melakukan pelanggaran.

Oleh karenanya, kami menyatakan itu kabur dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia, untuk menilainya.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Lho, itu kabur itu, berarti masuk eksepsi lagi? Ha?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [27:19]

Tidak jelas itu, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:21]

Lha, ya. Kalau tidak jelas, itu kabur itu masuk eksepsi, bukan masuk Pokok Permohonan.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [27:26]

Siap. Jadi, kami memohon kepada Yang Mulia untuk (...)

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:29]

Siapnya, siap apa?

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [27:30]

Ditolak, Yang Mulia.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:31]

Kalau itu, berarti dalam Pokok Permohonan ditolak?

**330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [27:35]**

Ditolak, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:36]

Semua dalil-dalil Permohonan ditolak (...)

**332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [27:38]**

Ditolak.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:39]

Kecuali yang dikatakan, ya, oleh pemo ... Pihak Terkait, misalnya gitu. Tapi kalau kembali kabur, itu berarti masuk eksepsi lagi.

**334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [27:41]**

Siap, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:48]

Bolak-balik itu, enggak jelas. Jadi, ini kita bertiga biasa menguji S3 (disertasi). Jadi sistematikanya itu, harus jelas, ya.
Gimana, ada lagi yang mau disampaikan Pokok permohonan?

**336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [28:17]**

Ada, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:18]

Di sini pok (...)

**338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [28:19]**

Masih, yang buat yang ... di Birem Bayeun juga di Kecamatan Birem Bayeun yang 10 desa. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dalil

mereka yang melakukan pelanggaran itu yang dianggap oleh Pihak Pemohon, sebagaimana yang kami sebutkan.

Tapi yang sebenarnya, Yang Mulia, kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, yakni pelaku pelanggaran yang sebenarnya adalah itu Pihak 01 dan kami bisa sajikan video yang kami serahkan ke Majelis, tadi, ya.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:55]

Lho, ya, itu nanti dip ... kita yang melihat. Sudah diserahkan? Bukti P berapa, itu?

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:01]

Sudah.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]

P berapa? T ... PT berapa?

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:05]

PT-7.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:06]

PT-7. PT-7 itu berupa apa?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:12]

Money politics, yang dilakukan oleh Pihak Paslon 01 di Kecamatan Birem Bayeun dan tertangkap tangan. Yang menangkap, masyarakat, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:20]

Oke. Itu dilaporkan ke Bawaslu, Gakkumdu?

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:24]

Sudah, sudah dilaporkan.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:25]

Terus hasil laporannya, gimana?

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:28]

Untuk sementara belum ada.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:29]

Nanti Bawaslu, ya, direspons.

350. BAWASLU: FAISAL [29:31]

Ya.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:32]

Baik. Terus, apa lagi?

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:37]

Selanjutnya, dalil Pemohon yang terjadi di Kecamatan Simpang Ulim.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:49]

Apa, itu?

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [29:50]

Itu, terkait juga bahwa Pemohon menyatakan Pihak 03 telah melakukan money politics dengan mentransfer uang Rp10.000.000,00. Perlu kami sampaikan kepada, Yang Mulia, bahwa dana tersebut itu tidak ada kaitan dengan hasil atau memengaruhi hasil daripada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Timur. Dikarenakan terjadi pada tanggal 5 Desember 2024, pada acara syukuran. Yang dibuat oleh salah satu ... apa namanya ... tim kampanye yang telah merasa bahwa mereka telah menang, jadi mereka merayakan pada 5 Desember.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:45]

Jadi itu bukan merupakan money politics (...)

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [30:48]

Tidak ada (...)

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]

Tapi dana (...)

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [30:48]

Tidak (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]

Sumbangan untuk syukuran?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [30:50]

Benar. Cuma, Yang Mulia, dana tersebut yang diterima oleh anggota PPK, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, benar. Kebetulan sekali, anggota PPK tersebut adalah adik kandung dari ... apa namanya ... ketua panitia itu, yang melaksanakan acara tersebut. Jadi dititipkanlah di situ, untuk membayar minum-minum dan makan pada hari syukuran itu (...)

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:20]

Ya, sudah.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [31:20]

Dibuat.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:20]

Ya. Terus, apa lagi?

**364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [31:32]**

Kemudian, sebagai tambahan, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:37]

Ya, apa?

**366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [31:37]**

Terkait Petitem.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:39]

Ya, Petitemnya bagaimana?

**368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [31:40]**

Ya. Petitem khususnya di Petitem nomor 5 dan nomor 6.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:48]

Enggak, Petitem Saudara apa? Yang dibacakan itu Petitem Saudara, bukan Petitemnya Pemohon.

**370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [31:57]**

Siap. Baik, Yang Mulia.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 82 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut.

1. Nama Pasangan Calon Sulaiman-Abdul Hamid, perolehan suara 73.253.
2. Ridwan, S.Pd.I., M.M., dan Pasangan Muhammad, S.E., dengan perolehan suara 29.055. Berikut,
3. Iskandar Usman Al Farlaky, S.HI., M.Si., dengan Pasangan Zainal Abidin S.Pd.I., M.H., memperoleh suara 75.809 suara. Berikut,

4. Dr. Firman Dandy, S.E., M.Si., dengan Pasangan Tgk. Muchtar, S.Sos.I., memperoleh suara 13.564 suara.

Total suara sah 191.406 suara.

Berikut, menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Iskandar Usman Al Farlaky, S.HI., M.S ... M.Si., dan T. Zainal Abidin S.Pd.I., M.H., sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur tahun 2024.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, ditandatangani Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]

Ya, ini saya minta konfirmasi.

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [34:33]

Siap.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:34]

Jumlah suara, total suara sah berapa?

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [34:37]

199 ... 191. 406, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:41]

Hah?

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [34:43]

100 (...)

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:43]

Berarti beda dengan punya KIP tadi, ya?

**378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [34:47]**

Beda. Beda.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Ya, beda dengan KIP tadi?

380. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [34:50]

Izin jawab, Yang Mulia.
Di jumlah akhirnya beda. Cuma bisa minta kita dibacakan lagi
pernomor urut, Yang Mulia, perolehan suaranya?

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:59]

Ya, makanya ini baru kita cocokkan.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [35:01]

Siap.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:02]

Hah, gimana?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [35:04]

Di total (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:05]

Jadi (...)

386. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [35:05]

Suara akhir kami suai (...)

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]

Enggak sudah, saya tanya yang anu ... Pihak Terkait.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [35:08]

Siap.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:09]

Dan KPU sudah klir.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [35:10]

Siap.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:11]

Berarti Anda beda dengan punya KIP?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [35:15]

Siap. Ya, direnvoi.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:17]

Hah? Yang betul berapa (...)

394. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [35:19]

Ada keliru-keliru.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:21]

Yang betul berapa? Salah kok berjamaah. Berapa coba yang benar?

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [35:30]

Siap, Yang Mulia. Di ini dulu (...)

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:21]

Atau kalkulator Anda memang anu ... beda? Seperti yang dilayak dilakukan yang lain-lain mungkin kalkulatornya. Kalau jumlah di tempat kami sama dengan jumlahnya KP ... KIP, ya. Ini jumlahnya saja sesaat lho ini, baru 5 menit yang lalu kita jumlah, sudah seperti punya KIP.

Berapa jumlahnya yang betul? Bawaslu yang betul sudah jumlahnya, Bawaslu malah yang presisi. Ya, sudah, Anda salah, ya. Yang benar itu 191.681. Persis punya KIP, tadi sudah dibetulkan.

**398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:26]**

Ya, ini.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:28]

Bawaslu sejak awal benar.

**400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:30]**

Ya.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:31]

Ya, kan?

**402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:32]**

Jumlahnya yang salah ... keliru.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:33]

Lho, jumlah keliru itu jadi masalah.

**404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:35]**

Ya. Dari ... terketiknya di sini, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:38]

Lho, ya, bukan yang ngetik (...)

**406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:39]**

Yang (...)

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:39]

Itu yang jumlahkan.

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:41] NOMOR

Ya, yang jumlahnya keliru.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:42]

Lha, kalau jumlahnya keliru, yang salah siapa?

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:45] NOMOR

Yang ngetiknya.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:47]

Oh, yang tanda tangan. Kok, yang ngetiknya siapa?

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:52] NOMOR

Siap, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:53]

Yang tanda tangan. Ini yang tanda tangan Muslim Gani, siapa?

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [36:56] NOMOR

Saya, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:57]

Nah, terus Dian Yuliani, siapa?

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [37:01] NOMOR

Kuasa Hukum.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:02]

Nah, sama, kan?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [37:03]

Ya, siap.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:03]

Lha, yang salah yang tanda tangan. Tanda tangan itu tanggung jawab, lho, ini.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [37:11]

Siap. Diperbaiki, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:13]

Ya, nanti lain kali untuk pelajaran, ya. Kuasa hukum itu harus cermat, presisi, ya. Sebelum tampil, dipelajari dulu apa yang sampai anu, ya ... kayak mau ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, itu siap, gitu, lho, ya. Generasi muda harus begitu. Saya generasi tua yang hampir mati saja masih cermat, kok, malah yang masih muda enggak cermat gitu, ya. Ya, terima kasih.

Sekarang Bawaslu.

422. BAWASLU: FAISAL [37:51]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:54]

Anda anu ... buat resume?

424. BAWASLU: FAISAL [37:57]

Ada, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:58]

Berapa halaman resumenya?

426. BAWASLU: FAISAL [38:00]

20 halaman, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:01]

Lho, resmue 20 halaman itu (...)

428. BAWASLU: FAISAL [38:02]

Karena pokok ... Pokok Permohonannya banyak, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:05]

Ha?

430. BAWASLU: FAISAL [38:06]

Pokok Permohonannya yang banyak, makanya resumanya juga banyak. Ini sudah kita pres sebenarnya.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:10]

Lho, ya, pasti. Kalau 20 halaman dibaca keseluruhan, selesainya nanti sore.

432. BAWASLU: FAISAL [38:15]

Eenggak, Yang Mulia. Yang pokok-pokoknya saja.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:16]

Pokok-pokoknya, ya?

434. BAWASLU: FAISAL [38:17]

Ya.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:18]

Coba, dibaca.

436. BAWASLU: FAISAL [38:19]

Baik.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]

Hanya paling 3 sampai 4 halaman.

438. BAWASLU: FAISAL [38:23]

Baik.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:24]

Ya, yang penting-penting saja, untuk merespons apa yang sudah disampaikan oleh ... sekarang kalau anu ... saya tanya.
Di dalam laporan Saudara, ada laporan?

440. BAWASLU: FAISAL [38:35]

Ada, ada, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:36]

Laporannya berupa apa saja?

442. BAWASLU: FAISAL [38:38]

Terkait keterlibatan keuchik.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:41]

He eh.

444. BAWASLU: FAISAL [38:41]

Kemudian, ada juga money politics.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:45]

Ya.

446. BAWASLU: FAISAL [38:46]

Kemudian, yang statusnya nanti akan kita sampaikan di sini, Yang Mulia.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:50]

Lha, ya, sekarang saya tanya saja. Apakah ada laporan? Berapa laporan?

448. BAWASLU: FAISAL [38:56]

Ada 6 laporan, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:57]

6 laporan, semuanya sudah diproses?

450. BAWASLU: FAISAL [38:59]

Sudah, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:00]

Prosesnya, gimana?

452. BAWASLU: FAISAL [39:02]

Prosesnya ada yang kita rekomendasikan ke pihak berwenang, kemudian ada yang (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:07]

Pihak berwenang itu siapa?

454. BAWASLU: FAISAL [39:09]

Yang ... bupati ... Pj bupati untuk kasus 18 orang keuchik, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:12]

Oke. Terus, ada lagi yang diproses, apa?

456. BAWASLU: FAISAL [39:17]

Yang lain, ada yang tidak memenuhi unsur materiil.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:20]

Oke, itu (...)

458. BAWASLU: FAISAL [39:21]

Oke.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:21]

Berarti tidak diteruskan?

460. BAWASLU: FAISAL [39:22]

Tidak diteruskan. Namun, (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Terus?

462. BAWASLU: FAISAL [39:23]

Status laporan tetap diberikan kepada pelapor, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:26]

Ya. Terus, ada temuan?

464. BAWASLU: FAISAL [39:27]

Temuan enggak ada, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:29]

Oh, tidak ada. Itu saja. Lha, kalau itu, coba 6 itu apa? Di pokok-pokoknya disampaikan.

466. BAWASLU: FAISAL [39:37]

Yang pertama, di Kecamatan Madat, deklarasi 18 keuchik. Kemudian yang kedua, pencoblosan tidak sesuai peraturan oleh ... diduga oleh tim ... Timses Paslon lain, dan keterlibatan ASN, Sekdes Meunasah Tingkeum. Kemudian, pencoblosan tidak sesuai peraturan oleh Paslon lain, juga.

Kemudian, sekelompok orang dari Paslon yang diduga dari Paslon 03 atas Nama Zaini alias Kabayan mengajak duel. Ini juga sudah kita putuskan statusnya.

Kemudian, pencoblosan lebih dari satu kali di Desa Pante Rambong. Selanjutnya, di desa ... masih di Desa Pante Rambong juga,

beda TPS saja. Kemudian, sudah kita proses juga, Yang Mulia, status laporannya sudah ada.

Itu saja dulu, Yang Mulia, untuk laporan.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:44]

Kalau pencoblosan dilakukan 2 kali atau ada coblos ganda, itu rekomendasinya suruh ulang, enggak?

468. BAWASLU: FAISAL [40:53]

Silakan. Untuk rekan saya, akan menjawab, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:56]

Ya. Gimana?

470. BAWASLU: MUSLIADI [41:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor, bahwa ada dugaan pencoblosan lebih dari pada satu kali.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Ya.

472. BAWASLU: MUSLIADI [41:10]

Ternyata begitu kami lakukan kajian yang dilakukan oleh Panwascam, ternyata yang dilaporkan itu bukan terlapornya atau bukan orang yang melakukannya, tapi orang lain dan habis itu, alat bukti yang disajikan itu tidak cukup. Bahkan saksi itu juga hanya satu orang dan yang tidak melihat langsung, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:29]

Oke.

474. BAWASLU: MUSLIADI [41:29]

Sehingga, kami putuskan diberhentikan (...)

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:31]

Jadi, ada laporan, coblos ulang, tapi setelah dipelajari, diteliti, ternyata itu tidak benar?

476. BAWASLU: MUSLIADI [41:39]

Tidak benar. Dan itu sudah kami (...)

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]

Oh, sehingga (...)

478. BAWASLU: MUSLIADI [41:39]

Bahas bersama Gakkumdu di Aceh Timur (...)

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:41]

Sehingga tidak merupakan ... tidak ada me ... ada rekomendasi pemungutan suara ulang?

480. BAWASLU: MUSLIADI [41:47]

Siap, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:48]

Oke. Terus, apa lagi yang penting?

482. BAWASLU: MUSLIADI [41:52]

Yang penting satu lagi, laporan di desa ... di Kecamatan Madat, dengan Nomor Laporan 02 yang disampaikan oleh Pihak Terkait yang tadi, Yang Mulia, menyampaikan untuk menjawab.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:03]

Ya.

484. BAWASLU: MUSLIADI [42:04]

Itu sudah kita lakukan kajian. Ternyata di dalam laporan itu, si pelapor itu tidak menyebutkan secara detail laporannya. Yang pertama.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

Jadi, tidak terinci di mana?

486. BAWASLU: MUSLIADI [42:14]

Tidak. Yang kemudian, saksinya hanya satu orang dan ketika kita mau klarifikasi, saksi juga tidak mau memberi keterangan dan langsung pulang, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:23]

Oke.

488. BAWASLU: MUSLIADI [42:23]

Sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan (...)

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:24]

Tidak bisa diproses lebih lanjut (...)

490. BAWASLU: MUSLIADI [42:27]

Apa yang mau kita putuskan, sehingga (...)

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:28]

Ya.

492. BAWASLU: MUSLIADI [42:28]

Kita hentikan laporan tersebut, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:30]

Oke. Nah, itu.

494. BAWASLU: MUSLIADI [42:30]

Namun, sebagai bentuk eksistensi kita sebagai pengawas Pemilu, kita merekomendasikan kepada PJ Bupati Aceh Timur untuk melakukan pembinaan sebagai ... untuk ... untuk sebagai .. apa namanya ... pembinaan agar ke depan lebih baik, Yang Mulia. Terima kasih.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]

Oke. Terus, ada lagi yang mau disampaikan?

496. BAWASLU: FAISAL [42:47]

Saya tambahkan, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:49]

Ya.

498. BAWASLU: FAISAL [42:50]

Terkait dengan hasil pengawasan kita, di tujuh kecamatan dan 69 TPS yang dilocuskan oleh Pemohon dalam permohonannya, ingin kita sampaikan bahwa kesimpulannya dari ha... hasil pemeriksaan kita di C.Hasil Salinan yang kita peroleh di TPS, itu tidak ada kejadian atau keberatan saksi dan semua Saksi Pason Bupati Aceh Timur menandatangani C.Hasil Salinan, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:24]

Oke.

500. BAWASLU: FAISAL [43:25]

Kemudian, kita lanjut ke Pleno Tingkat Kabupaten.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:32]

Ya.

502. BAWASLU: FAISAL [43:32]

Pas ... Saksi Pason Bupati Nomor Urut 01 juga hadir dan mengikuti Rapat Pleno Tingkat Kabupaten sampai dengan selesai.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:410]

Tanda tangan juga, saksinya?

504. BAWASLU: FAISAL [43:41]

Tidak tanda tangan, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:43]

Tidak tanda tangan, ada ... kenapa tidak tanda tangan di ... anu ... masukkan Berita Acara?

506. BAWASLU: FAISAL [43:48]

Nanti masuk di poin selanjutnya. Boleh saya lanjutkan dulu, Yang Mulia?

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:51]

Apa?

508. BAWASLU: FAISAL [43:52]

Jadi bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Aceh Timur, Saksi Paslon Bupati Aceh Timur Nomor Urut 01 menyatakan keberatan dan menolak hasil pleno di enam kecamatan, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:02]

Ya.

510. BAWASLU: FAISAL [44:02]

Madat, Simpang Ulim, Peureulak, Sungai Raya, Pente Bidari, dan Kecamatan Peureulak Barat, tanpa merinci secara detail TPS berapa, di desa mana, dan apa saja pokok permasalahannya yang menjadi keberatan di enam kecamatan tersebut.

Selanjutnya, bahwa masih dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten, ketika KIP Aceh Timur meminta tanggapan Panwaslih terkait penolakan Paslon Nomor Urut 01 tersebut. Kita meminta, menanyakan kepada saudara Saksi Paslon Nomor Urut 01, apa saja yang menjadi keberatan agar bisa kita selesaikan di forum Pleno Tingkat Kabupaten.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Ya.

512. BAWASLU: FAISAL [44:42]

Namun, saksi Paslon kosong ... Nomor Urut 01 merespon dengan meminta KIP untuk tetap melanjutkan rapat pleno.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:49]

Oke.

514. BAWASLU: FAISAL [44:50]

Kemudian, untuk kedua kali Panwaslih juga memastikan kembali kepada saksi Paslon Nomor Urut 01, "Apakah ingin melanjutkan rapat pleno atau menyelesaikan terlebih dahulu pokok persoalan yang menjadi keberatan?"

Namun, Saksi Paslon Nomor Urut 01 kembali menjawab bahwa tetap menolak hasil pleno di enam kecamatan tersebut dan (...)

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Tapi, suruh lanjutkan.

516. BAWASLU: FAISAL [45:11]

Meminta KIP Aceh Timur agar melanjutkan rapat pleno tanpa menyebutkan alasan yang menjadi pokok keberatannya, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:18]

Oke, berarti (...)

518. BAWASLU: FAISAL [45:18]

Itu (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Sudah selesai, ya, Itu ya?

520. BAWASLU: FAISAL [45:20]

Ya.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:21]

Ya, ada lagi yang mau disampaikan?

522. BAWASLU: FAISAL [45:24]

Itu dulu, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]

Oke, kalau itu sudah cukup.

524. BAWASLU: FAISAL [45:27]

Kemudian, untuk perolehan suara, Yang Mulia, dari kita.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Ya, perolehan suaranya, ini (...)

526. BAWASLU: FAISAL [45:32]

Perolehan suara, total suara sah Paslon Nomor Urut 01=73.253 (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Itu, di halaman berapa itu?

528. BAWASLU: FAISAL [45:39]

Kita 191.681 ini berdasarkan hasil pleno dan Penetapan Nomor 82 KIP Aceh Timur saat rekap ... rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]

Oke. Perincian masing-masing calon ada, ya, di situ, ya?

530. BAWASLU: FAISAL [45:53]

Ada, Yang Mulia.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:55]

Ya. Jadi, suara yang sah, betul tadi, ya?

532. BAWASLU: FAISAL [45:57]

Suara yang sah, 191.681, Yang Mulia.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

681. Baik. Cukup, ya?

534. BAWASLU: FAISAL [46:03]

Cukup.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:04]

Saudara membuat laporan Bawaslu, 61 halaman.

536. BAWASLU: FAISAL [46:08]

Ya.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:09]

Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya.

538. BAWASLU: FAISAL [46:12]

Siap. Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:13]

Baik, terima kasih.
Silakan, Prof. Enny, kalau ada?

540. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:30]

Baik. Kepada Bawaslu, nih, ya. Pada Persidangan Pendahuluan kemarin, itu ada rekom Bawaslu ke Pj Bupati yang tidak ditindaklanjuti, itu. Itu rekom apa itu?

541. BAWASLU: MUSLIADI [46:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Itulah yang kita maksud tadi ada laporan di 18 keuchik di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dan kita lakukan rekomendasi untuk lakukan pembinaan kepada Pj Bupati, untuk diberikan pembinaan agar seluruh keuchik ataupun kepada desa di Aceh Timur itu tidak terlibat dalam politik praktis, tidak berkampanye ataupun tidak mendukung salah satu pasangan calon.

542. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:10]

Oke. Oh, itu kaitannya dengan (...)

543. BAWASLU: MUSLIADI [47:12]

Siap.

544. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:12]

Pembinaan itu?

545. BAWASLU: MUSLIADI [47:13]

Siap, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:13]

Yang sudah dilakukan, ya.

547. BAWASLU: MUSLIADI [47:14]

Siap.

548. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:15]

Itu ada di tiga kecamatan atau tujuh kecamatan yang dipersoalkan itu?

549. BAWASLU: MUSLIADI [47:18]

Ada, ada masuk itu, Yang Mulia.

550. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:20]

Ada disitu, ya.

551. BAWASLU: MUSLIADI [47:21]

Siap.

552. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:22]

Kemudian, kepada Termohon (KIP). Ini kalau dibaca jawaban Saudara, itu memang tidak seperti yang dibuat Bawaslu, kalau Bawaslu itu ada sandingan. Suara yang diperoleh Paslon 1, kemudian Paslon 3 ada sandingannya, ya, sehingga, mudah untuk kemudian dijumlahkan di situ. Ini di sandingan seperti ini, ada enggak? Yang Saudara sampaikan

apa buktinya? Di TPS-TPS yang dipersoalkan di kecamatan ... paling tidak tiga kecamatan itu, bukti apa itu?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [47:56]

Dari C.Hasil, Yang Mulia.

554. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:57]

Anda sampaikan Bukti C.Hasilnya?

555. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [47:59]

Sampaikan, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH A P [48:00]

Sudah ada semua?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [48:01]

Ada semua, Yang Mulia.

558. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:04]

Baik, itu saja. Terima kasih.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:09]

Terima kasih, Prof.

Sebelum saya akhiri, ini ada perlu disahkan. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-50?

560. KUASA HUKUM TERMOHON: NIKO KRESHNA A P [48:23]

Betul, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:25]

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-33. Tolong, PT-1 dan PT-11 nya dilengkapi, belum dileges. PT-1 sampai dengan PT ... eh, PT-1 dan PT-11 ... PT-7 sam ... dan PT-11 belum dileges. Nanti ditambahi, ya, legesnya, ya.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [48:55]

Baik, Yang Mulia.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:58]

Kemudian, Bawaslu PK-23.1 sampai dengan PK-23.111, betul? Bawaslu atau Panwaslih, betul itu?

564. BAWASLU: MUSLIADI [49:16]

Benar, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:17]

Ya. Sudah diverifikasi, disahkan, kecuali PT-7 dan PT-11 harus dileges.

KETUK PALU 1X

Ya, nanti dikompliti, ya.
Sekarang Kota Sabang. KPU Kota Sabang, saya persilakan.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [49:57]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:00]

Walaikumsalam.

568. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [50:00]

Salam sejahtera.

Yang Mulia, terima kasih atas perkenannya. Izinkan saya, Mohammad Kamil Pasha (Kuasa Hukum) beserta Bapak Azman, S.E., dari KIP Kota Sabang, untuk membacakan Jawaban atas Permohonan Pemohon dari Nomor Urut 03, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:19]

Ya.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [50:19]

Ya. Izin kami bacakan ringkasnya saja, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:22]

Ya.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [50:23]

Eksepsi ini ada tiga, a, b, c, d ... a, b, c.

Ya, yang pertama:

a. Mahkamah tidak berwenang menga ... mengadili (...)

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:29]

Ya.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [50:29]

Intinya, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada juncto Pasal 157 ayat (3). Di sini bahwa Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara, Yang Mulia. Hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif, tanpa mampu menguraikan perbuatan-perbuatan dari pelanggaran tersebut dengan perolehan suara, Yang Mulia.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:59]

Ya.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [50:59]

Ya.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:00]

Terus? Yang kedua?

578. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [51:01]

b. Yang Mulia, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4

dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, Yang Mulia.

Yang pada intinya, alasan Permohonan atau Posita antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sedangkan angka 5-nya berisi hal-hal yang dimohonkan atau Petitumnya memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Nah, dalam Posita maupun Petitumnya, Pemohon tidak menguraikan hasil yang benar menurut versi Pemohon, baik dalam Posita maupun Petitumnya, Yang Mulia.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:58]

Ini Anda ... ini Anda katakan sebagai tidak memenuhi syarat formil?

580. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:01]

Ya, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:02]

Bukan kabur?

582. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:05]

Ya, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:05]

Ha?

584. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:06]

Ya, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:06]

apa, ya, apa?

586. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:08]

Tidak memenuhi syarat formil, karena itu harus menurut (...)

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:10]

Oke.

588. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:10]

PMK harus ada di dalam itu, tapi dia tidak memasukkan, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:13]

Ya. Terus (...)

590. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:14]

Ya.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:14]

Apa lagi? Eksepsinya?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:15]

Ya. Yang terakhir, untuk eksepsi, saya Permohonan ... Permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Tidak jelas.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:20]

Atau obscur libel.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:21]

Atau kabur.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:21]

Jadi pada intinya, di sini bercampur baur. Apakah yang disampaikan dalam Permohonan ini, mengenai perselisihan hasil atau pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu, Yang Mulia?

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:33]

Oke.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:33]

Ya.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Terus?

600. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:35]

Itu untuk eksepsi cukup, Yang Mulia.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:36]

Cukup.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:36]

Selanjutnya. (...)

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:38]

Pokok-pokok?

604. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:38]

Ke Pokok Permohonan. Betul, Yang Mulia.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:40]

He eh.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:40]

Jadi, Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, pada intinya mempermasalahkan 6 TPS, Yang Mulia. Ya, ini ada:

1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue.
2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya.
3. Ada TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya.
4. TPS 03 Desa Kuta Barat.

5. TPS 05 Desa Kuta Barat, yang sama-sama dari Kecamatan Sukakarya. Dan terakhir di,
6. TPS 01, Anoe Itam, Kesamatan Sukajaya, Yang Mulia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:20]

Oke.

608. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:21]

Ya. Jadi, dari halaman tersebut sampai dengan halaman 33, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:00]

Ya.

610. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:30]

Ya. Jadi masuk langsung, bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan ke-6 TPS tersebut, Yang Mulia, tidak ditemukan suatu adanya pelanggaran, Yang Mulia, dan sudah dilaporkan ke Panwaslih Kota Sabang. Namun Termohon dalam hal ini KIP Kota Sabang sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Pihak Panwaslih Kota Sabang, Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:53]

Oke. Jadi, Panwaslih tidak mengatakan ini ada pelanggaran, ya?

612. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [52:57]

Ya. Betul, Yang Mulia.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:58]

Nanti Panwaslih nya ... anu ... ya.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:00]

Ya.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:01]

Sebentar, ya.

616. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:01]

Ya.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:02]

Terus?

618. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:02]

Lalu, Yang Mulia, dalil Pemohon yang mempermasalahkan ke-6 perolehan suara dari ke 6 TPS tersebut sama sekali tidak didukung oleh versi suara yang benar menurut Pemohon, Yang Mulia. Jadi, sama sekali tidak menggambarkan di sini adanya perselesaian hasil, gitu, Yang Mulia.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:22]

Oke. Jadi itu asumsi-asumsi saja?

620. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:24]

Betul, Yang Mulia.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:25]

Gambarannya?

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:25]

Betul.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:26]

Terus?

624. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:26]

Lalu, ya, pada intinya, Yang Mulia. Bahwa ini sudah perselisihan hasil di ke-6 TPS tersebut ditandatangani oleh semua pihak, Yang Mulia. Termasuk saksi dari Paslon 03 juga, Yang Mulia.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Oke. Jadi, pada waktu ... 6 TPS ini, semuanya saksi tanda tangan, ya?

626. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:51]

Semuanya tanda tangan untuk di TPS, Yang Mulia.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:53]

Terus, waktu direkap di tingkat kecamatan, juga?

628. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [53:56]

Di tingkat kecamatan tidak tanda tangan, dengan alasan menunggu hasil laporan Panwaslih, Yang Mulia.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:01]

Oke.

630. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:01]

Ya.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]

Khususnya ... anu ... ya, saksi Pemohon, ya?

632. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:05]

Ya. Betul, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:06]

Oke. Terus setelah itu, ada ... laporannya juga tidak masuk?

634. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:12]

Betul, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:14]

Oke.

636. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:14]

Menu ... kami nanti mungkin bisa ditanyakan ke Panwaslih (...)

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:16]

Ya.

638. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:16]

Tapi kami selaku Termohon, tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih terkait laporan yang dilakukan Pemohon, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:22]

Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten ... kota ... Kota Sabang, gimana?

640. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:27]

Sama (...)

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Ada persoalan?

642. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:27]

Sama, Yang Mulia. Dari Saksi Paslon 03, dari Pemohon, tidak tanda tangan dengan alasan menunggu hasil dari laporan Panwaslih, Yang Mulia.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:35]

Oke. Nanti ... anu ... ya, Panwaslih, Bawaslu, berkomentar. Terus, ada lagi?

644. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:41]

Mungkin kami lanjutkan langsung ke Petitem, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:43]

Petitem, silakan.

646. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [54:44]

Ya, terima kasih.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon ...
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara,

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024. Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]

Ya.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [56:38]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:46]

Ya. Sekarang Pihak Terkait, silakan.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [56:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terimakasih, Yang Mulia, mungkin tadi kami sudah menyerahkan PowerPoint untuk peparan secara singkat, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:04]

Ya, silakan.

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [57:05]

Mohon untuk diputarkan.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 45/PHPU dan seterusnya 2025, terhadap pembatalan Keputusan KIP Nomor 205 dan seterusnya. Kemudian, sebelum kami masuk kepada eksepsi, Pihak Terkait perlu mempertegaskan beberapa hal.

Yang pertama, proses pemungutan suara di 60 TPS tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, seluruh saksi 1, 2, dan 3 menandatangani Formulir C.Hasil di 6 TPS dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Keempat, Pemohon mengakui secara jelas dan terang Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Kota Sabang 2024.

Kelima, tidak ada permasalahan penetapan perolehan suara pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan hasil.

Yang kelima, Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan terkait 6 TPS tersebut, yaitu TPS, dianggap dibacakan. Kemudian saksi mandat Pemohon menandatangani C.Hasil di 6 TPS tersebut.

Terkait dengan 6 laporan ... 6 TPS tersebut, terdapat 6 laporan. Terhadap 6 laporan tersebut, tidak ada (...)

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:28]

Sebentar, saya minta diulangi. Di 6 TPS ini Pasangan Pemohon saksinya tanda tangan?

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [58:36]

Tanda tangan.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:37]

Menurut Saudara, tanda tangan?

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [58:38]

Tanda tangan, Yang Mulia.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:38]

Ada buktinya itu?

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [58:39]

Ada, ada kami lampirkan, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:42]

Buktinya PT berapa?

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [58:42]

PT ... izin, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:46]

Ini apa? Selisihnya sangat sedikit (...)

662. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [58:50]

Ya.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:50]

Yang dipersalkan itu hanya 6 TPS ini. Kalau 6 TPS ini terbukti sebaliknya, itu bisa ada putusan yang lain soalnya. Ya kan?

Tadi saya ulangi. Di 6 TPS ini pasangan calon Pemohon (...)

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:07]

He em?

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:08]

Itu tanda tangan?

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:09]

Tanda tangan Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:10]

Saksinya tanda tangan?

**668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:10]**

Tanda tangan Yang Mulia.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:11]

Ada, ya?

**670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:12]**

Ada.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:12]

Baik.

**672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:13]**

Izin, Yang Mulia, kami sampaikan buktinya di PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, ya (...)

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]

Ya, 11 kan, 6 TPS kan?

**674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:28]**

Ya, Yang Mulia.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:29]

Oke. Ini ada semua, ya.

**676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [59:31]**

Baik, Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:34]

Jadi, KIP-nya bilang apa tadi untuk ini 6 TPS? Tidak tanda tangan atau tanda tangan?

678. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [59:43]

Tanda tangan Yang Mulia, untuk yang di TPS.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:46]

Di TPS tanda tangan, ya?

680. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [59:47]

Tanda tangan, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:48]

Tapi kemudian di tingkat kecamatan?

682. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [59:51]

Tidak tanda tangan (...)

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:51]

Tidak tanda tangan.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [59:52]

Dengan alasan masih menunggu laporan Yang Mulia.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:55]

Oke. Terus Pihak Terkaitnya gimana? Memang betul tidak tanda tangan, Pemohon?

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:00]

Izin, Yang Mulia. Betul tanda tangan, tapi alasannya menunggu seperti yang bilang KIP tadi.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:05]

Oke, baik. Ya, terus, dilanjutkan.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:07]

Dilanjutkan kepada eksepsi.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:09]

Ya.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:10]

Yang pertama itu Mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutuskan Perkara a quo. Yang pertama, alasannya Pasal 199 Perppu 1/2024, kemudian Pasal 135, 138, dan seterusnya, Undang-Undang 1/2015, kemudian Pasal 74, dan seterusnya.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:25]

Ya, ini dianggap dibacakan.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:26]

Dianggap dibacakan.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:28]

Terus.

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:28]

Kemudian, Permohonan yang diajukan oleh advokat atau kuasa hukum tidak sah. Yaitu dengan bahwa di kepala surat itu, Fadjri and Partner. Kemudian, di halaman 2, yaitu F dan P. Kami menganggap itu tidak sah, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:42]

Oke.

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:43]

Kemudian, error objecto. Di mana error objecto-nya? Yaitu Pasal 2 PMK 3/2014 sudah menjelaskan bahwa objek perselisihan itu adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang dapat memengaruhi calon terpilih.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:58]

Ya.

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:00:59]

Nah, Pokok Permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) angka 3, halaman 32. Dalil yang pelang ... dalil yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:08]

Ya.

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:01:09]

Kemudian, Pokok Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 juncto ... juncto Pasal 8, butir 3, poin 4 PMK ... poin 5 PMK 3/2014, yaitu tidak menjelaskan berapa suara yang sah menurut Pemohon.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:28]

Ya.

702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:01:28]

Atau versi Pemohonnya seberapa.

Kemudian, obscur libel, yaitu terkait dengan kantor hukum tadi. Yang kemudian, Petitum angka 3 tidak menjelaskan siapa yang melanggar administrasi.

Kemudian, tentang pertentangan Posita dengan Petitum. Di dalam Permohonan Pemohon disebutkan ada pelanggaran TSM dan ada

pelanggaran administrasi. Ini ndak ... apa namanya ... bertentangan, Yang Mulia.

Kemudian, masuk kepada Pokok Perkara. Pokok Perkara kami rangkum menjadi 6 pokok perkara:

Yang pertama. Bahwa Pemohon mengakui Pihak Terkait merupakan peraih suara terbanyak.

Kemudian, Pemohon tidak bisa mendalilkan suara sah versi Pemohon.

Kemudian, tiga. Tidak ada kajian maupun penelitian Panwascam yang menyebabkan PSU atau rekomendasi PSU.

Yang keempat. Berdasarkan laporan masuk atau kajian 6 TPS yang tadi, tidak ada ... tidak dapat diregister dan 1 lap ... 5 laporan tidak diregister, 1 laporan tidak ditindaklanjuti.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:30]

Tidak. Jadi, ada 6 laporan (...)

704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:02:33]

Ya.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:33]

Tapi oleh Bawaslu, 5 tidak diregister karena tidak memenuhi syarat, tho, berarti?

706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:02:38]

Ya, Majelis.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:39]

Dan 1 laporan itu diregister karena memenuhi syarat, tapi tidak ada tindak lanjut?

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:02:43]

Tidak dilanjutkan.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Oke. Nanti Bawaslu ... Panwaslihnya, ya

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:48]

Baik.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:49]

Terus. 5?

712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:02:50]

Kemudian, saksi mandat semua Paslon tanda tangani Formulir C.Hasil Salinan di 60 TPS Kota Sabang.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:57]

Oke.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:02:58]

Keenam. Bahwa Termohon telah melaksanakan pungut hitung rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diawasi oleh pemberi keterangan.

Nah, izin, Majelis, kami tampilkan itu yang ditandatangani oleh Pihak Pemohon, ada di samping ini. Saya ... kami tampilkan tanda tangannya.

Next. Kemudian, kami tampilkan juga laporan dari Bawaslu yang status laporannya. Ini, Majelis.

Kemudian, next lagi. Yang tadi ... yang tidak diregister. Nah, ini yang tidak memenuhi syarat.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:38]

Ya.

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:03:39]

Kemudian, kami lanjut ke Petikum, Majelis.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:41]

Ya, silakan. Nanti berkesesuaian enggak dengan Panwaslihnya, ya.

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:02:48]

Baik, Majelis.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:49]

Ya, silakan, Petitemnya.

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:03:50]

Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.36 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih dan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Askhalani, Zulkifli, Sulaiman, Fakhrurrazi, Pujiaman ditandatangani, Majelis.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Baik, terima kasih.

Sekarang Panwaslih atau Bawaslu Kota Sabang, silakan.

722. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]

Walaikumsalam.

724. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:05]

Kami dari Panwaslih Kota Sabang.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:08]

Ada resumenya, yang dibuat?

726. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:10]

Ada, Yang Mulia.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:11]

Berapa halaman, itu?

728. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:12]

8 halaman, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:14]

Ya. Kalau bisa lebih ringkas, ya.

730. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:16]

Ya.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Tadi yang dipersoalkan itu, hanya 6 TPS, ya (...)

732. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:19]

6 TPS, ya.
Langsung saja, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:24]

Ya.

734. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:05:24]

Dari kami Panwaslih Kota Sabang, ada menerima laporan-laporan dari Pemohon, sebanyak 6 laporan. Kemudian kami lakukan kajian awal, yang kemudian kami plenokan. Bahwa ada 5 TPS itu yang tidak dapat diregister, karena tidak cukup materiil formilnya. Kemudian ada satu yang kami register, kemudian dibawa ke pembahasan Gakkumdu, bersama. Kemudian dalam hasilnya, tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak cukup unsur-unsur menurut teman-teman semuanya, Gakkumdu juga.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:16]

Jadi, bersesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait tadi?

736. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:06:19]

Benar, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:21]

KPU juga bersesuaian, ya, itu? Baik. Ada lagi yang akan ditambahkan, Panwaslih?

738. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:06:27]

Kemudian, saksi-saksi juga salinan yang kami dapatkan semua TPS itu menandatangani, tidak ada yang me ... tidak menandatangani.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:37]

Oke. Tidak tanda tangan itu menunggu hasil (...)

740. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:06:41]

Ya. Menunggu hasil laporan (...)

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:42]

Laporan.

742. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:06:43]

Ya.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:43]

Setelah diketahui bahwa ... tapi di TPS semuanya tanda tangan, semuanya dulu, ya?

744. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:06:48]

Ya, benar. Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:49]

Oke. Cukup, ya, saya kira, ya?

746. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:06:51]

Cukup, Yang Mulia.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:00]

Prof. Enny, kalau ada. Silakan.

748. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:56]

Baik. Ini kan memang selisihnya yang dipersoalkan adalah tidak banyak sebetulnya, ya. Jadi harus ... apa namanya ... buktinya harus cukup kuat yang Saudara sampaikan di sini, karena ada 3 kecamatan dari 6 itu, ya?

749. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:10]

Ya.

750. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:10]

Yaitu Sukakarya, Sukajaya, dan Sukamakmue. Betul, ya? Ini yang saya ingin dapat penjelasan lebih jauh adalah yang terkait dengan dalil mengenai ada pencoblosan atau pemungutan diluar batas waktu, itu seperti apa?

751. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:27]

Menurut LHP dari teman-teman KPP ... apa ... PTPS kami, itu tidak kami temukan adanya laporan itu, Yang Mulia.

752. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:37]

Sama sekali tidak ada?

753. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:38]

Tidak ada, Yang Mulia.

754. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:39]

Yang terkait dengan diluar batas waktu sampai jam 15.00 WIB, itu?

755. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:42]

Ya. Di LHP kami tidak ada, Yang Mulia.

756. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:44]

Tidak ada laporan itu, sama sekali?

757. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:45]

Ya. Benar, Yang Mulia.

758. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:46]

Kemudian bagi pemilih yang sakit, kemudian yang didatangi itu?

759. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:50]

Di LHP kami juga tidak ada, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:53]

Tidak ada juga? Untuk 3 kecamatan itu, tidak ada juga?

761. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:56]

Tidak ada, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:57]

6 desa, 3 kecamatan (...)

763. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:07:57]

Tidak disebutkan di LHP teman-teman PTPS kami, Yang Pengawas TPS.

764. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:00]

Tidak ada?

765. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:08:07]

Ya.

766. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:00]

kemudian yang suara gubernur itu, kemudian beralih itu ada di mana itu?

767. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:08:07]

Suara gubernur ... Aneuk Laot, ya. TPS 2, Aneuk Laot. Menurut PTPS kami ... sebentar, Yang Mulia.

768. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:26]

Ya, silakan. Ada?

769. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:09:00]

Sebentar, Yang Mulia.

770. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:16]

Ini sambil nunggu itu, kalau yang dari ... Termohon itu mengajukan buktinya ada C.Hasilnya untuk 6 itu?

771. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [01:09:25]

Ada, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:26]

Ada lengkap C.Hasilnya?

773. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [01:09:27]

Ada, Yang Mulia.

774. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:28]

Termasuk sandingannya juga?

775. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [01:09:29]

Ada, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:30]

Sudah ada, ya?

777. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [01:09:31]

Ya.

778. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:31]

Dengan C.Hasilnya lengkap, ya?
Baik. Sudah ketemu Panwaslih? Di Desa Aneuk Laot, ya, itu ya?

779. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:09:49]

Di sini dijelaskan di (...)

780. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:55]

Di mana?

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:01]

Ya, enggak usah tergesa-gesa.

782. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:10:03]

Ya.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:04]

Kalem saja, Belanda sudah jauh.

784. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:18]

Sudah dijadikan bukti itu?

785. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:10:20]

Sudah, Yang Mulia.

786. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:21]

Sudah.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:22]

Ya, sudah nanti kita cari sendiri. Kalau sudah dijadikan bukti nanti kita cari sendiri.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [01:10:32]

Ya, ya.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:33]

Ya. Mungkin ditanya Profesor Ibu-Ibu grogi jadinya.

790. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:40]

Sudah?

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:55]

Ketemu?

792. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:56]

Di Anoe Hitam, ya?

793. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:10:57]

Ya.

794. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:58]

Silakan, coba dijelaskan itu apa ... itu yang terjadi.

795. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:00]

Uraian singkat hasil pengawasan.

Pada pukul 08.00, KPPS memulai tahapan pemungutan suara dengan susunan mulai dari sumpah anggota PPS dan Linmas. Membuka kotak suara, dan kelengkapan lainnya. Kemudian dilakukan dengan pemanggilan dalam DPT.

Jadi selanjutnya, enggak ada ... enggak ada cerita lain-lain lagi, Yang Mulia. Di LHP kami.

796. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:19]

Tidak ada. Yang masuk ke suaranya kotak ... suaranya pindah suara itu, enggak ada sama sekali?

797. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:25]

Ada. Itu nanti di ... apa namanya ... di Keterangan selanjutnya ada kita temukan. Bahwa memang ... apa namanya ... ada kesalahan ... diberikan dua ... dua buah (...)

798. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:41]

Surat suara (...)

799. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:41]

Kertas surat suara gubernur.

800. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:42]

Ya.

801. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:43]

Yang kemudian dikembalikan, Yang Mulia.

802. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:44]

Sudah dikembalikan itu?

803. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:45]

Sudah.

804. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:46]

Itu ada di Bukti PK berapa, Pak?

805. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:49]

Di ...

806. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:50]

Nyari lagi?

807. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:51]

Di yang di itu juga, Yang Mulia. Dia (...)

808. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:53]

Yang di situ juga.

809. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:11:54]

Sambung panjang, Yang Mulia, sampai ke belakang. Ada uraian singkat potensi sengketa pemilihan. PK-12, Yang Mulia.

810. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:02]

PK?

811. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:12:03]

12.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:04]

PK-20.12?

813. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:12:05]

He em.

814. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:06]

PK-20.12, ya?

815. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:12:08]

Ya.

816. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:09]

Ya, baik. Nanti kami cek lagi.

Terima kasih.

817. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:12:11]

Sama-sama, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Ya, terima kasih, Prof Enny.

Jadi, sudah, ya, ini untuk Perkara 47. Sekarang saya tinggal mengesahkan buktinya.

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-12?

819. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA [01:12:29]

Betul, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:30]

Baik. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-23?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:12:35]

Betul, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:36]

Baik. Kemudian, Bawaslu atau Panwaslih, PK-21 sampai PK-2 ... 2.20-32? Ya, semuanya (...)

823. BAWASLU: ZULHELMI BAKRI [01:12:48]

Benar.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:48]

Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih, semuanya. Sekarang Perkara Kabupaten Tana Tidung, 210.

825. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:13:11]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:13]

Termohon, silakan.

827. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:13:14]

Ya. Izin, Yang Mulia.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:16]

Ya.

829. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:13:16]

Kita sampaikan ... kami pok ... kami sampaikan pokok-pokoknya saja. Yang tidak kami bacakan, nanti mohon dianggap dibacakan.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:24]

Ya.

831. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:13:24]

Kami mengajukan eksepsi.

Satu, tentang kewenangan mengadili ... tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalil yang ... dalil-dalil Pemohon tidak menyalahkan perhitungan da ... yang dilakukan oleh Termohon, melainkan berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilihan dengan mendasarkan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu. Dan berkaitan dengan dugaan politik ... penggunaan politik uang, merupakan pidana pemilihan sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, merupakan kewenangan Gakkumdu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus Perkara a quo.

Kedua, tentang eksepsi Kedudukan Pemohon, Yang Mulia. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan tentang ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, 2% dari total suara sah 17.533 suara, hasilnya adalah 351. Sementara itu, selisih suara dalam penetapan, yaitu sebanyak 439 suara atau 2,5%.

Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:41]

Ya.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:14:41]

Kemudian, berkaitan eksepsi. Selanjutnya adalah eksepsi obscur libel, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:47]

Kabur, ya.

835. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:14:48]

Kabur, ya. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian, di dalam Permohonan Pemohon juga menyebutkan, TPS yang tidak ada di ta ... apa ... di Kabupaten Tana Tidung, yakni TPS 1 Sesayap Hilir dan TPS 2 Sesayap Hilir. Bahwa di Tana Tidung tidak ada Desa Sesayap Hilir.

Langsung kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:14]

Ya.

837. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:15:16]

Kami uraikan dalam Pokok Perkara pada halaman 12 sampai halaman 41. Sat ... berkaitan dengan mutasi pejabat yang didalilkan Pemohon.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:27]

Ya. Mutasi ASN, gimana?

839. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:15:27]

Kita jawab, Termohon dalam halaman 13 sampai dengan halaman 14. Bahwa mencermati dalil Pemoh ... dalil Permohonan yang termuat dalam angka 1.2 halaman 7 Permohonan, berkaitan dengan mutasi jabatan Said Agil dan terhadapnya ... terdapat Laporan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Nomor Laporan 2 dan seterusnya. Ternyata sama alasannya dan dasar yang disampaikan Pemohon dalam gugatan tata usaha negara pemilihan yang ditujukan kepada Termohon. Yang mana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan terhadapnya upaya hukum kasasi Pemohon telah diperiksa pula oleh Mahkamah Agung.

Bahwa kita ajukan sebagai alat bukti, 2 putusan itu, Yang Mulia. Putusan 8 dan putusan kasasi, ya (...)

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:14]

Ya, sudah ada putusan, 2 putusan.

841. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:16:16]

T-5 dan T-6.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:18]

Ya.

843. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:16:18]

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8 dan seterusnya,

tertanggal 30 Oktober 2024 pada halaman 89. Pada pokoknya menyatakan, Pemohon atau penggugat dalam Perkara a quo tidak memiliki Legal Standing dan gugatan penggugat atau Pemohon a quo telah lewat waktu, karena penggugat a quo setelah penerbitan objek sengketa tanggal 22 September 2024. Namun, penggugat a quo baru mengajukan tanggal 27 September 2024, mengajukan keberatan kepada Bawaslu (...)

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:53]

Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

845. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:16:56]

Ya, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Terus, apa lagi?

847. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:17:00]

Berkaitan dengan penggunaan dana desa, kami jawab di halaman 13.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:05]

Ya.

849. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:17:05]

Mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya isu tentang pengarahan aparatur desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2 dan pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2, kami jawab halaman 13 sampai dengan halaman 15, mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kecurangan proses peng ... dalil Pemohon berkaitan dengan kecurangan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara terdapat pemilih yang sedang berada di luar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung. Digunakan hak pilihnya orang lain dengan menunjuk TPS 001 dan TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 2 Sesayap Selor, TPS 3 Badan Bilki ... Badan Bikis, TPS 1 Badan Bikis, TPS 3 Tideng Pale Timur, TPS 7 Tideng Pale.

Bahwa kami perlu sampaikan, Yang Mulia. Bahwa saksi-saksi Pemohon yang hadir di TPS menandatangani Dokumen C.Hasil, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:09]

Semuanya?

851. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:18:10]

Semuanya.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:11]

Oke.

853. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:18:11]

Selengkapnya, kami telah jawab satu per satu terhadap dalil Pemohon tersebut. (...)

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:17]

Rekapitulasi di tingkat kecamatan juga tidak ada masalah?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:18:20]

Rek ... di tingkat kecamatan dari 5 TPS itu, 2 yang bertanda tangan, sementara 3 tidak.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:27]

Oke, terus waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten?

857. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:18:30]

Di tingkat kabupaten tidak ada masalah.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:34]

Ada catatan khusus enggak di situ? Enggak ada?

859. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:18:38]

Mungkin Prinsipal, Yang Mulia.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:39]

Ya.

861. TERMOHON: RAMSYAH [01:18:41]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, si Pemohon hadir pada proses untuk pertama rekapitulasi di tingkat gubernur. Namun, pada saat tingkat kabupaten setelah kita break, si saksi dari Pemohon tidak kembali untuk hadir di rekapitulasi kabupaten.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:01]

Kenapa ketika hadir enggak ada alasan?

863. TERMOHON: RAMSYAH [01:19:02]

Tidak ada alasan, Yang Mulia. Pada saat itu kita sudah menskors sidang selama 2x30 menit, namun saksi tidak hadir.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:08]

Tetap tidak hadir?

865. TERMOHON: RAMSYAH [01:19:09]

Tidak hadir.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:10]

Tapi untuk pasangan calon yang lain pada hadir, kan?

867. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:19:12]

Hadir. Bawaslu, hadir.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:14]

Oke.

869. TERMOHON: RAMSYAH [01:19:15]

Terima kasih.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:16]

Terus dalil berikutnya, yang perlu saya pengen tahu, money politics, gimana? Ada laporan money politics ?

871. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:19:23]

Tidak ada.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:23]

Tidak ada? Nanti Bawaslu, ya. Coba nanti apa benar ada money politics apa, enggak.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:19:29]

Baik

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:29]

Terus coblos ganda.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:19:36]

Nah, ini saya lanjutkan, Yang Mulia.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:37]

Ya, ini saya tanya coblos ganda ada enggak?

877. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:19:40]

Ada laporannya, Yang Mulia.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:41]

Ya, gimana?

879. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:19:43]

Ya. Berkaitan dengan 6 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut, telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, serta Termohon menerima rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tertanggal 3 Desember 2024.

Bahwa Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1818 dan seterusnya, perihal Tindak Lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tertanggal 5 Desember (Bukti T-17).

Bahwa selanjutnya, Termohon juga telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan mekanisme pengawasan internal penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc yang tertuang dalam Surat Dinas (Bukti T-18 dan T-23).

Bahwa tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.

Lanjut ke isu berikutnya, Yang Mulia.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:40]

Ya.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:20:41]

Berkaitan dengan dugaan dilakukan mobilisasi pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung, untuk datang dan memilih di beberapa TPS yang ada, dan serta memilih lebih dari satu kali. Kami jawab dalam jawaban halaman 26 sampai dengan 39, Yang Mulia.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:03]

Ya.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:21:05]

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan bagi pemilih tambahan, tidak ada aturan yang menentukan keharusan mendokumentasikan, mengarsipkan identitas diri pemilih KTP-el, melainkan KPPS hanya ditugasi untuk melayani pendaftaran dan penggunaan hak pilih pemilih tambahan. Kemudian mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan.

Bahwa pemilih yang didalakan Pemohon menggunakan hak pilihnya sebagai jenis pemilih tambahan, yang datang ke TPS dengan membawa identitas kependudukan KTP-el, yang setelah diperiksa oleh petugas KPPS memastikan apakah halaman KTP-el sesuai dengan domisili TPS dan tidak terdaftar sebagai pemilih DPT maupun DP ... pemilih pindahan.

Bahwa karena kehati-hatian petugas KPPS, sebagian besar KTP-el pemilih tambahan yang didalilkan Pemohon didokumentasikan, KTP-el milik pemilih tambahan tersebut. Kami juga cantumkan di dalam bukti, Yang Mulia.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:02]

Ya. Silakan, teruskan.

885. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:22:06]

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon pada hari Rabu, 7 ... 27 November untuk jenis Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Kaliman ... Provinsi Kalimantan Utara, telah berjalan dengan baik dan semua pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di semua TPS terlayani, yang pelaksanaan oleh Termohon dengan mempedomani PKPU 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024. Maka menjadi cukup beralasan dalil tersebut untuk ditolak, Yang Mulia.

Petitum.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:45]

Ya. Petitiumnya, gimana?

887. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:22:47]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Said Agil dan Hendrik=8.547.

Ibrahim Ali dan Sabri=8.986.

Total suara sah=17.533.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Hormat takzim kami, Termohon berserta Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:59]

Ya. Itu ada selisih berapa itu berarti?

889. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:24:02]

Selisihnya (...)

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:03]

3 (...)

891. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:24:04]

400 (...)

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:04]

3 (...)

893. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:24:05]

39.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:06]

439. Ini memang penduduk ... d ... DPT-nya, berapa sih?

895. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:24:11]

DPT-nya=19.522.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

19.000 lebih.
Suara sahnya 17.533 itu, ya?

897. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:24:20]

Betul, Yang Mulia.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:21]

Oke.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:24:23]

Jumlah suara sah dan tidak sah 17.765.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:28]

Oke. Ya, sekarang Pihak Terkait.

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:36]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:39]

Walaikumsalam.

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:42]

Izinkan kami, Yang Mulia, menyampaikan secara ringkas (...)

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:46]

Ya.

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:46]

Keterangan Pihak Terkait. Bagian-bagian yang tidak kami jelaskan, itu dianggap telah dibacakan.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:51]

Ya.

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:52]

Keterangan Pihak Terkait dalam perkara (...)

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:54]

Ini suaranya bagus ini, kalau nyanyi bagus ini.

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:58]

Ya. Suara ... tapi pilihan lagunya, enggak boleh dangdut, harus jazz ini, ya. Ya, silakan.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:08]

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 01.

Pertama, bagian eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:29]

Ya.

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:30]

Eksepsi kami, ada dua hal utama, Yang Mulia.

Pertama. Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 158 mengatur selisih suara dalam Perkara a quo paling banyak adalah 2%. Sementara dalam pengajuan Perkara a quo selisihnya adalah 2,5%, Yang Mulia.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:52]

Ya, lebih, ya. Terus?

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:53]

Kemudian, Pemohon mengutip sejumlah perkara Sabu Raijua, Yalimo, Boven Digoel, dan lain-lain. Kami anggap contoh-contoh hal

tersebut, tidak relevan dalam Perkara a quo karena tidak ada kejadian khusus dan tidak ada kondisi khusus, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:09]

Ya.

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:26:10]

Selanjutnya, obscur. Pemohon mendalilkan ada berkaitan dengan halaman 37 sampai dengan 39 Permohonan. Kecurangan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Sementara, kami membantah hal tersebut dalam eksepsi karena tidak ada yang namanya Desa Sesayap Hilir, yang ada adalah ... yang ada adalah Desa Sesayap di Kabupaten Tana Tidung.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:37]

Oke.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:26:39]

Selanjutnya (...)

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:39]

Ini nama desa itu, enggak ada, ya?

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:26:41]

Enggak ada, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:41]

Oke, terus?

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:26:43]

Selanjutnya, berkaitan dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Seperti yang disampaikan oleh Termohon, bahwa berkaitan dengan dalil Said Agil yang kemudian dilakukan mutasi (...)

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:57]

Said Agil ini, Sekda, ya?

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:26:59]

Sekda, Yang Mulia.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:00]

Ya.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:27:01]

Bahwa yang bersangkutan telah di ... diproses ... maksud kami dalam Perkara a quo. Perkara tersebut, sebelumnya telah kemudian diajukan ke Bawaslu dan kemudian Pengadilan Tinggi TUN, dalam Bukti PT-9, kami juga lampirkan, Yang Mulia, dan termasuk juga dengan Putusan Mahkamah Agung. Yang kemudian pada pokoknya, Permohonan Pemohon kemudian tidak dapat diterima berkaitan dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:37]

Ya, terus?

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:27:38]

Kemudian juga, kalau lebih dalam lagi, Yang Mulia. Kami juga menguraikan kenapa yang bersangkutan kemudian diberikan sanksi? Itu sejak 18 April prosesnya sudah dimulai. Dimana Gubernur Kalimantan Utara menetapkan daftar nama pemeriksa, sehingga proses yang dilakukan tersebut adalah proses yang berjenjang, Yang Mulia.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:59]

Ya. ...

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:28:00]

Yang kedua, penempatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menyebut pelanggaran Pasal 71 ayat (2). Kami penting tegaskan, Yang Mulia, bahwa dalil ini tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon sebelumnya kepada Bawaslu. Lebih rinci lagi, Yang Mulia, ada nota dinas sebenarnya, perpindahan 11 ASN. Tapi kalau kita cermati, Yang Mulia, dalam Ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Menjelaskan ruang lingkup mutasi dalam jabatan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:43]

Ya.

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:28:43]

Bahwa jabatan-jabatan atau posisi-posisi 11 ASN yang disebutkan tersebut adalah ASN yang tidak masuk kualifikasi jabatan yang membutuhkan izin dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:58]

Ya, baik.

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:29:00]

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan penyalahgunaan dana desa.

Kami tekankan di sini, Yang Mulia. Agaknya Pemohon kabur, karena tidak bisa membedakan antara dana desa dengan anggaran dana desa. Kami uraikan lebih detail di dalam jawaban dalam Pokok Permohonan. Dan setelah kami melakukan inzage pada tanggal 13 Januari 2024, Yang Mulia, dalil-dalil berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa yang disebutkan sebesar Rp.30.000.000,00 oleh Pemohon, dengan atas nama Saudara Herson tersebut, kami sampaikan empat catatan, Yang Mulia.

Pertama, Pemohon tidak menyampaikan bukti apapun dalam mendukung dalilnya.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:49]

Ya.

937. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:29:49]

Yang kedua, Pemohon tidak memperlihatkan dan melampirkan satu bukti apapun terkait dengan bagaimana Pihak Terkait memerintahkan penganggaran dana desa kepada Kepala Dinsos PMD tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kepada siapa Saudara Herson yang disebut meminta untuk menganggarkan dana desa Rp.30.000.000,00, dan Pemohon tidak menjelaskan untuk apa kegiatan Rp.30.000.000,00 dana desa yang diuraikan tersebut.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:58]

Ya, silakan, teruskan.

939. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:29:58]

Selanjutnya, berkaitan dengan pengerahan aparatur desa.

Kami lebih sampaikan di awal, Yang Mulia. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Laporan 03 dan 014. Lebih detailnya, nanti Keterangan Bawaslu yang akan menjelaskan. Tapi ada catatan kami, Yang Mulia.

Pertama. Kita tegaskan, dalam dalil tidak dijelaskan siapa dan ... siapa kepala desa yang terlibat, yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, dan kapan waktunya, dan di mana tempatnya pengerahan kepala desa itu dilakukan, Yang Mulia.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:06]

Oke.

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:30:06]

Selanjutnya, pengerahan ASN. Terkait dengan pengerahan ASN tersebut, juga telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan Laporan Nomor 012 dan 013 dan keduanya tidak dapat ditindaklanjuti. Lebih detailnya, nanti akan dijelaskan oleh Pemberi Keterangan.

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:28]

Ya.

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:30:29]

Yang (...)

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:30]

Money politics sekarang.

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:30:30]

Terkait dengan money politics, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan secara TSM. Tapi satu, tidak pernah ada laporan money politics kepada Bawaslu dan dalil politik uang yang disebutkan oleh Pemohon juga hanya satu dalil. Dan setelah kami telusuri dalam inzage tanggal 13 Januari 2025, Yang Mulia. Juga tidak ada bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dugaan politik uang disebutkan secara TSM tersebut, Yang Mulia.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:03]

Ya, sekarang poli ... pencoblosan ganda di beberapa TPS, gimana itu?

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:32:07]

Terkait pelaksanaan putusan Bawaslu, kami dianggap dibacakan. Kemudian mobilisasi, Yang Mulia, kami ingin bagian itu menjelaskan.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:17]

Ya.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:32:18]

Mobilisasi pada 16 TPS. Kalau kita lacak, Yang Mulia, dari 16 TPS yang didalilkan, justru 8 dari 16 TPS tersebut, Pemohon unggul di TPS-TPS yang didalilkan tersebut, sehingga (...)

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:37]

Separuhnya malah yang unggul Pemohon, ya.

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:32:39]

Betul, Yang Mulia, sehingga dalam batas penalaran kami, kalau memang ada mobilisasi, seharusnya ada selisih suara yang signifikan atau paling tidak seluruhnya dimenangkan oleh Pemohon.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:51]

Ya.

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:32:52]

Kira-kira begitu. Oleh Pihak Terkait maksudnya, Yang Mulia.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:53]

Oleh Pihak Terkait.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:32:55]

Selanjutnya kami ke Petitem, Yang Mulia.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:58]

Ya.

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:32:59]

Dalam eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta berla ... tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:34]

Ya.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:33:34]

Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ibrahim Ali dan Sabri sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:52]

Baik, terima kasih. Ini suaranya Pak Donal Fariz sama dengan suara saya, bagus, tapi lebih bagus tidak menyanyi.

Ya, sekarang Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, silakan.

961. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:10]

Cek. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:14]

Tadi terutama yang dipersoalkan yang mengenai laporan itu, ya.

963. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:18]

Baik, Yang Mulia.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:19]

Ada resumenya?

965. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:20]

Ada, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:21]

Berapa halaman resumenya?

967. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:22]

Ada 12 halaman.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:24]

Waduh, kebanyakan itu. Yang penting-penting saja.

969. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:27]

Baik, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:28]

Kalau yang tidak penting nanti dianggap ... bukan kurang penting, bukan tidak penting, kurang penting dianggap telah dibacakan.

971. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:39]

Baik, Yang Mulia.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:40]

Ya, silakan.

973. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:42]

Assalamualaikum wr. wb.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:44]

Walaikumsalam.

975. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:34:44]

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Izin, Yang Mulia, menyampaikan pokok-pokok resume Keterangan Bawaslu

Kabupaten Tana Tidung terhadap Perkara Nomor 210 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyampaikan Keterangan sebagai berikut. Berdasarkan Pokok Permohonan terkait selisih perolehan suara tingkat kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak menerima laporan, temuan serta sengketa pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkaitan dengan pokok permasalahan, kami anggap dibacakan. Izin, Yang Mulia.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:31]

Ya.

977. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:35:32]

Selanjutnya, berdasarkan Pokok Permohonan terkait mutasi ASN. Berkenaan dengan pokok permohonan terdapat,

1. Laporan dengan Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 27 September 2024, yang disampaikan oleh Natalius Jhon dengan terlapor Ibrahim Ali sebagai petahana, terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti laporan dengan Nomor 002 tanggal 27 Desem ... 2 ... 27 September 2024 (PK Bukti 02).
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung membuat kajian awal Nomor 002 dan Register Nomor 001, lalu dibahas bersama Gakkumdu dalam pembahasan pertama (Bukti PK-05).
 - b. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun kajian pelanggaran Nomor 001 dan seterusnya, tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya dibahas bersama Gakkumdu dalam pembahasan kedua. Dengan kesimpulan, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana pemilihan dan tindak lanjut laporan dihentikan (Bukti PK-03).
 - c. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor Nomor 026 dan seterusnya, perihal pemberitahuan status laporan.
2. Bawaslu Kabupaten tel ... Tana Tidung telah mengeluarkan Surat 029, perihal Permohonan Penjelasan, tanggal 3 Oktober kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (Bukti PK-06). Isi suratnya dianggap dibacakan. Izin, Yang Mulia.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:26]

Ya.

979. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:37:27]

3. Pada tanggal 3 Oktober 2024, BKN membalas Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor 0 ... eh, maaf, Nomor 6780 dan seterusnya. Perihal penjelasan terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang pada pokoknya menjelaskan langkah penegakkan hukum disiplin yang dilakukan oleh Bapak Bupati Tana Tidung, merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN. Telah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN (Bukti PK-07).

Kemudian, berdasarkan Pokok Permohonan terkait penggunaan dana desa, Yang Mulia, untuk kampanye. Bawaslu KTT tidak menerima laporan, temuan serta sengketa pemilihan yang berkenaan dengan pokok permasalahan. Berkaitan dengan pokok permasalahan, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:24]

Ya.

981. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:38:25]

Selanjutnya, berdasarkan Pokok Permohonan terkait pengerahan aparatur desa dan ASN pada kampanye berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima 5 laporan, diantaranya, 2 laporan netralitas ASN ... eh, maaf. Netralitas aparatur perangkat desa, ada 3 laporan untuk netralitas ASN, ada 2 ... ada ... ada 3, maaf, untuk aparatur desa ada 2, untuk ASN ada 3.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:57]

Ya, itu gimana prosesnya? Semuanya memenuhi syarat materiil formil?

983. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:39:03]

Ada du ... mohon maaf, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:07]

Ya.

985. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:39:08]

Untuk diteliti ulang. Ada 2 yang memenuhi syarat, 3 tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:17]

Ya (...)

987. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:39:17]

Tidak te ... tidak (...)

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:18]

Yang tidak memenuhi syarat, ditindaklanjuti?

989. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:39:20]

Yang memenuhi syarat itu, terkait dengan aparatur perangkat desa atas nama Didi Kadarismanto, kita lakukan registrasi. Hanya saja setelah dilakukan registrasi kasus pemeriksaan diberhentikan, karena proses pemeriksaan tidak berlanjut. Dikarenakan terlapor tidak hadir saat pemeriksaan.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:50]

Oke.

991. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:39:52]

Kemudian yang kedua, kasus berkenaan dengan netra (...)

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:57]

Yang tidak hadir itu, terlapor apa pelapor?

993. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:39:58]

Terlapor, pelapor ...

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Enggak hadir semua?

995. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:40:01]

Eenggak hadir semua (...)

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:01]

Oh, oke (...)

997. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:40:02]

Kita sudah menunggu sampai malam. (...)

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:03]

Kalau terlapor tidak hadir masih bisa diproses, tapi kalau pelapor yang tidak hadir, lha itu.

999. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:40:06]

Betul. Betul, Yang Mulia.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:08]

Ya.

1001. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:40:09]

Selanjutnya, kemudian laporan yang kita registrasi berkenaan dengan netralitas ASN. Itu ... tin ... ada pada nomor 6. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan 007 dan seterusnya, pada tanggal 14 November 2024 yang disampaikan oleh pelapor dengan terlapor Saudara Aristang (ASN). Itu telah kita registrasi dan kita lakukan proses penanganan pelanggaran, dan kemudian keluarlah rekomendasi kepada BKN untuk menindaklanjuti terhadap pelanggaran yang dilakukan saudara terlapor.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:57]

Oke. BKN-nya sampai sekarang belum proses?

1003. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:40:59]

Sampai hari ini, berdasarkan laporan hasil pengawasan kita Nomor 020, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan

pengawasan tindaklanjut rekomendasi. Tetapi BKN belum menindaklanjuti. Mas (...)

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:12]

Jadi pelanggarannya, pelanggaran administrasi, ya?

1005. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:14]

Betul, Yang Mulia.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:15]

Oke, terus.

1007. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:15]

Hasil koordinasi kita dengan Bawaslu provinsi, berkoordinasi dengan BKD yang ada di Kalimantan Utara, memang prosesnya panjang, Yang Mulia.

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:24]

Ya.

1009. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:24]

Sehingga masih berproses sampai hari ini.

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Ya.

1011. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:28]

Selanjutnya, ber ... pokok permohonan terkait politik uang menjelang pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak menerima laporan.

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:37]

Tidak ada money politics.

1013. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:38]

Temuan, serta sengketa pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:42]

Oke.

1015. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:43]

Berkaitan dengan pokok permasalahan, imbauan, dan pengawasan pada masa tenang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:48]

Ya.

1017. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:41:49]

Selanjutnya, berdasarkan pokok permohonan terkait fakta kecurangan pada proses pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima dua laporan tentang dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

Berkaitan dengan pokok permasalahan. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menindaklanjuti laporan Nomor 009 dan 010 pada tanggal 29 November dan seperti ... 30 November 2024, yang disampaikan oleh Pelapor Suriansyah dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, dan TPS 1 Desa Badan Bikis, dan Ketua Anggota KPPS 3 di Desa Tideng Pale Timur, dan TPS 7 di Desa Tideng Pale, dianggap dibacakan.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:51]

Ya.

1019. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:42:51]

Pada tanggal 5 Desember 2024, kp ... KPU Kabupaten ... izin, Yang Mulia.

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:05]

Ya, diteruskan.

1021. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:43:15]

Izin, Yang Mulia.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:17]

Ini sudah diizinkan dari tadi.

1023. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:43:18]

Ya. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menindaklanjuti dugaan laporan dengan berdasarkan Formulir Laporan 010, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan rekomendasi, kepada KPU Kabupaten Tana Tidung. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi di ... administrasi di TPS yang dilapor. Hanya saja bukan yang dimaksud di situ adalah pemungutan suara ulang, tetapi adalah pelanggaran administrasi biasa (...)

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:16]

Hanya pelanggaran administrasi.

1025. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:17]

Berkenaan dengan prosedur.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:19]

Oke. Ada laporan yang berupa ... untuk dilakukan pemungutan suara ulang di situ, di TPS-TPS itu?

1027. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:28]

Dari 6 TPS ini, lapor ... laporannya ialah permin ... dalilnya berkenaan dengan PSU, Yang Mulia.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:36]

Oke.

1029. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:37]

Hanya saja, di dalam kajian Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak (...)

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:41]

Tidak merekomendasi?

1031. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:42]

Tidak merekomendasi PSU, karena memang tidak memenuhi unsur dilaksanakannya PSU.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:46]

Unsur untuk dilakukan PSU.

1033. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:46]

Benar, Yang Mulia.

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:49]

Jadi, tidak ada coblos ganda. Enggak ada, ya?

1035. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:51]

Tidak ada, Yang Mulia.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:52]

Oke. Ya, sudah. Apa lagi yang mau disampaikan?

1037. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:44:57]

Cukup, Yang Mulia.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:58]

Cukup, ya. Baik. Terima kasih, Bawaslu Tana Tidung. Prof. Enny, ada, Prof? Silakan.

1039. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:11]

Baik. Ini Bawaslu, termasuk dari Termohon, ya?
Said Agil ini, Pemohon ... apa ... Paslon 1 ini adalah Sekda, ya?
Mantan Sekda?

1040. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:45:26]

Benar, Yang Mulia.

1041. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:27]

Betul mantan Sekda, ya? Dari KPU?

1042. TERMOHON: RAMSYAH [01:45:30]

Benar, Yang Mulia.

1043. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:31]

Mantan Sekda. Kemudian dia dimutasi, dipindah sebagai Kepala Dinas Pertanian, ya?

1044. TERMOHON: RAMSYAH [01:45:41]

Bet ... Benar, Yang Mulia.

1045. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:42]

Kapan itu dimutasinya itu?

1046. TERMOHON: RAMSYAH [01:45:46]

Kapan persisnya, kami tidak (...)

1047. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:48]

Masih sesuai enggak dengan ketentuan Pasal 71 itu?

1048. TERMOHON: RAMSYAH [01:45:52]

Untuk persisnya (...)

1049. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:53]

22 Maret itu batasnya.

1050. TERMOHON: RAMSYAH [01:45:54]

Kami tidak ... ya, untuk persisnya kami tidak tahu, Yang Mulia. Pada saat itu, kami baru mengetahui pada saat proses pencalonan.

1051. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:02]

Pada waktu proses pencalonan?

1052. TERMOHON: RAMSYAH [01:46:03]

Ya, pada saat proses pencalonan, kami mengecek berkaitan dengan pengunduran ... pengunduran diri sebagai ASN.

1053. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:11]

Oh, dia sudah mengundurkan diri sebagai ASN?

1054. TERMOHON: RAMSYAH [01:46:12]

Ya.

1055. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:12]

Tapi prosesnya ini tidak tahu, ya?

1056. TERMOHON: RAMSYAH [01:46:14]

Ya, tidak tahu. Siap.

1057. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:16]

Apakah ada kemudian laporan yang terkait dengan kem ... penempatan atau jabatan dari Sekda yang baru dilantik itu, yang kemudian dia aktif melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, Bawaslu? Ada, tidak?

1058. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:46:35]

Izin, Yang Mulia. Sejauh yang kita pahami, tidak ada pelantikan Sekda di Kabupaten Tana Tidung.

1059. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:40]

Belum ada Sekda yang dilantik?

1060. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:46:41]

Tidak ada.

1061. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:42]

Belum ada, ya, yang dilantik soal itu, ya?

Kemudian, ini kan ada nih dari laporan yang masuk di ... misalnya 011, penggunaan kata *SAH* itu kemudian diperdebatkan. Itu maksudnya apa tuh di TPS 2 Desa Sesayap, misalnya, ada perdebatan terkaitan ... berkaitan penggunaan kata *SAH* di situ? Ini ada di halaman 24, laporan Bawaslu ini.

1062. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:47:07]

Izin, Yang Mulia, menjawab. Terkait laporan itu, kita tidak pernah terima berkenaan dengan tagline SAH. Memang pasangan (...)

1063. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:15]

Ya, di sini disebutkan ini, Bawaslu sendiri yang menulis ini.

1064. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:47:19]

He eh.

1065. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:20]

Pada apa ... pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Sesayap, terdapat perdebatan terkait dengan penggunaan kata *SAH* itu. Ini Laporan 011, itu maksudnya apa itu? Ada beberapa kali ditulis soal ini. SAH, apakah itu terkait dengan tagline, atau terkait dengan singkatan, atau apa itu?

1066. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:47:43]

Tagline dari pasangan salah sa ... Nomor Urut 1, SAH, Yang Mulia.

1067. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:47]

Oh, itu akhirnya timbul perdebatan. Betul itu?

1068. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:47:49]

Timbul perdebatan.

1069. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:50]

Pada waktu (...)

1070. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:47:51]

Untuk laporan, saya tidak membaca atau tidak mengetahui, Yang Mulia.

1071. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:55]

Tidak ada laporannya?

1072. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:47:56]

Tidak ada, Yang Mulia.

1073. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:57]

Tapi perdebatan itu ada, ya, KPU, ya, memang kalau menyebut *SAH* gitu, langsung ribut, gitu?

1074. TERMOHON: RAMSYAH [01:48:01]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

Memang perdebatan itu ada, karena memang kata *sah* itu berdasarkan ketentuan di PKPU kita untuk mengesahkan surat suara, kan kita harus menggunakan (...)

1075. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:10]

Menyebutkan *sah*.

1076. TERMOHON: RAMSYAH [01:48:10]

Kata *sah*. Namun ada salah satu tagline dari Paslon kita itu menggunakan kata *SAH*.

1077. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:15]

Yang merasa agak gimana begitu, ya?

1078. TERMOHON: RAMSYAH [01:48:17]

Ya.

1079. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:17]

Karena dia menggunakan singkatan namanya begitu?

1080. TERMOHON: RAMSYAH [01:48:20]

Ya, begitu, Yang Mulia.

1081. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:20]

Oh, ada itunya. Makanya ada beberapa laporan yang saya tulis, kok ada kata *sah*, kemudian menimbulkan perdebatan di situ.

Kemudian terkait dengan netralitas ASN, ini kan paling banyak ini didalil kan sebetulnya netralitas ASN itu. Sampai sekarang ini masih menjadi bagian dari ... apa namanya ... tindakan pelanggaran administrasi. Ada enggak yang masih belum selesai sampai sekarang? Dari Bawaslu.

1082. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:48:49]

Semua sudah kita anggap selesai, Yang Mulia, yang masuk di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, kita sudah (...)

1083. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:54]

Tidak ada lagi?

1084. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:48:54]

Proses. Tidak ada lagi, Yang Mulia.

1085. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:56]

Termasuk yang di Desa Sapari apa ... di Desa Sapari itu yang kemudian ada ... TPS 1 Desa Sapari, ada yang tidak memiliki formulir pindah memilih, ada enggak itu?

1086. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:08]

Tidak ada laporan, Yang Mulia.

1087. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:09]

Tidak ada laporan soal itu?

1088. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:11]

Ya. Dan temuan pengawas TPS juga tidak ada, Yang Mulia.

1089. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:14]

Di Desa Rian Rayo?

1090. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:17]

Rian Rayo tidak ada (...)

1091. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:18]

Temuannya apa itu?

1092. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

1093. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:21]

Tidak ada juga. Di Desa Kapuak?

1094. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

1095. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:24]

Tidak, TPS 1 tidak ada?

1096. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:25]

Ya.

1097. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:25]

Ya.

1098. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:25]

Itu sudah kita lampirkan laporan hasil pengawasannya, Yang Mulia.

1099. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:28]

Sudah ada, ya?

1100. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:49:29]

Sudah.

1101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:29]

Kalau dari KPU ada ini, ya, Bukti C. Hasilnya untuk masing-masing?

1102. TERMOHON: RAMSYAH [01:49:34]

Ya. Izin, Yang Mulia. Semua C. Hasil kita lampirkan.

1103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:38]

Sudah lampirkan?

1104. TERMOHON: RAMSYAH [01:49:38]

Sudah.

1105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:39]

Ya, terima kasih.

1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:40]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Baik. Untuk ini sudah selesai, kita semua sudah mendengarkan, sekarang saya akan mengesahkan bukti.
Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-41?

1107. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:49:58]

Benar, Yang Mulia.

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:59]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-33?

1109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:50:03]

Benar, Yang Mulia.

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:04]

Kemudian Bawaslu PK-25.4-1 sampai dengan PK-25.4-65?

1111. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [01:50:13]

Ya, Yang Mulia.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:14]

Untuk semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Tinggal 4 perkara ini yang sama, untuk Kota Banjarbaru. Sementara kita break dulu karena ada tugas yang tidak bisa saya wakikan. Karena kita harus ke toilet, kan enggak bisa diwakikan dan kita enggak pakai kateter, jadinya terpaksa harus ke toilet, ya. Ya, enggak usah ke mana-mana, diskorsing, kalau mau ke toilet silakan, ya, tapi 10 menit sudah harus kembali ke tempat.

Sidang diskors 10 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 14.55

DISKORS DICABUT PUKUL 15:14 WIB

1113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:25]

Baik, kita mulai. Skorsing dicabut. Sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sekarang Perkara 06.

Kemudian, ini ada ke khususnya 07, 09, dan 05. Itu, satu sebenarnya, ya, yang berkenaan dengan pemilihan Wali Kota Kota Banjarbaru.

Ya, kita mulai dulu yang 06.

1114. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:06]

Di sini, Yang Mulia.

1115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:07]

Ya.

1116. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:08]

Kami dari Termohon (...)

1117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:10]

Dari mana, ini? Oh, ya.

1118. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:12]

Ingin memulainya dari Perkara 05, Yang Mulia.

1119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:14]

Oh, 05, yang dimulai. Ini ... anu ... ada, 4?

1120. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:21]

Ada 4 (...)

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:21]

Satu-satu semua dijawab? Atau hampir sama?

1122. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:25]

Satu-satu semua, kita akan jawab.

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:27]

He eh.

1124. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:27]

Karena kan relatif ada Legal Standing yang berbeda (...)

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:30]

Ada berbeda-beda, ya (...)

1126. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:31]

Di antara Para Pemohon.

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:31]

Ya. Supaya argomernya juga jalannya panjang, ya.

1128. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:41]

Siap, Yang Mulia.

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:42]

Itu, patut diduga. Kalau dalam bahasa hukum kan, patut diduga. Sehingga KPU-nya harus mengeluarkan dana yang banyak. Ya, kan?

1130. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:57]

Baik, Yang Mulia.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:57]

Silakan.

1132. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:53:58]

Assalamualaikum wr. wb.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:00]

Wassalamualaikum.

1134. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:52:00]

Sebelum kami memulai pembacaan jawaban, terlebih dahulu kami renvoi, Yang Mulia.

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:07]

Ya. Renvoinya minor, lho, ya.

1136. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:54:10]

Minor ... minor, Yang Mulia. Kemudian di halaman 24, angka 56, tertulis Bawaslu Kalimantan Timur, kita renvoi menjadi Bawaslu Kalimantan Selatan.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:25]

Oke. Ini pas agak mabuk ini, Kuasa Hukumnya. Mabuknya ... mabuk aqua tapi.

1138. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:54:35]

Siap, Yang Mulia.

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:36]

Ya, silakan.

1140. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:54:37]

Kemudian dalam jawabannya, kami dalam eksepsi, kami menjawabnya dalam 3 bagian.

Pertama. Soal kewenangan, kami anggap dibacakan. Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili ... mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara a quo.

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:56]

Oke.

1142. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:54:56]

Kemudian dalam Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

1143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:02]

Ya.

1144. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:55:02]

Kami menjawabnya dalam 3 cluster, Yang Mulia.

1145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:05]

Ya.

1146. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:55:05]

Cluster pertama soal legitimasi. Karena Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan ini punya head organisasi di Jakarta. Kemudian dalam AD/ART-nya, akta pendiriannya, kewenangan tersebut harus datang dari pusat. Kemudian didelegasikan ke tingkat provinsi atau koordinator di tingkat provinsi.

1147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:37]

Ya.

1148. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:55:37]

Kemudian, dalam konteks cakupan wilayah.
Cluster kedua. Cangkupan wilayahnya, Yang Mulia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Pa ... PMK Nomor 3 Tahun 2024. Lembaga pemantau itu harus linear dengan cang ... cangkupan wilayahnya, Yang Mulia.

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:56]

Oke. Mestinya ... ini ... anu, ya ... sertifikasinya harus berizin KPU Banjarbaru.

1150. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:56:02]

Seperti itu, Yang Mulia.

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:02]

Ya, terus.

1152. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:56:04]

Kemudian, yang cluster ketiga. Kami juga tidak melihat adanya urgensi bagi Mahkamah untuk memberikan Legal Standing bagi Pemohon, karena berdasarkan Pasal 134 ayat (2), pemantau, pemilih dan ... dan pasangan calon itu mempunyai hak untuk melaporkan setiap pelanggaran dalam tahapan, Yang Mulia. Dan sampai saat ini, Pemohon tidak melakukan atau melaporkan pelanggaran tersebut.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:32]

Pada tahapan-tahapan sebelumnya tidak ada?

1154. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:56:32]

Tidak ada, Yang Mulia.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:36]

Tahu-tahu muncul setelah selesai, gitu?

1156. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:56:39]

Seperti itu, Yang Mulia.

1157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:39]

Oke.

1158. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:56:40]

Kemudian, dalam konteks rentang waktu pendaftaran lembaga pemantau. di catatan kami berdasarkan PKPU itu, di bulan Februari sampai 16 November, diskualifikasi itu ada di tanggal 31 Oktober. Artinya ada jeda, tuh, Yang Mulia, dari tanggal 31 sampai 16 untuk Pemohon mengajukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan.

1159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:07]

Ya.

1160. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:56:08]

Kemudian, terhadap dalil kami yang menyatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing. Kami menyertakan keterangan ahli dari Dr. Khairul Fahmi.

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:20]

Tidak punya LS?

1162. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:57:23]

Seperti itu, Yang Mulia.
Kemudian (...)

1163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:25]

Ini disertai anu ... keterangan ahli?

1164. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:57:29]

Keterangan ahli, Yang Mulia.

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:30]

Mestinya, keterangan ahli kan setelah kalau pembuktian, kan? Ini tidak pakai pembuktian, sudah ada keterangan ahlinya.

1166. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:57:37]

Biar menebalkan argumentasi (...)

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:40]

Oh, ya, menebalkan argumentasi, menebalkan ongkos.
Lho, ya, kan? Ini advokat pintar, ini. Mencarikan rezeki bagi ahli, ya, kan? Berarti pemerataan pendapatan.
Ya. Ya, santai saja, kan. Serius tapi santai, gitu loh.

1168. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:58:06]

Baik, Yang Mulia.

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:07]

Keadilan tercapai, kepastian hukum dicapai kan begitu. Ya, Pak Donal Fariz, ya? Suara kita sama-sama bagus, tapi lebih bagus tidak menyanyi.

Yuk, silakan, teruskan.

1170. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:58:21]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya obscur libel kami anggap dibacakan.

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:25]

Ya.

1172. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:58:26]

Kemudian, untuk Pokok Permohonan. Kami akan menjawabnya secara perlahan-lahan, Yang Mulia.

1173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:35]

Oh, ya.

1174. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:58:36]

Biar kelihatan bahwa memang ada persoalan di ketentuan Pasal 54C (...)

1175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:42]

Oke.

1176. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [01:58:43]

Huruf e. Seperti itu, Yang Mulia.

Pertama, pada tanggal 22 ada dua pasangan calon yang mendaftarkan sebagai peserta pemilihan. Tanggal 23 ditetapkan nomor urut, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Di tanggal 28, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan kajian. Dimana dalam kajian tersebut dinyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, pada tanggal 29, kajian tersebut disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kemudian diteruskan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Selanjutnya, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menelaah kembali rekomendasi Bawaslu provinsi tersebut, Termohon pada tanggal 30 ... eh, 29, 30, 31 menerbitkan telaah. Yang pada pokoknya menyetujui adanya pelanggaran administrasi pemilihan.

Kemudian, di hari yang sama, tanggal 20 ... tanggal 31. Termohon menerbitkan Keputusan 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan Kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Selanjutnya, terhadap polemik yang seiring berjalan terkait penetapan suara Paslon Nomor 2 dinyatakan tidak sah. Kami akan membaginya dalam beberapa hal, Yang Mulia.

Pertama. Ada kebingungan dari posisi Termohon itu, Yang Mulia. Karena memang di ketentuan Pasal 54 ... 54C ayat (1) huruf e, ada kendala-kendala yang mesti harus diberikan way out atau jalan keluar.

Pertama. Bagaimana apabila pembatalan tersebut dilakukan lebih atau kurang dari 20 hari sebelum pemungutan suara?

Kemudian, yang kedua. Bagaimana status surat suara yang telah tercetak?

Kemudian, yang ketiga. Apakah mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi mutatis-mutandis dapat dipersamakan sebagai mencoblos kolom kosong yang tidak bergambar?

Keempat. Apakah mencoblos surat suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi dapat dinyatakan sebagai surat suara tidak sah?

Yang terakhir. Apakah dimungming ... dimungkinkan bagi Termohon untuk memundurkan jadwal pemi ... pemungutan suara?

Karena relatif pilihan-pilihan tersebut, kami berpotensi mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, Yang Mulia.

Selanjutnya, pilihan untuk ... untuk mencetak surat suara. Di tabel 4, kami jabarkan ... jabarkan tahapannya. Itu paling tidak kami membutuhkan sekitar 3 bulan sampai dengan surat suara terdistribusi ke tingkat TPS. Kemudian, di tabel 5. Kami jabarkan juga biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk percetakan surat suara.

Kemudian, dari sisi ... dari sisi yuridis, Termohon tidak memiliki landasan hukum untuk memundurkan jadwal pemungutan suara. Kalau kita baca ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ada 2 mekanisme untuk memundurkan jadwal, Yang Mulia. Pertama, ada pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Adapun terkait percetakan surat suara, itu tidak menjadi instrumen atau alasan bagi Termohon untuk memundurkan jadwal pemungutan suara.

Selanjutnya, setelah mendapati persoalan-persoalan tersebut, Termohon melakukan konsultasi dan koordinasi kepada KPU Provinsi

Kalimantan Selatan, kemudian KPU RI. Di total yang kami punya ada 5 surat, kemudian 1 kunjungan langsung. Artinya, seluruh opsi konsultasi dan koordinasi kita sudah lakukan.

Kemudian, pada tanggal 23 November, turun SK 1774. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa suara pasangan calon yang sudah didiskualifikasi dinyatakan sebagai surat suara tidak sah.

1177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:57]

Tidak sah, ya.

1178. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:03:59]

Kemudian standing atau posisi, Termohon untuk menjalankan Keputusan 174 juga dijamin oleh ahli kami, Yang Mulia, ada 3 orang. Tadi sudah kami sampaikan Khairul Fahmi, kemudian ada (...)

1179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:18]

Ida Butiati, segala itu, ya?

1180. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:04:19]

Ya. Seperti itu, Yang Mulia.

1181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:21]

Saya sudah baca soalnya.

1182. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:04:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, sudah dibaca.

1183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:26]

Kita speed reading namanya.

1184. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:04:28]

Baik, Yang Mulia.

1185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:28]

Membaca cepat itu sudah terbiasa. Di dunia ini yang speed reading-nya paling cepat Bill Clinton, itu ada penelitian. Saya di bawahnya Bill Clinton.

Ya, terus, lanjut.

1186. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:04:44]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian dari posisi itu, kemudian kami dalam posisi untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penghilangan hak pilih (right to vote) warga Banjarbaru, kami tolak untuk seluruhnya. Karena prinsipnya, secara terminologi dan secara faktual, Termohon tidak pernah menghilangkan hak pilih warga negara, Yang Mulia.

1187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:11]

Ya.

1188. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:05:12]

Karena pemilih datang ke TPS, kami layani, kemudian masuk dan memberikan hak pilihnya.

1189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:17]

Tapi habis itu suaranya dianggap tidak sah?

1190. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:05:20]

Itu secara teknis, begitu.

1191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:22]

Oke, ya.

1192. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:05:23]

Kemudian permintaan Pemohon yang menyatakan agar suara tidak sah dikonversi menjadi (...)

1193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:31]

Suara Pemohon?

1194. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:05:32]

Perolehan suara Pemohon atau suara kotak kosong, kami tolak juga, Yang Mulia. Karena pada prinsipnya sedari awal memang teknis penyelenggaraan pemungutan suara tidak head to head antara kotak kosong dengan ... dengan (...)

1195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:49]

Pasangan calon?

1196. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:05:49]

Pasangan calon. Kemudian pemilih juga tidak dalam posisi mendapatkan (...)

1197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:55]

Pilihan.

1198. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:05:55]

Mendapatkan pilihan terhadap itu.
Kemudian yang paling terakhir, dalam konteks pendidikan politik. Artinya kita mendorong agar penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Banjarbaru, itu dilaksanakan secara adil dan jujur, Yang Mulia.

1199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:11]

Ya, sekarang Petitemnya?

1200. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:06:14]

Petitemnya.
Dalam eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Termohon.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Yang kedua menyatakan benar, tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:50]

Baik, terima kasih.
Sekarang saya tanya ke Pihak Terkait, bagaimana? Pihak Terkait ini satu jawaban atau empat-empatnya sama?

1202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:07]

Keempatnya, Yang Mulia.

1203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:09]

Empatnya sama?

1204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:11]

Nanti (...)

1205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:12]

Satu-satu?

1206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:13]

Satu-satu.

1207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:13]

Oke. Kalau satu-satu, silakan, berarti yang 05 dulu.

1208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:19]

Nanti kalau sama, ya, argonya kan pendek.

1210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:24]

Siap.

1211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:24]

Cuma dari Merdeka Barat sini sampai ke Monas. Tapi kalau empat, sampai ke Blok M, gitu. Ya, kan? Ya, silakan.

1212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:33]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

1213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:24]

Walaikumsalam. Silakan.

1214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:38]

Langsung ke Kewenangan, Yang Mulia.

1215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:39]

Ya.

1216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:07:40]

Bahwa kami juga menyampaikan bukti affidavit, ya. Pak ... Ahli Prof Dr. Aswanto, S.H., ya. Yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadil perkara ini, karena yang dipermasalahkan adalah bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan yang penyelesaiannya adalah ke

Bawaslu dan KPU. Dan tentu ada beberapa laporan, yang menjadi bagian dari proses penanganan pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan maupun Bawaslu Kota Banjarbaru. Tentu itu nanti akan disampaikan oleh pihak pemberi keterangan, ya, Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalau boleh saya sampaikan, Yang Mulia. Ada 8 laporan yang tentu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa calon terdiskualifikasi, pertama adalah telah melakukan black campaign terhadap Pasangan 02, yang itu langsung dilakukan oleh Aditya Mufti Ariffin.

Lalu kemudian yang kedua, terlapornya adalah petahana, ya, yang terdiskualifikasi. Yaitu terkait dengan money politics, ya. Pembagian Sembako di Guntung Manggis.

1217. KETUA: ARIF HIDAYAT [02:09:35]

Ya.

1218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:09:35]

Yang ketiga, terkait dengan pengrusakan alat peraga kampanye, yang tentu terlapornya adalah pasangan calon terduda ... terdiskualifikasi.

Lalu kemudian, terkait dengan mobilisasi ASN atau netralitas ASN, dan itu terlapornya adalah pasangan calon terdiskua ... terdiskualifikasi. Lalu kemudian, ditindaklanjuti oleh Bawaslu, direkomendasikan ke Komisi ASN, ya. Atas nama Rokhyat Riyadi, Kemas Ahmad Rudi, dan Hidayaturahman, dan Yanto Hidayat.

Kemudian yang kelima, mobilisasi ASN, ya, terkait dengan netralitas ASN. Jadi, ini terlapornya adalah Kepala Bidang Perikanan atas nama Anwar Fauzi, lalu kemudian dihentikan oleh Bawaslu.

Kemudian yang keenam, terlapornya adalah Ketua dan Anggota KPU Banjarbaru, ini terkait dengan administrasi tata cara mekanisme surat suara. Ini mengaitkan dengan Permohonan Pemohon terkait dengan perselisihan ini. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada kewenangan MK untuk menyelesaikan dan ini sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru.

Lalu kemudian, terkait dengan 71 ayat (3) yang (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Bawaslu Kalimantan Selatan.

Dan yang terakhir adalah pembagian voucher. Ini disebut sebagai bagian dari money politics yang dilakukan oleh pasangan calon terdiskualifikasi.

Kita lanjut ke Legal Standing, Yang Mulia.

1219. KETUA: ARIF HIDAYAT [02:11:22]

Ya.

1220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:11:24]

Secara formil, Pemohon yang dalam hal ini Muhamad Arifin adalah sebagai pemantau pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Bukan merupakan pemantau pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota yang terakreditasi di KPU Kota Banjarbaru, berdasarkan Pasal 123 ayat (3) huruf c.

Lalu kemudian, tentu secara materiil pemilihan Kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawat kontak kos ... kotak kosong. Maka pemantau pemilihan dalam konteks permis ... permasalahan ini, tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan Kedudukan Hukum untuk mengajukan pembatalan hasil pemilihan berdasarkan ... tentu ini diperkuat dan ditebalkan oleh bukti affidavit Ahli dari Heru ... Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Yang Mulia.

1221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:17]

Oke.

1222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:12:18]

Kemudian, terkait dengan obscur. Bahwa materi Permohonan Pemohon yang seluruhnya itu adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Yakni terkait dengan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilihan. Semestinya itu tentu sudah diselesaikan oleh ... melalui mekanisme pelaporan maupun, hasil temuan oleh pengawas pemilihan.

Kemudian, menuju Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:50]

Ya.

1224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:12:51]

Ada 4 hal yang akan kami jawab.

1225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:53]

Hampir sama dengan Termohon ini? Atau yang beda saja yang disampaikan?

1226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:12:57]

Baik, Yang Mulia.

1227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:03]

Yang beda saja.

1228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:13:04]

Yang beda, Yang Mulia.

1229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:05]

Ya.

1230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:13:06]

Yang nomor 2. Termohon menghilangkan hak pilihnya, ya.

1231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:08]

Ya, itu sama, kan.

1232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:13:09]

Ya, ya.

1233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:10]

Ya.

1234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:13:11]

Kalau sama, dianggap sama, ini bedanya (...)

1235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:14]

Baik, saya akan menambahkan, mungkin 2 hal, Yang Mulia.

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:17]

Ya, silakan.

1237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:13:21]

Tentu Pemilukada calon tunggal tidak menyediakan kotak kosong bahwa asumsi Pemohon berkaitan di antara 78.736 secara suara tidak sah itu. Yang kemudian dia mengklaim tidak menutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2 yang terdiskualifikasi. Yang seharusnya, dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal.

Lalu kemudian, Yang Mulia. Pihak Terkait juga dapat mengasumsikan ... mengasumsikan terbalik oleh Pihak Terkait dengan kemungkinan suara pemilih juga mencoblos Nomor 1. Hal tersebut secara faktual diterangkan dari pantauan saksi-saksi Pihak Terkait pada saat pemungutan penghitung suara di TPS. Bahwa surat suara tidak sah yang tercoblos ke dalam pasangan calon terdiskualifikasi, tidak lebih banyak dari perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga, Pihak Terkait berkeyakinan suara 36.135 yang diperoleh Pasangan Nomor 1 lebih banyak, dari suara tidak sah yang tercoblos kepada pasangan calon terdiskualifikasi.

Nah, selanjutnya yang terakhir, Yang Mulia.

1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:48]

Ya.

1239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:52]

Terkait dengan menetapkan suara tidak sah, sebagai suara sah kolom kosong dan pelaksanaan Pemilukada Kota Banjaibaru diambilalih oleh KPU RI. Tentu, sebagai Pihak Terkait sebaliknya juga akan merasa sangat dirugikan, Yang Mulia. Dan meminta keadaan konstitusional di mana telah ditetapkannya Pihak Terkait secara sah, sebagai pemenang oleh Termohon. Berarti juga hak konstitusional warga negara yang telah memilih Pihak Terkait, juga perlu dijaga dan dipertahankan.

Terima kasih, Yang Mulia.

1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:27]

Ya, sekarang (...)

1241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:15:27]

Sebagai (...)

1242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:28]

Petitumnya (...)

1243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:15:28]

Petitumnya (...)

1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:28]

Silakan.

1245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:15:32]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi,

Pertama, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara,

Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA.

Demikian, Yang Mulia.

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:20]

Baik.

**1247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:16:20]**

Itu yang dapat kami sampaikan.
Assalamualaikum wr. wb.

1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:24]

Walaikumsalam. Terima kasih.
Bawaslu, ada empat Keterangan atau satu saja?

1249. BAWASLU: BAHRANI [02:16:32]

Izin, Yang Mulia.

1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:33]

Ya.

1251. BAWASLU: BAHRANI [02:16:33]

Satu Keterangan kita resume, Yang Mulia.

1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:35]

Seluruhnya?

1253. BAWASLU: BAHRANI [02:16:36]

Seluruhnya.

1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:36]

Untuk berlaku seluruhnya empat perkara ini?

1255. BAWASLU: BAHRANI [02:16:39]

Ya, Yang Mulia.

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:40]

Silakan, dibacakan.

1257. BAWASLU: BAHRANI [02:16:42]

Bismillahirrahmanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.
Terhadap Permohonan Perkara Nomor 5, 6, 7, dan 9, Bawaslu
Kota Banjarbaru menyampaikan resume (...)

1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:54]

Ada berapa halaman itu resumanya?

1259. BAWASLU: BAHRANI [02:16:57]

Dua lembar setengah, Yang Mulia.

1260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:58]

Oh, ngirit sekali.

1261. BAWASLU: BAHRANI [02:17:01]

Ringkas, ringkas. Izin (...)

1262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:04]

Ya.

1263. BAWASLU: BAHRANI [02:17:04]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

1264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:06]

Jangan terlalu halus.

1265. BAWASLU: BAHRANI [02:17:08]

Siap, siap.

1266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:09]

Agak tegas dikit. Bawaslu itu agak tegas, gitu, ya. Silakan.

1267. BAWASLU: BAHRANI [02:17:13]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 21 Oktober, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan dengan Nomor 001 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Kemudian, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 23 Oktober. Yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti, dan keterangan ahli atas laporan a quo, dengan kesimpulan terbukti sebagai pelanggaran administrasi, yakni Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) Undang-Undang Pilkada.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan status laporan di tanggal 28 Oktober tahun 2024, yang menyatakan laporan a quo ditindaklanjuti.

Kemudian, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditan ... ditindaklanjuti pada tanggal 29. Dan itu dalam Register Permohonan Perkara Nomor 5 dan 6, sebagaimana pada huruf b, angka 4, halaman 13 sampai dengan 4 ... angka 4,4, halaman 15, dalam Register 7, sebagaimana pada huruf b, halaman 5, Yang Mulia. Sampai dengan angka 1,5, halaman 9, dalam Register Perkara Permohonan 09, sebagaimana pada huruf b, angka 3, halaman 7 sampai 3.4, halaman 9.

Jadi, kita rangkum seperti itu, Yang Mulia.

1268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Ya.

1269. BAWASLU: BAHRANI [02:18:54]

Selanjutnya, bahwa tanggal 31 Oktober tahun 2024, KPU Kota Banjarbaru me ... mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Drs. Said Abdullah sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Itu dalam Register Permohonan 05, 06, sebagaimana pada huruf b, angka 4.6, halaman 16. Dalam Register Permohonan 07, sebagaimana pada huruf b, angka 1.7, halaman 9. Dalam Register Permohonan ... Permohonan 09, sebagaimana pada huruf b, angka .6, halaman 9 sampai dengan 10.

Lalu kemudian, pasca-Keputusan KPU. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 124 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Drs. Said Abdullah sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan keterangan sebagai beli ... berikut.

Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Banjarbaru Nomor 058 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 14 November berkaitan dengan pemasangan masih adanya alat peraga kampanye Paslon.

1270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:22]

Yang telah didiskualifikasi.

1271. BAWASLU: BAHRANI [02:20:25]

Terdiskualifikasi, inggih.

1272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:26]

Ya.

1273. BAWASLU: BAHRANI [02:20:26]

Karena ... pada saat itu tahapan kampanye berja ... berjalan, maka yang pa ... yang kita fokuskan adalah hal yang berkenan dengan teknis tahapan kampanye. Kemudian juga kita melakukan pengawasan langsung dengan berkoordinasi kepada KPU Kota Banjarbaru untuk itu bisa di ... ini, Yang Mulia, laporan hasil pengawasan kita Nomor 30 dan seterusnya.

1274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:55]

Ya.

1275. BAWASLU: BAHRANI [02:20:56]

Pada pokoknya, di dalam koordinasi tersebut, KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara, karena kita meminta penjelasan terkait hal itu.

1276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:10]

Ya.

1277. BAWASLU: BAHRANI [02:21:11]

Penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat dua

pasangan calon. Dan seperti apa yang disampaikan oleh KPU Kota Banjarbaru, mereka masih menunggu arahan atau koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan mereka di atasnya terkait hal ini.

Kemudian tanggal 23, memang keluar atau terbit KPT 1774 tentang Juknis Pemungutan dan Penghitungan Suara. Maka, kami berkoordinasi kembali sebagai pengawasan langsung kami atau fungsi kami. Bawaslu Kota Banjarbaru itu dituangkan dalam LHP (Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033) dan seterusnya, dianggap dibacakan. Yang mana pada pokoknya, KPU Kota Banjarbaru di dalam koordinasi tersebut menyampaikan terkait dengan surat suara yang masih terdapat (...)

1278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:03]

Pasangan yang didiskualifikasi?

1279. BAWASLU: BAHRANI [02:22:04]

Ya, pasangan yang didiskualifek ... yang didiskualifikasi dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, akan itu, ya ... pemungutan dan penghitungan suara akan menyampaikan ... akan disosialisasikan kepada KPPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara ... dan diumumkan di setiap TPS. Bahwa (...)

1280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:33]

Pasangan calon ini sudah didiskualifikasi, gitu?

1281. BAWASLU: BAHRANI [02:22:35]

Ya.

1282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:36]

Oke.

1283. BAWASLU: BAHRANI [02:22:37]

Ya.

1284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:37]

Jadi, meskipun tetap menggunakan kartu suara itu KPU akan mensosialisasikan sampai ke tingkat TPS?

1285. BAWASLU: BAHRANI [02:22:45]

Ya.

1286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:45]

Ya, terus.

1287. BAWASLU: BAHRANI [02:22:47]

Ya. 1774. Bahwa ... apa namanya ... ya, ini, ya. Sesuai dengan 1774.

Nah, kemudian itu bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima satu laporan ini terkait dengan Perkara Nomor 09, Yang Mulia.

1288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:09]

Ya.

1289. BAWASLU: BAHRANI [02:23:10]

He eh. Pelanggaran ... bahwa pada tanggal 21 Oktober ... bahwa pada tanggal 21 Oktober, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Nomor 06 dan seterusnya. Pada pokoknya, pelapor merasa keberatan atas masih tercantumnya nama Pasangan Calon H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Drs. Said Abdullah, yang telah didiskualifikasi dalam surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara.

1290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:45]

Ya. Ada keberatan itu, ya?

1291. BAWASLU: BAHRANI [02:23:47]

Ya.

1292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:48]

Karena (...)

1293. BAWASLU: BAHRANI [02:23:48]

Itu masuknya di provinsi, Yang Mulia.

1294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:50]

Ya, ma ... karena bisa membingungkan kan, gitu kan?

1295. BAWASLU: BAHRANI [02:23:53]

Ba ... Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kajian awal Nomor 006 dan seterusnya dianggap dibacakan. Tanggal 27 November yang pada pokoknya, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Selanjutnya laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru.

1296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:10]

Oke.

1297. BAWASLU: BAHRANI [02:24:11]

Bawaslu Kota Banjarbaru menyusun kajian dugaan pelanggaran ... Bawaslu Kota Banjarbaru meregister, dengan Nomor 09 ... ya, 07 register tanggal 3 Desember Tahun 2024. Yang pada pokoknya, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti analisis dan telah meminta keterangan pihak-pihak yang keterangannya diperlukan, berdasarkan hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 3 Desember Tahun 2024 terhadap laporan, tidak terdapat unsur pelanggaran administrasi pemilihan.

1298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:45]

Oke.

1299. BAWASLU: BAHRANI [02:24:45]

Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 007 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 3 Desember Tahun 2024. Yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran administrasi pemilihan. Terima kasih. Mungkin itu, Yang Mulia.

1300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:01]

Ya, baik. Jadi ini untuk 3 ... anu ... 4 perkara, ya?

1301. BAWASLU: BAHRANI [02:25:08]

4 perkara, Yang Mulia.

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:10]

Dianggap seluruhnya sudah dibacakan, sama dengan yang dibacakan untuk Perkara 05.

Baik. Prof. Enny, mungkin? Yang lain sekalian, ya. Oke, baik. Kalau ini kita sekalian, Termohon Perkara Nomor 06 sekarang.

1303. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:34]

Baik (...)

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:34]

Silakan.

1305. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:35]

Yang Mulia. Mohon izin, melanjutkan argo yang berjalan, Yang Mulia.

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:38]

Ya.

1307. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:40]

Sebelum kami bacakan Perkara Nomor 6, kami ingin menyampaikan bahwa Prinsipal kami hadir, Yang Mulia. Ketua KPU Kota Banjarbaru dan jajarannya. Ada Pak Dahtiar, ada Bu Resty, dan juga Bapak Hereyanto.

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:58]

Ya.

1309. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:58]

Selanjutnya, juga hadir Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:05]

Ya.

1311. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:05]

Dr. Andi Tenri Sam ... Sempa.
Baik, Yang Mulia, kami ... melanjutkan penya ... jawaban
Termohon (...)

1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:13]

Tadi ada laporan dari Panitia, betul? Ada KPU Pusat, ada yang
hadir? Lewat Zoom, tadi?

1313. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:21]

Ada, Yang Mulia.

1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:23]

Ya.

1315. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:25:25]

Ta ... tadi ada, Yang Mulia.

1316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:26]

Tadi ada, sekarang sudah melarikan diri.

1317. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:29]

Dijawab sama KPU Provinsi.

1318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:32]

Ya, ternyata enggak sampai selesai. Pak Holik tadi, ya?

1319. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:37]

Ya.

1320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:38]

Ya, Pak Holik?

1321. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:39]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:40]

Tercatat, Pak Holik malah melarikan diri.
Silakan, dilanjutkan.

1323. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:46]

Baik, mohon izin. Kami menyampaikan, karena ini hampir sama dengan Perkara Nomor 6. Kami menyampaikan resume dari jawaban kami.

1324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:55]

Ya, silakan.

1325. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:25:55]

Untuk kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan. Kami memberikan penekanan terkait dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:12]

Oke.

1327. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:26:12]

Kemudian poin 3, kami melanjutkan terkait dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Yang menjelaskan terkait dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:25]

Ya.

1329. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:26:26]

Kemudian di poin 4 halaman 3, menekankan Kembali. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30, dan seterusnya. Menyang ... menyampaikan bahwa perselisihan hasil pemilihan sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang selengkapya diteruskan, dianggap dibacakan.

Bahwa karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, maka menurut kami Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

1330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:01]

Oke.

1331. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:02]

Selanjutnya, terkait dengan Legal Standing, Yang Mulia.

1332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:04]

Ya.

1333. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:05]

Kami menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk halaman 8 Poin 12. Kami menyampaikan bahwa ... mengutip Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah

- a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
- b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- c. Pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota atau,
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat dalam satu pasangan calon.

Selanjutnya, pada halaman 9 poin 8.

1334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:41]

Jadi ini tidak punya LS, ya?

1335. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:43]

Betul, Yang Mulia.

1336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:44]

Ya, eksepsinya begitu, ya.

1337. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:46]

Siap, Yang Mulia.

1338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:46]

Terus?

1339. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:48]

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan terkait dengan keterangan ahli.

1340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:53]

Ya.

1341. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:53]

Halaman 9 poin 22. Dari Dr. Khairul Fahmi.

1342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:57]

Ya.

1343. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:28:57]

Selanjutnya, kami anggap dibacakan. (...)

1344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:00]

Ya.

1345. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:29:00]

Tapi kami ingin menekankan bahwa terkait dengan itu adapun terkait bagaimana cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya suara sah hal itu tidak lagi berkaitan dengan terpenuhi atau tidak dan hilang atau tidaknya hak memilih. Melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses perhitungan suara.

Oleh karena itu, alasan ini seharusnya ditolak untuk dijadikan dalil bahwa seorang warga negara memiliki Legal Standing mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya ... apa namanya ... Permohonan dianggap kabur atau tidak jelas.

1346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:38]

Ya, kabur. Terus.

1347. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:29:41]

Selanjutnya, Pokok Permohonan. Karena tadi sudah disampaikan di Perkara Nomor 5 juga hampir sama.

1348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:48]

Hampir sama, ya?

1349. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:29:49]

Kami anggap ini dibacakan. (...)

1350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:50]

Dianggap dibacakan. Intinya bagaimana?

1351. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:29:55]

Intinya ... kami ... (...)

1352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:59]

Menolak dalil-dalil Pemohon?

1353. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:29:58]

Betul, Yang Mulia.

1354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:59]

Oke.

1355. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:30:01]

Kami lanjut ke Petitum, Yang Mulia (...)

1356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:03]

Petitum. Silakan.

1357. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:30:04]

Berdasarkan uraian sebagaimana termak ... tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Atau dalam hal ini, ex aequo et bono.

1358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:43]

Oke, baik.

1359. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [02:30:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

1360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:46]

Terima kasih.

Sekarang, Pihak Terkait, ada?

1361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:30:51]

Siap, ada, Yang Mulia.

1362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:52]

Ya.

**1363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:30:54]**

Jadi ... Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait untuk Perkara 06[SIC!] yang dimohonkan oleh (...)

1364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:02]

Apa yang disampaikan Termohon? Sama?

**1365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:31:05]**

Sama, hampir sama persis, Yang Mulia (...)

1366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:05]

Yang beda, silakan disampaikan (...)

**1367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:31:07]**

Yang membedakan adalah di eksepsi tentang Legal Standing Pemohon, Yang Mulia.

1368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:12]

He he. Gimana yang salah ... silakan.

**1369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:31:13]**

Jadi di Perkara 06[Sic!] itu, Pemohon dalam hal ini yang atas Nama Muhammad Arifin adalah ... apa ... dalam hal ini Prof. IR. H. Udiansyah, M.S., dan Dr. H. Abdul Karim, S.H., M.Ikom., itu merupakan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru. Jadi dia adalah masyarakat Kota Banjarbaru yang mempunyai hak pilih. Kemudian di Legal Standing ini kami tambahkan, Yang Mulia, bahwa berdasarkan bukti keterangan ahli ahli affidavit dari Profesor Dr. Aswanto yang pada intinya mengatakan bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo adalah perorangan warga negara bukan peserta pemilihan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki Kedudukan Hukum (...)

1370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:02]

Bukan Paslon, ya (...)

**1371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:32:04]**

Ya, bukan Paslon, Yang Mulia.

1372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:05]

Ya.

**1373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:32:06]**

Tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan di PHPKada di Mahkamah Konstitusi.

1374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:10]

Ya.

**1375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:32:11]**

Mungkin itu saja.

1376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:12]

Petitumnya, sekarang.

**1377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:32:14]**

Petitumnya ... Petitumnya, kurang lebih sama juga, Yang Mulia.

1378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:17]

Oke.

**1379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:32:17]**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 20 ... 22.00 WITA.

1380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:49]

Ya.

1381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:32:49]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

1382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:54]

Baik, terima kasih.
Jadi, sudah selesai ini Perkara 06.
Kemudian, Perkara 07, KPU Kota Banjarbaru. Silakan.

1383. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:33:08]

Baik, Yang Mulia.
Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara 07 ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Jawaban kami.

1384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:21]

Ya.

**1385. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA
[02:33:22]**

Namun, sebagaimana sudah dibacakan oleh rekan-rekan kami sebelumnya dalam Perkara 05 dan 06, maka ada beberapa poin, Yang Mulia, yang kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:32]

Ya.

**1387. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA
[02:33:33]**

Yang pertama, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:36]

Ya, itu dianggap sudah selesai, ya.

**1389. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA
[02:33:38]**

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:39]

Yang berbeda saja sekarang, apa?

**1391. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA
[02:33:42]**

Yang berbeda mungkin ada satu poin, Yang Mulia. Yaitu, berkaitan dengan Kedudukan Hukum dari Pemohon, Yang Mulia.

1392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:48]

LS-nya, gimana?

**1393. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA
[02:33:51]**

Perkenalkan kami untuk menjabarkan sedikit, Yang Mulia.

Terkait dengan Pemohon. Dalam Permohonannya menyatakan bahwa terpaksa maju sebagai masyarakat. Apabila dibaca secara saksama, dalil a quo seolah-olah menempatkan kami selaku Termohon menutup akses bagi para pihak untuk mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemilihan. Namun faktanya, Termohon melalui Surat Nomor 05 pada tanggal 19 Maret 2024, telah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Bahwa dalam lampiran Keputusan, kami juga telah memberikan rentang waktu yang sangat panjang kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan, yang berakhir ... dimulai dari tanggal 27 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 16 November 2024.

Bahwa merujuk hasil laporan pendaftaran pemantau untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kota Banjarbaru tertanggal 30 November 2024, Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru menjadi satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendaftar dan memperoleh akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

Perlu pula untuk kami sampaikan, Yang Mulia, sebagaimana halaman 9, angka 17. Dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantau Pilwali Kota Banjarbaru 2024, tertanggal 12 Desember 2024, mohon izin, Yang Mulia, dalam halaman 9, angka 17. Di sana tertulis *Bukti T-19*, kami lakukan renvoi perbaikan, Yang Mulia.

1394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:53]

Ya.

1395. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:35:54]

Menjadi *T-20*.

1396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:55]

T-20, ya.

1397. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:33:56]

Hasil dari pemantau pemilihan, tidak ada indikasi kecurangan dan kejadian khusus yang menghambat proses pemilihan dengan hasil pemantauan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang pertama. Undangan pemilih dan Formulir C-6 disampaikan KPPS kepada pemilih Banjarbaru.

Yang kedua. Proses penyampaian hak pilih berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomor 3 kami anggap dibacakan dan nomor 4, kami anggap dibacakan.

1398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:27]

Ya.

1399. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:36:27]

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk kesimpulan kami.

1400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:31]

Ya.

1401. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:36:31]

Berkaitan dengan Kedudukan Hukum dari Para Pemohon juga sudah kami (...)

1402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:35]

Tidak ada Kedudukan Hukum, ya?

1403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:37]

Yes, benar, Yang Mulia.

1404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:38]

Ya.

1405. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:36:38]

Sudah kami lampirkan juga, beserta keterangan dari ahli (...)

1406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:42]

Ya.

1407. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:36:42]

Dr. Hailif ... Khairul Fahmi.

1408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:44]

Ya, ini Pak Fahmi dapat borongan banyak ini.

1409. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:36:49]

Bahwa ... mohon izin, Yang Mulia, untuk yang masalah kedudukan, terakhir.

Bahwa dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hamdan Eko Benyamine, S.T., M.S, dan Hudan Nur, S.Pd., dan kawan-kawan. Sebagai warga Banjarbaru tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:12]

Oke.

1411. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:37:14]

Tambahan dari kami, selain dalam Perkara 07, mempertegas kembali itu saja, Yang Mulia.

1412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:19]

Ya.

1413. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:37:19]

Berkaitan dengan pemantau Pemilu di kota (...)

1414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:21]

Pada pokok-pokok Permohonan sama, ya?

1415. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:37:23]

Pokok Permohonan sama, Yang Mulia.

1416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:25]

Oke.

1417. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:37:25]

Berkaitan dengan suara tidak sah.

1418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:28]

Ya.

1419. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:37:28]

Kami langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

1420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:31]

Silakan.

1421. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA [02:37:33]

Untuk Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Yang kedua. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

1422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:49]

Ya.

**1423. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA
[02:37:49]**

Dalam Pokok Perkara.

Satu. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2000 ... 2024, yang telah menetapkan:

Satu, H ... Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono, perolehan suara 36.135 suara. Dan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., Said Abdullah, M.Si., dengan perolehan suara 0.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

1424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:32]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara 07, ada?

**1425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:38:38]**

Ada, Yang Mulia.

1426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:40]

Silakan.

**1427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:38:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:38]

Ini apa yang disampaikan ... anu ... yang anu saja ... yang beda saja, ya.

**1429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:38:46]**

Pada pokoknya, hampir sama dengan Perkara 5, 6 yang sebelumnya, Yang Mulia.

1430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:53]

Ya.

1431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:38:55]

Terkait dengan eksepsi, kami bagi tiga kluster, yaitu Kewenangan MK, Kedudukan Hukum Pemohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

1432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:07]

Ya.

1433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:08]

Terkait dengan Kewenangan MK, Yang Mulia.

1434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:12]

Tidak ada kewenangan?

1435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:14]

Tidak ada kewenangan.

1436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:15]

Ya.

1437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:15]

Kemudian, kami sandingkan dengan keterangan ahli terkait dengan Pasal 154.

1438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:23]

Ahlinya siapa ini?

**1439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:24]**

Ahlinya dari Pak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

1440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:30]

OkeNah, ini lain ini (...)

**1441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:32]**

Kemudian (...)

1442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:32]

Pemerataan pendapatan?

**1443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:34]**

Kemudian, ahli kedua, yaitu Prof. Dr. Aswanto.

1444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:40]

Oh, Prof. Aswanto dapat lagi.

**1445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:42]**

Prof ... kemudian, lanjut, Yang Mulia. Terkait dengan Kedudukan Pemohon bahwa Pemohon (...)

1446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:55]

Ya.

**1447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:55]**

Bahwa Pemohon (...)

1448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:56]

Tidak punya Kedudukan Hukum? Oke.

1449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:39:56]

Tidak punya Kedudukan Hukum.

1450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:59]

Oke.

1451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EKO SAPUTRA [02:40:00]

Dalam pokok perkara. (...)

1452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:04]

Pada pokok permohonan sama?

1453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EKO SAPUTRA [02:40:06]

Pokok Permohonan hampir sama, Yang Mulia.

1454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:10]

Sama, yang beda apa? Kalau hampir sama, itu?

1455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EKO SAPUTRA [02:40:14]

Yang beda, mungkin mengenai bahwa ... ketika terjadi ... apa ... pemilihan ulang di Banjarmasin, ... eh Banjarbaru, mohon maaf.

1456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:26]

Ya.

1457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EKO SAPUTRA [02:40:27]

Banjarbaru.

Kemungkinan kami meminta sebagai Pihak Terkait, yaitu memisahkan antara suara sah, suara tidak sah, dengan suara yang, antar ... pemisahan antara suara tidak sah dengan suara pasangan calon, Yang Mulia, yang di diskualifikasi.

1458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:49]

Oke. Petitum sekarang?

1459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EKO SAPUTRA [02:40:51]

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Pertama, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Yang kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tentang Penetapan Hasil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.

Atau, menolak Permohonan Pemohon sepanjang tidak dilakukan pemisahan suara tidak sah antara suara pasangan calon yang di diskualifikasi, dengan suara tidak sah lainnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

1460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:53]

Baik, terima kasih. Yang terakhir, sekarang.

Untuk Bawaslu sama, ya, tadi. Kemudian sekarang yang terakhir, 09. Termohon 09, silakan.

1461. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:42:07]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:10]

Walaikumsalam.

1463. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:42:11]

Prinsipnya hampir sama. Kewenangan, kemudian di Kedudukan Hukum, kami ada perbedaan.

1464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:18]

Oh, ini kembali ke 05 ini, sama?

1465. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:42:21]

Kembali, Yang Mulia.

1466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:22]

Orangnya sama?

1467. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:42:07]

Baik, Yang Mulia.

1468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:24]

Dapetnya paling banyak nih. Makanya kayaknya galak sendiri.

1469. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:42:30]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk melanjutkan.

1470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:33]

Ya, silakan.

1471. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:42:35]

Terkait kapasitas sebagai calon wakil wali kota yang mengajukan Permohonan aquo. Pemohon menyatakan, Pemohon tidak memiliki Legal Standing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3 Tahun 2024.

Kemudian ketentuan frasa *pembatalan sebagai calon*, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5), itu ditujukan kepada pasangan calon, Yang Mulia. Sebagaimana ketentuan Pasal 15, peraturan Mahkamah Agung Nomor 11/2016 juga memuat ketentuan pasangan calon. Dimana tafsir Pemohon, dalam ketentuan Perma tersebut dinyatakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. Artinya dalam konteks pasangan calon.

Kemudian Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 juga menyatakan dalam konteks satu pasangan calon.

Selanjutnya ahli kami juga sudah menarangkan ketentuan tersebut. Bahwa pembatalan tersebut ditujukan kepada pasangan calon. Sehingga berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Termohon memohon kepada Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing.

1472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:08]

Ya, oke.

1473. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:44:10]

Dalam Pokok Permohonan, kami akan berfokus pada kewenangan KPU Kota Banjarbaru dalam memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

1474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:26]

Ya.

1475. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:44:28]

Kewenangan tersebut kami dapatkan berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) kemudian turunannya ada di 140 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian berdasarkan PKPU, kami diwajibkan membuat atau menerbitkan telaah, dan pada tanggal 31 Oktober 2024 Termohon berkesimpulan berdasarkan telaah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan dibatalkan kepersertaannya karena melanggar administrasi pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3).

1476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:14]

Oke.

1477. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:45:17]

Kemudian terkait apakah ... terkait opsi. Jadi setelah kami menerbitkan telaah dan keputusan pembatalan kepersertaan, Yang Mulia. Pemohon sebenarnya memiliki opsi untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dan sampai hari ini atau sampai dengan pemungutan suara dilaksanakan tidak pernah dilaksanakan. Kemudian sebagai catatan, calon wali kota sebagai satu kesatuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan mundur dan tidak ikut terlibat lagi ... terlibat lagi dalam penyelenggaraan, sehingga dalam konteks pasangan calon ini sudah tidak terpenuhi (...)

1478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:02]

Tidak memenuhi syarat, ya.

1479. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:46:05]

Kemudian dari sisi konversi suara, Yang Mulia. Jadi kalau di Pemohon-Pemohon sebelumnya menyatakan konversi suara ke kolom kosong. Di Pemohon 09 menyatakan konversi ke pasangan calon, Yang Mulia.

1480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:21]

Ya.

1481. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:46:22]

Terkait itu, kami akan memberikan jawaban sebagai berikutnya, Yang Mulia. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 78.736 suara dari perolehan suara tidak sah adalah dalil yang mengada-ngada dan melanggar asas kepastian hukum sebab Pemohon telah dibatalkan kepesertaannya, karena melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang pemilihan daerah ... Kepala Daerah. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar perolehan suara pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya tersebut adalah dinyatakan tidak sah dan dalam komposisi suara sebanyak 78.736 tersebut tidak semuanya memilih Pemohon.

Bahwa secara faktual komposisi perolehan suara 7.376[sic!] terbagi dalam 9 sampai 10 klaster pemilih yang dinyatakan surat suara tidak sah, Yang Mulia. Yang pertama, ada mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian pemilih mencoret surat suara, surat suara dirobek, mencoblos semua pasangan calon, mencoblos di luar kolom pasangan calon, tidak mencoblos pasangan calon apapun, surat suara digambar dengan wajah Paslon, surat suara dicoret-coret, dan lain sebagainya.

1482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:43]

Ya, itu kemungkinan-kemungkinan tidak sahnya itu, ya.

1483. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:47:46]

Berdasarkan data dari KPPS kami, Yang Mulia.

1484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:49]

Ya.

1485. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:47:50]

Di tingkat TPS, ya.

1486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:51]

Ya.

1487. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:47:53]

Selanjutnya kami masuk ke Petikum, Yang Mulia.

1488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:56]

Silakan.

1489. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:47:57]

Dalam eksepsi.
mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember du ... renvoi, Yang Mulia.

1490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:25]

Ya.

1491. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:48:26]

Eh, benar, Yang Mulia, 2 Desember 2024.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:33]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait, sekarang.

1493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:48:41]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:45]

Walaikumsalam.

1495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:48:48]

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk Perkara 09. Mungkin kami akan membacakan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia.

1496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:59]

Ya, supaya tinggal sedikit.

1497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:49:01]

Betul, Yang Mulia.

1498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:02]

Ya.

1499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:49:05]

Pada dasarnya, Permohonan yang diajukan oleh Drs. Said Abdullah, M.Si., ini di dalam perbaikan Permohonannya itu, kami membaca sebagai yang dimohonkan oleh Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru.

1500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:20]

Ya.

1501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:49:23]

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon adalah kedudukannya bukan lagi sebagai Calon Wali Kota Banjarbaru, tetapi kedudukannya adalah sebagai pribadi warga negara yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi ini.

1502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:46]

Ya.

1503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:49:47]

Adapun ras ... alasannya karena Keputusan KPU Kota Banjarbaru yang Nomor 124 itu Tahun 2024 tentang Pem ... Pembatalan ... Pembatalan H. Muhammad Aditya dan Drs. Said Abdullah, itu sebagai satu pasangan calon, Yang Mulia.

1504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:07]

Ya.

1505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:08]

Jadi, bukan hanya wali kotanya saja yang didiskualifikasi, tapi dua-duanya didiskualifikasi.

1506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:13]

Ya.

1507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:15]

Jadi, kami menganggap bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap surat kepen ... surat ... terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang menjadi objectum litis dalam Perkara a quo.

1508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:27]

Oleh karena itu, enggak punya Legal Standing?

1509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:28]

Ya, betul, Yang Mulia.

1510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:30]

Ya, terus.

1511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:33]

Kemudian, kami lanjut ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

1512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:35]

Ya.

1513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:36]

Kedudukan ... Kedudukan Hukum Pemohon ini sama. Bahwa Pemohon ini kan sebagai warga negara yang harus dipersamakan dengan perkara yang diajukan oleh ... di Permohonan 06, Yang Mulia.

1514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:53]

Ya.

1515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:55]

Kami akan membacakan (...)

1516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:56]

Jadi, intinya, dengan alasan apapun, dia tidak punya Legal Standing, ya?

1517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:50:59]

Betul, Yang Mulia.

1518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:00]

Ya. Terus, apa lagi?

1519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:04]

Kami berdasarkan keterangan ahli, Yang Mulia, kami juga mengajukan keterangan ahli dari Heru Widodo.

1520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:10]

Ya.

1521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:12]

Bahwa dia menyatakan, "Adapun secara materiil, mengingat pemilihan di Kota ... di Kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong, maka pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak dapat (...)

1522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:26]

Tidak bisa (...)

1523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:27]

"Tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan Kedudukan Hukum," Yang Mulia.

1524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:31]

Ya. Jadi, banyak alasan yang memperkuat bahwa yang bersangkutan tidak punya Legal Standing ini, ya?

1525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:39]

Betul, Yang Mulia.

1526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:40]

Terus, ada lagi yang disampaikan?

1527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:44]

Dalam ... kemudian Permohonan yang obscur, Yang Mulia.

1528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:47]

Oh, kabur, ya?

1529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:48]

Ya, kabur.

1530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:49]

Ya, kabur.

1531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:51:50]

Yang pertama, itu dalil dalam Posita yang kabur. Bahwa Pemohon dalam Positanya hanya mempersoalkan terkait dengan pembatalan pasangan calon akibat rekomendasi Bawaslu. Terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Permohonan menjadi tidak jelas karena bukan terkait dengan persoalan perolehan hasil pemilihan.

1532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:09]

Oke. Jadi kabur.

1533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:52:10]

Yang kedua, petit (...)

1534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:12]

Ya, ini dianggap dibacakan seluruhnya.

1535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:52:14]

Petitum Pemohon, Yang Mulia.

1536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:15]

Ya.

1537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:52:16]

Melampaui batas kewenangan, itu yang kami persoalkan, bukan melampaui ultra petita yang kami maksud di situ, Yang Mulia, halaman 16.

1538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:25]

Oke.

1539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:52:26]

Jadi, di dalam Petitum Pemohon poin 4 dan 5 itu, dia meminta untuk dibatalkan Keputusan 124 tentang Pembatalan Pasangan Calon. Jadi, kami menganggap itu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, karena sudah diselesaikan oleh Bawaslu dan jajarannya.

1540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:46]

Oke.

1541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:52:48]

Yang ketiga, adanya kontradiksi antar-Petitum. Bahwa di dalam Petitum poin 7, memerintahkan KPU Banjarbaru untuk melaksanakan pengungutan suara ulang di Kota Banjarbaru dengan suara pemilih menjadi sah ... suara pemilih 02 menjadi sah.

1542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:09]

Ya.

1543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:53:10]

Kemudian, bahwa Petitum tersebut terjadi pertent ... pertentangan atau kontradiksi, karena di satu sisi meminta pengungutan suara ulang, tetapi di sisi lain ingin suara yang ... di sisi lain ingin agar suara yang tidak sah dinyatakan sah untuk Pemohon.

1544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:25]

Ya, sekarang yang kabur semuanya dianggap telah diucapkan, dibatalkan.

1545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:53:29]

Siap, Yang Mulia. Mungkin dalam Pokok Permohonan, kami dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

1546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:34]

Oh, masih ada lagi tambah.

**1547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: UNIRSAL [02:53:37]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

1548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:38]

Ya.

**1549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: UNIRSAL [02:53:39]**

Izin melanjutkan terkait masalah Pokok Permohonan (...)

1550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:40]

Supaya TV-nya nyorot (...)

**1551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: UNIRSAL [02:53:43]**

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

1552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:00]

Biar kelihatan. Ya, kalau enggak baca kan tidak disort TV.

**1553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: UNIRSAL [02:54:00]**

Baik.

1554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:00]

Silakan.

**1555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIIII/2025: UNIRSAL [02:54:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana keterangan dari perkara 06, 05, dan 07 sebelumnya, Yang Mulia. Kami hanya akan menekankan pada dua poin penting, Yang Mulia, terkait Kedudukan Hukum Pemohon. Sebagaimana dijelaskan tadi oleh rekan kami dalam eksepsi, Yang Mulia, bahwa kedudukan Pemohon ini berdasarkan

Keputusan KPU Nomor 124, tertanggal 31 Oktober 2024, tentang Pembatalan dari Paslon, dalam hal ini Pemohon. Sehingga kemudian secara mutatis-mutandis Pemohon bukan lagi pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ini, Yang Mulia (...)

1556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:31]

Ya, ya. Itu sebetulnya sudah disampaikan itu.

1557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:54:34]

Siap.

1558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:34]

Ya, apa lagi?

1559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:54:35]

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dalil Pemohon yang ingin membangun asumsi bahwa dalam kasus a quo, setelah didiskualifikasinya Paslon, maka pada Pilkada Kota Banjarbaru menjadi Paslon tunggal dengan menyisi ... menyisakan Pihak Terkait selaku kontestan, seharusnya melawan kolom kosong. Hal ini Pihak Terkait dibantah dengan dasar bahwa Termohon jelas-jelas setelah membatalkan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.

1560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:05]

Ini namanya Unirsal, ya?

1561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:55:07]

Siap, Yang Mulia.

1562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:07]

Oh, gitu, sudah muncul itu, namanya itu.

**1563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:55:10]**

Siap.

1564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:11]

Sudah dilihat di seluruh Indonesia (...)

**1565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:55:13]**

Siap.

1566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:14]

Bahkan dunia itu.

**1567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:55:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut, Yang Mulia, bahwa terkait hal di atas dalam hal ini statusnya bukan lagi sebagai kolom kosong, Yang Mulia. Tidak bergambar dan secara otomatis norma dalam Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus a quo, Yang Mulia.

1568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:36]

Oke.

**1569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:55:37]**

Dalam hal ini kami mengutip Keputusan MK, Yang Mulia, Nomor 125/PUU-XXII/2024. Bahwa pada pokoknya MK menolak permohonan untuk memasukkan kotak kosong ke surat suara Pilkada di daerah yang terdapat lebih dari satu Paslon. Menyatakan bahwa ketidakan kolom kosong tidak mengurangi hak konstitusional dari pemilih.

Kedudukan hukum pemilih yang terdaftar dalam DPT, memiliki hak untuk memilih, dan hak ini tidak hilang, meskipun tidak ada kolom kosong.

1570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:08]

Ya.

1571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:56:09]

MK menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya opsi kotak kosong, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa peristiwa yang terjadi di Kota Banjarbaru ini, pernah terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sinjai, Yang Mulia, pada tahun 2018. Hal tersebut didasarkan pada Putusan Nomor 11-PHP-BUP-XVI/2018, dimana perbuatan KPU Kabupaten Sinjai didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Yang Mulia.

1572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:43]

Ya.

1573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:56:44]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:46]

Ya. Sekarang Petitum saja, silakan. Yang lain dianggap telah dibacakan.

1575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:56:50]

Siap, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

1576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:44]

Baik. Terima kasih, Pak Unirsal, ya.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof. Enny.

1577. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:52]

Baik, terima kasih.
Kepada Termohon, ya. Ini ada Prinsipalnya juga, di sini, ya. Termasuk de ... kepada Bawaslu. Rekomendasi berkaitan dengan pendiskualifikasian, itu dilakukan oleh siapa, itu? Dari Bawaslu Provinsi?

1578. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [02:58:14]

Bawaslu Provinsi, Yang Mulia.

1579. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:15]

Bawaslu Provinsi. Kenapa kok, sampai re ... diskualifikasi itu, baru kemudian tertanggalnya 31 Oktober? Jadi, sequence waktunya itu, seperti apa? Kok, sampai menjelang saat-saat, artinya itu waktunya, sudah mepet ke pemungutan. Itu apa, yang kemudian melatarbelakangi ... apa namanya ... dari Bawaslu, baru menetapkannya pada 31 Oktober, itu? Bisa dijelaskan?

1580. TERMOHON: ANDI TENRI [02:58:45]

Baik, Yang Mulia.
Dari sisi Termohon, prinsipnya kami kan, dalam pen ... penerima rekomendasi, Yang Mulia. Tidak dalam posisi mengatur ritme bagaimana pemeriksaan laporan tersebut. Sehingga dia diputuskan di tanggal (...)

1581. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:02]

Ada yang bisa dijelaskan (...)

1582. TERMOHON: ANDI TENRI [02:59:02]

28 (...)

1583. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:03]

Dari KPU Provinsi? Kan ... ada ... ini ... ini memang prosesnya kalau dari kota/kabupaten, itu kalau ada proses pendis ... diskualifikasi ini, tidak bisa dilakukan oleh kota/kabupaten, tapi harus dibawa ke provinsi atau bagaimana?

1584. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:59:19]

Izin, Yang Mulia.

1585. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:20]

Coba dijelaskan.

1586. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:59:21]

Kronologis awal, adanya diskualifikasi adalah bahwa pada tanggal 28 Oktober, ada kajian dari Bawaslu Provinsi, mungkin nanti Bawaslu Provinsi bisa menjelaskan (...)

1587. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:34]

Itu kajiannya, kapan dimulainya?

1588. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:59:36]

Nanti Bawaslu Provinsi barangkali yang tahu kapan ... aduan itu masuk, kemudian dilakukan kajian.

1589. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:42]

Ini kan kalau dibaca Pasal 71 keseluruhan, itu kan, memang 6 bulan sebelum tanggal penetapan. Proses panjang itu, masih ada waktu di situ, ya.

1590. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:59:52]

Siap.

1591. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:53]

Ini kenapa, kok sampai kemudian baru di 31 Oktober keluarnya, itu? Nah itu (...)

1592. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:59:58]

Izin, Yang Mulia (...)

1593. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:53]

Lha, itu prosesnya bagaimana?

1594. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:00:00]

Prosesnya barangkali Bawaslu yang akan (...)

1595. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:02]

Mungkin Bawaslu (...)

1596. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:00:02]

Menjelaskan (...)

1597. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:02]

Bisa ceritakan (...)

1598. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:00:02]

Lebih lanjut, inggih.

1599. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:03]

Bawaslu?

1600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:03]

Bawaslu (...)

1601. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:05]

Provinsi (...)

1602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:05]

Kalimantan Selatan? Bawaslu Kalimantan Selatan itu, Prof.

1603. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:08]

Ya, yang provinsi.

1604. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:10]

Ya. Izin, Yang Mulia. Menjelaskan terkait dengan proses penanganan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3), yang dilaporkan oleh Saudara Wartono. Pelapor adalah wali kota ... wakil wali kota yang juga sebagai calon wakil wali kota pas (...)

1605. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:31]

Ini Wakil Wali Kota, ini kemudian dia menjadi bagian dari petahana di Paslon 1 itu, ya?

1606. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:37]

Jadi, wali kota dan wakil wali kota yang ada, itu yang Wakil Wali Kota dengan Pasangan 01 dan (...)

1607. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:47]

Jadi (...)

1608. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:47]

Petahana (...)

1609. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:47]

Wakil wali kota itu dengan Paslon 1?

1610. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:49]

Ya.

1611. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:51]

Kemudian yang petahanannya, wali kotanya dengan?

1612. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:54]

02.

1613. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:55]

02.

1614. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:56]

Dengan penggugat (...)

1615. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:57]

Ya, ya.

1616. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:57]

Pemohon ... no ... nomor (...)

1617. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:59]

Yang sekarang (...)

1618. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:00:59]

9.

1619. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:59]

Jadi Pemohon Nomor 9, ya?

1620. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:00]

Ya. Jadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober Tahun 2024 (...)

1621. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:06]

Ini tanggal berapa mulainya, Pak, diajukan laporan?

1622. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:08]

21 Oktober Tahun 2024.

1623. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:10]

21 Oktober 2024.

1624. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:12]

Ya. Si pelapor melalui kuasa hukumnya, Bapak Azhari Dhani yang hari ini sebagai (...)

1625. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:17]

Ini, Pak ... Wa ... Wali Kota pada waktu itu masih menjabat dia?

1626. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:21]

Masih.

1627. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:22]

Masih menjabat? Bukan sebagai ... ada Pj, tapi masih menjabat?

1628. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:26]

Masih menjabat.

1629. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:26]

Ya, masih menjabat.

1630. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:27]

Cuti pada tanggal 23 September (...)

1631. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:30]

Cutinya kapan?

1632. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:30]

Ketika masuk kampanye.

1633. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:33]

Kampanye, cutinya pada waktu cuti itu saja, ya? Kemudian masuk lagi setelah itu?

1634. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:38]

Pasca (...)

1635. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:40]

Setelah kampanye.

1636. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:41]

Pungut hitung.

1637. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:42]

Ya.

1638. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:42]

Pasca kampanye, masuk masa tenang.

1639. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:44]

Masuk (...)

1640. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:44]

Aktif kembali.

1641. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:44]

Masa tenang, itu (...)

1642. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:46]

Aktif Kembali.

1643. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:46]

Kemudian dilaporkan itu?

1644. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:47]

Enggak. Jadi, penetapan Paslon itu pada tanggal 22 Oktober.

1645. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:55]

Penetapan Paslon, ya.

1646. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:55]

Penetapan Paslon.

1647. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:56]

20?

1648. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:57]

22 Oktober (...)

1649. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:58]

Oktober (...)

1650. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:01:59]

Eh ... 22 September Tahun 2024.

1651. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:01]

22 September, ya.

1652. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:02:03]

Pendaftaran Paslon, itu pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi pada tanggal 21 Oktober Tahun 2024, Saudara Wartono melalui Kuasa Hukumnya Bapak Azhari Dhani melaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan dugaan pelanggaran 71 ayat (3), yaitu menggunakan (...)

1653. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:23]

Langsung ke provinsi? Melaporkannya?

1654. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:02:24]

Ya, ya.

1655. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:25]

Tidak ke Bawaslu ka ... kota dulu? Enggak ada?

1656. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:02:28]

Ya, jadi pada saat staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan itu sudah memberikan pemahaman kepada pelapor, agar laporan ini disampaikan ke Bawaslu Kota Banjarbaru.

1657. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:40]

He em, terus.

1658. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:02:41]

Namun pelapor, kuasa hukum pelapor ini mantan ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang paham betul mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu, menyerahkan kepada Bawaslu. Kami lapornya ke (...)

1659. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:55]

Jadi tidak melewati kota (...)

1660. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:02:55]

Bawaslu provinsi.

1661. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:56]

Jadi tidak melewati kot ... Bawaslu kota tapi langsung ke provinsi begitu saja?

1662. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:03:00]

Langsung ke provinsi. Silakan nanti Bawaslu provinsi untuk menindaklanjutinya.

1663. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:05]

Ya.

1664. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:03:05]

Begitu kronologisnya.

Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Perbawaslu 9 Tahun 2024 melakukan kajian awal. Yang mana dalam kajian awal itu memverifikasi syarat formil dan materiil terhadap laporan yang disampaikan.

Selanjutnya dari kajian awal, kami Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu melakukan rapat pleno untuk (...)

1665. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:34]

Itu yang di ... apa ... dianggap sebagai bagian yang merugikan salah satu pasangan calon itu hal apa itu, Pak?

1666. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:03:41]

Ya, saya jelaskan, Yang Mulia.

Jadi dari laporan yang disampaikan oleh pelapor, itu ada 6 materi laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertama, terkait dengan tagline "Juara". Yang kedua terkait dengan program Angkutan Feeder yang diberi label "Angkutan Juara".

Yang ketiga, Program RT Mandiri.

Yang keempat, Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Yang Kelima, Program Penyerahan 20 Mobil Ambulans di Puskesmas Banjarbaru.

Nah (...)

1667. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:17]

Oke.

1668. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:04:17]

Dan (...)

1669. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:17]

Itu ... itu ada di Keterangan Bawaslu, ya, semua?

1670. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:04:20]

Ya, ada ... ada semua di (...)

1671. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:21]

Terkait dengan hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari Pasal 71 ayat (3) itu ada semua di situ, ya?

1672. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:04:27]

Ada semua, Yang Mulia.

1673. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:28]

Sudah ada di situ.

1674. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:04:30]

Nah, berbeda dengan Pemilu, pelanggaran administrasi di Pilkada, Bawaslu hanya punya waktu 3+2 atau 5 hari untuk membuat kajian, sampai keluar rekomendasi terhadap laporan yang ditangani. Kalau di Pemilu melalui proses ajudikasi secara terbuka 14 hari kerja, sehingga waktunya cukup leluasa. Dengan waktu 5 hari (...)

1675. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:54]

Jadi, ini hanya ... 5 hari kerja ini hanya ditangani Bawaslu provinsi semua, ya?

1676. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:04:58]

Ya, dengan 6 materi tadi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengu ... mengundang total ada 30 orang yang dimintai keterangan, baik itu saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, keterangan dari pihak-pihak yang menurut Bawaslu perlu didengar keterangannya, dan juga ada ahli yang memperkuat fakta-fakta yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari 6 materi yang ditangani oleh ... yang dilaporkan oleh pelapor, Bawaslu menyimpulkan ada 2 materi yang terpenuhi unsur dan juga 2 alat bukti, yaitu:

1. Terkait dengan Program Angkutan Juara.
2. Terkait dengan pembagian Sembako, dikemas dengan bakul juara.

Dalam fakta yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan Program Angkutan Juara. Jadi, angkutan itu adalah feeder dari angkutan Banjarbakula, yang mana mobil-mobil feeder tersebut berkeliling di wilayah-wilayah sebagai penyambung dari angkutan Banjarbakula, bus Banjarbakula. Yang menurut keterangan

saksi, para Anggota Banggar di DPRD Kota Banjarbaru bahwa anggaran tersebut adalah anggaran APBD murni. Namun karena dianggap kurang, sehingga perlu penambahan di APBD perubahan. Yang mana APBD perubahan tersebut, baru disahkan tanggal 4 September ... 4 September. Namun oleh terlapor, angkutan feeder tersebut di-launching pada tanggal 2 September, sehingga sebelum disahkan sudah di-launching.

1677. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:06:56]

Sudah di-launching.

1678. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:06:56]

Yang kemudian yang ... apa ... pada tanggal 27 Agustus, si terlapor itu sudah mendaftarkan diri ke KPU Kota Banjarbaru, dengan menggunakan visi misi yang menonjolkan "Juara" tadi. Dan pada saat bersamaan, pada tanggal 2 September ketika launching, di wilayah Banjarbaru itu sudah banyak terpasang alat peraga sosialisasi (...)

1679. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:26]

"Juara", ini tagline dari (...)

1680. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:07:27]

Juara, tadi.

1681. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:28]

Kepanjangan apa itu? Ada kepanjangannya, ya?

1682. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:07:31]

Juara itu sudah disahkan menjadi tagline Banjarbaru.

1683. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:37]

Bukan ada kepanjangannya dari apa? Juara, itu enggak ada?

1684. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:07:39]

Ada ... ada kepanjangannya, Yang Mulia.

1685. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:40]

Oh, ada kepanjangannya.

1686. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:07:42]

Ada, Yang Mulia.

1687. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:42]

Ya, bukan arti Juara dalam arti kata biasa tidak, tapi ada kepanjangannya di situ?

1688. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:07:46]

Ya. Yang kemudian, itu digunakan lagi dalam proses kontestasi di periode kedua. Walaupun pada saat di kontestasi yang kedua itu ada tambahan *Semakin Juara*. Namun, tulisan semakinnya dibikin kecil, juaranya besar (...)

1689. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:04]

Yang akhirnya hanya dalam waktu lima hari kerja itu?

1690. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:06]

Lima hari kerja (...)

1691. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:07]

Proses itu dilakukan (...)

1692. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:08]

Ya.

1693. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:09]

Sehingga, diteruskan (...)

1694. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:09]

Kami terpaksa sampai tengah malam untuk memproses ini, karena limitasi waktu yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu hanya (...)

1695. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:18]

Oke. Kemudian, berikutnya nanti di dalam keterangan sudah ada semua, ya?

1696. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:22]

Ada semua, Yang Mulia.

1697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:23]

Kemudian, apa yang kemudian dilakukan setelah ada ... apa namanya, pendiskualifikasi yang tadi 31 Oktober? Apakah kemudian, mendiskusikan atau berkoordinasi dengan Bawaslu RI atau KPU RI? Dari KPU juga nanti bisa dijelaskan.

1698. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:40]

Ya,

1699. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:41]

Ada tidak?

1700. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:42]

Ada konsultasi dari divisi kepada divisi di Bawaslu RI, bahwa tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku. Dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menangani perkara ini.

1701. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:55]

Sebentar, saya tanyakan *tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku*.

1702. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:08:59]

Ya.

1703. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:59]

Bentuk tindak lanjutnya apa itu?

1704. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:09:01]

Ya, sesuai Bawaslu dan sesuai undang-undang, Yang Mulia.

1705. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:09:03]

Ya, nanti bentuknya apakah ... apakah kemudian seperti yang sudah dilakukan sekarang ini?

1706. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:09:09]

Ya.

1707. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:09:10]

Ada dua pasangan calon, artinya karena ada gambarnya dan fotonya di situ. Atau seperti apa akhirnya?

1708. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:09:17]

Maksud saya, yang ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah proses penanganan laporan yang ditangani.

1709. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:09:24]

Proses penanganannya?

1710. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:09:25]

Ya, proses penanganannya.

1711. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:09:26]

Ini kan sudah diskualifikasi akhirnya?

1712. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:09:29]

Ya, dengan rekomendasi Bawaslu kepada KPU. Karena proses rekomendasi itu linear, Yang Mulia.

1713. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:09:35]

Ya.

1714. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:09:36]

Tidak bisa kami merekomendasikan langsung ke KPU Banjarbaru. Tapi linear ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana, penanganan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini juga ada jurus presidensi ketika Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Kukar. Juga, ditangani oleh Bawaslu RI terkait dengan pasal yang sama, karena undang-undangnya masih yang sama.

Nah, pasca diputuskan oleh KPU Kota Banjarbaru, kawan-kawan Banjarbaru, kami juga dengan bawas ... KPU provinsi, intens menanyakan tindak lanjutnya seperti apa. Karena memang untuk melakukan cetak surat suara ulang, hasil diskusi dengan teman-teman, proses cetak surat suara yang dengan mekanisme dua pasangan calon itu sudah selesai. Sehingga, perlu ada dasar hukum bagi kawan-kawan KPU, untuk apakah ini mencetak ulang dengan mekanisme satu Paslon, atau menggunakan surat suara yang sama? Itu harus ada dasar hukum yang menjadi acuan bagi kawan-kawan KPU di provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga, pada akhirnya keluar KPT 1774 itulah yang menjadi dasar kawan-kawan KPU untuk menindak lanjuti teknis dari (...)

1715. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:10:01]

KPT 1774, itu rekomendasi dari KPU RI ada tidak? Dari KPU Provinsi?

1716. BAWASLU: ARIES MARDIONO [03:10:07]

Itu Keputusan KPU RI, Yang Mulia.

1717. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:10:09]

Keputusan KPU RI? Yang pada saat itu dilakukan konsultasi terlebih dahulu?

1718. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:10:17]

Izin, Yang Mulia.

1719. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:10:18]

Ya.

1720. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:10:18]

Bahwa setiap proses sejak kami memperoleh rekomendasi dari Bawaslu, itu saya secara pribadi berlangsung berkonsultasi kepada Ketua Divisi, Ketua Korwil, Korwil Kalimantan, Kalimantan Selatan, Pak Idham Holik.

Kemudian, beliau mengarahkan untuk mengkaji lebih lanjut, tetapi se ... karena ini lokusnya adalah Banjarbaru, silakan pleno untuk menyerahkan atau mendelegasikan kepada KPU Kota Banjarbaru sebagai lokus terjadinya persoalan ini. Sehingga, pada saat yang ... pada tanggal 29, kami secara sum melakukan pleno.

1721. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:12:01]

29 apa? Oktober itu, ya?

1722. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:12:03]

29 Oktober, lakukan pleno ke KPU.

1723. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:12:06]

Itu sebelum ada putusan diskualifikasi?

1724. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:12:08]

Sebelum. Begitu mendapatkan rekomen ... surat rekomendasi dari Bawaslu provinsi, kami melaksanakan pleno untuk kemudian mela ... melaksanakan ... menyerahkan kepada KPU Kota Banjarbaru dengan melakukan kajian terlebih dahulu karena sebagaimana Undang-Undang Pilkada Pasal 139 bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menindakla ... wajib menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh KPU ... oleh Bawaslu, maaf.

1725. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:12:39]

Bawaslu Provinsi maksudnya di situ?

1726. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:12:40]

Bawaslu provinsi.

1727. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:12:41]

Ya.

1728. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:12:41]

Oleh karena itu, kami melaksanakan hal tersebut dan kemudian menyerahkan kepada KPU Banjarbaru. Selanjutnya, bersama-sama kami mendampingi terus-menerus karena memperhitungkan waktu yang demikian singkat. Lalu pada malam itu, jam 20.00 kami bersurat kepada Kab. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan verifikasi dan koordinasi terkait putusan atau rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu provinsi. Dan pada malam itu, sampai lewat tengah malam kami membahas satu per satu setiap kajian yang dibuat oleh Bawaslu provinsi.

Selanjutnya, kami serahkan penuh kepada KPU Kota Banjarbaru untuk melakukan kajian lebih lanjut dan melakukan pleno terhadap hasil yang diperoleh pada har ... malam tersebut.
Demikian, Yang Mulia.

1729. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:13:33]

Oke. Ya, itu dengan Putusan 1174 ... 1774 itu ... itu yang kemudian, digunakan sebagai apa ... instrumen untuk melakukan proses pemungutan. Di situ tetap ada gambar pasangan calon yang sudah didiskualifikasi.

1730. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:13:52]

Siap.

1731. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:13:52]

Apakah itu termasuk bagian dari yang didiskusikan sebagai pilihan bahwa itu adalah calon tunggal?

1732. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:14:02]

Belum, Yang Mulia. Karena itu adalah Juknis pelaksanaan pemilihan di hari H. Sebelumnya ada proses panjang, yaitu ketika ada diskualifikasi, lalu ada panjang persuratan ke KPU RI, kami berkonsultasi terkait surat suara dan ragam form-form. Yang kalau seandainya, sesuai dengan Pasal 54C harus berhadapan dengan kotak kosong, kami minta petunjuk KPU RI, kemudian kami juga bersurat melalui ... melalui KPU Kota Banjarbaru ... bersurat ke KPU RI terkait dengan perubahan surat suara. Kalau misalnya ... karena ini tidak masuk kategori kotak kosong, maka bagaimana perlakuan bagi surat suara yang sudah dicetak dan pasangan calon yang sudah diskualifikasi tersebut, seperti apa perlakuannya?

1733. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:14:52]

Jadi dari situ, KPU paling tidak gambarannya ini bukan bagian dari Pasal 54C, begitu maksudnya?

1734. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:14:58]

Benar, Yang Mulia.

1735. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:14:59]

Jadi, bukan bagian 54C (...)

1736. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:15:01]

Benar, Yang Mulia.

1737. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:01]

Dia adalah ... ini dari KPU-nya?

1738. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:15:03]

Dari KPU.

1739. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:04]

Arti ... artinya, dia adalah normal 2 Pasangan Calon, begitu?

1740. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:15:07]

Tepat, Yang Mulia. Terima kasih.

1741. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:08]

Tetapi, sudah ada diskualifikasi di situ?

1742. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:15:10]

Sudah ada, Yang Mulia.

1743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:12]

Lha, itu kan, titik persoalannya di situ. Lha, kemudian gimana caranya ... tadi kan, 1774 Keputusan tadi adalah melakukan sosialisasi ke KPS-KPS,

ya, toh? Untuk mengatakan bahwa pasangan calon ini, kalau dicoblos ini adalah pasangan yang sudah dis ... diskualifikasi ... di diss, gitu ya. Itu gimana caranya melakukan itu? Sementara itu adalah bukan 54C, gitu?

1744. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:15:42]

Mungkin (...)

1745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:42]

Bisa ... apakah bisa efektif itu, di lapangan itu, KPU?

1746. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:15:45]

Izin, Yang Mulia. Mungkin nanti ditambahkan oleh Ketua KPU Banjarbaru. Tetapi pada saat 1774, tanggal 23 November KPT ... keputusan tersebut turun, maka pada saat itu, disosialisasikan. Dan selanjutnya, perintah KPU RI untuk mengumumkan pada saat pemilihan ... pada saat pemilihan (...)

1747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:16:11]

Dasarnya apa, Bu, kemudian kalau ini dianggap seolah-olah seperti normal dua pasangan calon, tetapi kemudian dinyatakan diskualifikasi, ya? Itu dasarnya apa yang digunakan pada waktu itu? Ketentuan pasal mana yang dijadikan dasarnya untuk melakukan pemungutan suara?

1748. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:16:35]

Tetap pada Undang-Undang Pemilihan, Bu. Bahwa ada (...)

1749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:16:38]

Ya, tapi kan bukan 54C masalahnya.

1750. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:16:40]

Ya.

1751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:16:41]

Tapi didiskualifikasi. Nah, itu bagaimana caranya Pasal 5 ... Putusan 1774 itu bisa dijalankan di situ?

1752. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [03:16:51]

Izin, Yang Mulia. Memang kami sadari bahwa terjadi kekosongan hukum dengan kasus yang terjadi di Banjarbaru. Kami tidak menemukan jawaban terkait dengan ketika (...)

1753. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:17:04]

Artinya, hanya dengan sosialisasi itu saja. Caranya gimana, Pak, sosialisasinya, Pak? Coba dari KPU Kota Banjarbaru, ceritakan. Sosialisasinya itu, apakah setiap pemilih di situ dijelaskan satu per satu atau gimana caranya? Saya tidak membayangkan itu bisa dilakukan efektif itu.

1754. TERMOHON: DAHTIAR [03:17:19]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia (...)

1755. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:17:21]

Ya, silakan.

1756. TERMOHON: DAHTIAR [03:17:21]

Untuk menyampaikan dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan dari Komisioner yang lain.

Baik. Terkait dengan Keputusan 1774 Tahun 2020 ... 2024, itu terbit tanggal 23, ya, November 2024. Kemudian, sampai di kita itu tanggal 20 ... 24 November. Itu tertanggalnya, tertanggalnya 23 terbitnya (...)

1757. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:17:45]

Baru sampai ke Banjarbaru tanggal berapa?

1758. TERMOHON: DAHTIAR [03:17:49]

Ya, 24.

1759. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:17:50]

24?

1760. TERMOHON: DAHTIAR [03:17:51]

24 November 2024.

1761. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:17:53]

Jadi, SK-nya bertanggal 23 (...)

1762. TERMOHON: DAHTIAR [03:17:55]

Betul.

1763. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:17:55]

Sampai ke Banjarbaru 24 November. Di coblosannya tanggal 27. Itu ceritanya bagaimana, Pak, seluruh kota bisa tahu?

1764. TERMOHON: DAHTIAR [03:18:04]

Jadi, ketika (ucapan tidak terdengar jelas) kita dapatkan terkait dengan SK 1774 tersebut, untuk kemudian kami segera sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Provinsi, bahwa kita langsung melakukan koordinasi, ya, dan diperintahkan untuk melaksanakan Keputusan 1774, dan melaksanakan sosialisasi. Serta-merta pada tanggal, hari yang sama, kami langsung melaksanakan sosialisasi kepada PPK dan PPS. Langsung kami lakukan sosialisasi, untuk kemudian PPK dan PPS menyampaikan kepada publik dan juga kepada KPPS. Karena pada saat itu, KPPS sudah terbentuk. Untuk kemudian, kita juga membuat form pengumuman, ya, baik dari KPU Kota Banjarbaru, ya, itu adalah form pengumuman yang kita sampaikan. Dan juga nanti diminta kepada KPPS untuk juga menempelkan pemberitahuan kepada pemilih. Nah, itu sudah menjadi ... sudah dilampirkan sebagai bukti dari kami.

Kemudian, juga sebagaimana ketentuan bahwa setiap kali nanti pada saat akan dimulainya pelaksanaan pencoblosan di hari H, itu ketua KPPS harus menyampaikan pengumuman tersebut, boleh langsung membacakan pengumuman tersebut, ya. Pada intinya bahwa terhadap pilihan dari pemilih yang konsekuensi jika memilih pasangan yang terdiskualifikasi atau dilak ... diberikan pembatalan, itu menjadi suara tidak sah, sebagaimana Keputusan 1774.

Nah, itu lakukan secara berkala, Yang Mulia. Jadi, nanti kalau misalnya terkumpul lagi, pemilih datang, nanti secara berkala Ketua KPPS menyampaikan atau menyosialisasikan hal ter ... tersebut.

Kemudian, juga kami dari tingkat kota melakukan sosialisasi melalui media sosial, ya, terkait dengan SK 1774 tersebut, termasuk juga penerapannya (...)

1765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:04]

Saya potong, saya potong, sebentar.

1766. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:05]

Baik, Yang Mulia.

1767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:07]

Saya potong. Izin, Prof Enny.
Begini, bentuk sosialisasinya berarti pasangan Pemohon sudah dinyatakan diskualifikasi.

1768. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:20]

Betul, Yang Mulia.

1769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:22]

Kalau memilih itu berarti suaranya tidak sah.

1770. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:24]

Tidak sah.

1771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:25]

Kalau tidak memilih itu, berarti memilih Pihak Terkait kan?

1772. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:32]

Ya, betul.

1773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:33]

Kayaknya di fait accompli harus memilih Pihak Terkait kalau begitu.

1774. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:35]

Kalau memilih (...)

1775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:37]

Ya, kan?

1776. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:38]

Ya.

1777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:38]

Coba kita bayangkan sekarang. Kalau Anda memilih pasangan Pemohon, berarti itu sudah didiskualifikasi, suara Anda tidak sah.

1778. TERMOHON: DAHTIAR [03:20:49]

Tidak sah.

1779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:50]

Kalau itu pilihannya tinggal bagaimana? Saya datang ternyata tidak bisa memilih. Kalau begitu apakah dampaknya? Satu, dia milih pasangan Pihak Terkait saja. Atau kalau tidak memilih artinya berarti apa? Artinya (...)

1780. TERMOHON: DAHTIAR [03:21:10]

Menjadi tidak sah, Yang Mulia.

1781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:12]

Tidak sah kalau milih dua. Atau kemungkinan yang ketiga, daripada saya milih Pihak Terkait, saya juga bukan pilihan, milih yang kedua saya tidak sah, lebih baik saya tidak memilih, tapi saya pulang (golput). Kan kemungkinannya itu kan jadinya? Nah, kalau kemungkinannya kayak begitu, bagaimana ini? Ya, kan?

Ini bisa tingkat partisipasinya rendah sekali atau memilih yang sudah didiskualifikasi. Karena dia tidak mau milih pasangan Pihak Terkait yang menang itu. Ini bentuk sosialisasinya saja kan bisa dipersalahkan ini.

Bayangkan coba kita bayangkan ini. Sosialisasinya, Anda kalau memilih pasangan yang sudah didiskualifikasi berarti suara Anda tidak sah. Kalau Anda mau suaranya sah, ya, milih tinggal milih yang satu Pihak Terkait itu. Kalau Anda tidak mau memilih Pihak Terkait itu, berarti Anda enggak usah milih siapa-siapa, partisipasi rendah pada Pilkada kali ini, kan gitu itu. Nah, ini persoalan hukumnya.

Kenapa kok waktu itu tidak terpikirkan? Ini. Ya, kan? Ya saya kira cukup, ya, Prof. Silakan, Prof.

1782. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:22:49]

KPU, ya, bisa nanti dijawab oleh Bawaslu juga silakan. Kalau surat ... surat suara dinyatakan tidak sah, itu kan sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah? Itu dasarnya apa?

1783. TERMOHON: DAHTIAR [03:23:25]

Ya.

1784. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:23:26]

Yang bisa ditunjukkan dari ketentuan Undang-Undang Pilkada itu? Karena surat ... surat suara tidak sah sudah ada aturannya, ya, kan? Dinyatakan tidak sah ngitungannya sudah jelas, tapi kalau ini gimana? Aturannya di mana? Aturan yang bisa menunjukkan bahwa ada persoalan di situ dari aturan itu. Kalau tadi kan Ibu menjelaskan memang ada soal kevakuman hukum.

1785. TERMOHON: DAHTIAR [03:23:45]

Betul.

1786. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:23:46]

Nah, yang ini apa ini? Yang terjadi di situ?

1787. TERMOHON: DAHTIAR [03:23:49]

Ya, baik, Yang Mulia, izin (...)

1788. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:23:51]

Bisa tidak dimasukkan dalam kualifikasi surat suara tidak sah dasar ... dari dasar aturan atau ketentuan termasuk di PKPU juga sudah ada yang ada itu?

1789. TERMOHON: DAHTIAR [03:24:00]

Ya, pegangan kami, kan SK 1774, Yang Mulia. Dan posisi kami ini kan pelaksana, ya, implementator, ya kan, ketika misalkan (...)

1790. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:24:11]

Baik, kalau gitu terima kasih saja.

1791. BAWASLU: BAHRANI [03:24:12]

Siap, pimpinan.

1792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:15]

Ya, itu, ya, kan? Ini jadi memang pelik sekali ini, ya. Cukup, ya? Bawaslu mau ada tambahan dari provinsi? Cukup, kan?

Jadi itu kalau gitu, sekarang suara terbanyaknya yang diperoleh siapa? Yang tidak sah, kan? Berapa Pak ... anu? Pak KPU, Ketua KPU Banjarbaru? Berapa ini yang diperoleh? 70 (...)

1793. TERMOHON: DAHTIAR [03:24:53]

Kurang lebih 78.000, Yang Mulia. Inggih.

1794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:55]

Nah, pemenangnya Pihak Terkait berapa?

1795. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:24:59]

36.000.

1796. TERMOHON: DAHTIAR [03:25:00]

36.000.

1797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:00]

36.000. Sekarang, coba kita bayangkan, apakah tidak bisa berarti secara asumptif dikatakan yang 78.000 itu merupakan bentuk proses ketidaksetujuan dar ... kepada Pihak Terkait? Apa enggak bisa disimpulkan begitu? Asumsinya (...)

1798. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:25:22]

Tidak bisa disimpulkan secaca ... secara sederhana begitu, Yang Mulia.

1799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:26]

Ya, memang, tapi (...)

1800. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:25:28]

Karena kan ada variabel-variabelnya begitu, ya (...)

1801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:30]

Variabelnya tadi sudah disampaikan, variabelnya macam-macam kan?

1802. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:25:31]

Ya, gitu, Yang Mulia. Ya.

1803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:34]

Ya, tapi kalau begitu, kan, juga bisa punya dampak saya terpaksa ... dipaksa memilih pasangan Pihak Terkait.

1804. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:25:42]

Tidak otomatis begitu, Yang Mulia. Karena, kan (...)

1805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:43]

Nah, terus gimana, milih siapa?

1806. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:25:45]

Karena kan, kami cuma menyediakan tata caranya itu sebagaimana Keputusan 1774.

1807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:52]

Nah, itu yang salah Keputusan 1774-nya

1808. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:25:55]

Kami tidak dalam proses menilai itu, Yang Mulia. Monggo (...)

1809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:56]

Ya itu, makanya itu, nanti yang menilai kita Mahkamah, kan gitu, ya. Saya kira itu sudah cukup, ya.

Sekarang saya akan mengesahkan bukti. Perkara 05 Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-24.

1810. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:26:13]

Benar, Yang Mulia.

1811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:15]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13.

1812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05, 06, 07, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [03:26:20]

Yang Mulia.

1813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:21]

Bawaslu PK.22.13-1 sampai dengan PK.22.13-22?

1814. BAWASLU: BAHRANI [03:26:27]

Benar, Yang Mulia.

1815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:28]

Baik, disahkan untuk Perkara 05.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 06 (...)

1816. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [03:26:34]

Izin, Yang Mulia.

1817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:35]

Gimana?

1818. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [03:26:35]

Untuk Perkara Nomor 06 kami renvoi, Yang Mulia.

1819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:39]

Apa renvoinya?

1820. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [03:26:41]

Daftar ha ... buktinya T-1 sampai T-19, Yang Mulia.

1821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:45]

Ya, ini buktinya Termohon 06 T-1 sampai dengan T-19.

1822. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [03:26:53]

Ya, Yang Mulia.

1823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:54]

19 kan?

1824. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [03:26:54]

Ya, Yang Mulia,

1825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:55]

Ya, betul, enggak usah direnvoi saya sudah merubah ini, lho.
Pihak Terkait 06 PT-1 sampai dengan PT-15?

**1826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [03:24:00]**

Betul, Yang Mulia.

1827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:06]

Kemudian Bawaslu PK.22.13-1 sampai dengan PK.22.13-22.

Disahkan.

KETUK PALU 1X

1828. BAWASLU: BAHRANI [03:27:14]

Ya.

1829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:15]

Kemudian Perkara 07 Termohon 07 T-1 sampai dengan T-20. Pihak Terkait 07 PT-1 sampai dengan PT-9A, Pihak Terkait, betul? Kemudian Bawaslu 07 PK.22.13-1 sampai dengan PK.22.13-24.

1830. BAWASLU: BAHRANI [03:27:43]

Benar, Yang Mulia.

1831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:44]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang terakhir, 09 bukti Termohon 09, bukti T-1 sampai dengan T-21.

1832. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH SALMAN DARWIS [03:27:54]

Benar, Yang Mulia.

1833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:55]

Pihak terkait 09 PT sat ... kosong ... PT-1 sampai dengan PT-13?

1834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:02]

Betul, Yang Mulia.

1835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:03]

Ini PT-4 nya tidak ada ini?

**1836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:07]**

Siap, Yang Mulia, kami sertakan.

1837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:08]

Nanti dilengkapi kalau mau dilengkapi. Kalau enggak, dicoret saja.

**1838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:11]**

Baik, Yang Mulia, kami akan menyerahkan.

1839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:13]

Oke. Berupa apa itu yang PT-4?

**1840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:18]**

PT-4 berupa Berita Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

1841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:23]

Ada, ya? Nanti dilengkapi, ya?

**1842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:25]**

Baik, Yang Mulia.

1843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:26]

Sudah dileges?

**1844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:28]**

Izin, Yang Mulia, belum.

1845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:29]

Belum?

**1846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:30]**

Siap.

1847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:30]

Ya, nanti dileges, dilengkapi, ya.

**1848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [03:28:32]**

Baik, Yang Mulia.

1849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:33]

Ini saya sahkan terlebih dahulu.
Kemudian, Bukti Bawaslu 09, PK-22.13.1 sampai dengan PK-
22.13.23?

1850. BAWASLU: BAHRANI [03:28:44]

Benar, Yang Mulia.

1851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:45]

Disahkan seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, semua bahan ini akan menjadi pertimbangan kita bertiga, Panel, melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk Perkara semuanya 44, 47, 2.000 ... 210, 06, 07, 09, dan 05. Jadi, ini Pemeriksaan Pendahuluan yang terakhir, nanti akan kita laporkan dalam RPH yang diputus oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kuorumnya. Ada dua kemungkinan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian atau perkara ini dianggap sudah selesai, diputus, tanpa melalui sidang pembuktian karena dipandang sudah cukup untuk bisa memutuskan. Apabila dilanjutkan dalam sidang pembuktian, maka ini semuanya tingkat kabupaten/kota boleh mengajukan saksi atau ahli maksimal 4 orang semua pihak, 4 orang. Mau dipilih saksinya 4 orang boleh, ahlinya 4 orang boleh, atau kombinasi antara saksi dan ahli, dua-dua berarti, ya. Dengan persyaratan, daftar saksi atau ahli, identitas, keterangan saksi atau

ahlinya, serta daftar curriculum vitae semuanya, harus diajukan satu hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian, perlu saya sampaikan juga. Masih diperkenankan untuk menambahkan alat bukti tambahan yang nanti diserahkan pada waktu Saudara menyampaikan ini semua, nanti akan disahkan pada sidang pembuktian.

Kemudian, sidang selanjutnya, akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. apakah itu sidang dismiss atau sidang dilanjutkan ke pembuktian, akan disampaikan oleh Pihak Kepaniteraan, ya, tinggal menunggu kelanjutan dari sidang ini. Apa yang terjadi didiskusi ini, itu bukan merupakan putusan, tapi nanti akan diambil oleh 9 orang Hakim, ya.

Baik. Ada yang akan ditanyakan?

1852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZHRUL [03:31:13]

Mohon izin, Yang Mulia.

1853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:15]

Satu-satu, dari Pemohon dulu, ya.

1854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZHRUL [03:31:19]

Mohon izin, Yang Mulia. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 44, Yang Mulia.

1855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:23]

Ya.

1856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZHRUL [03:31:25]

Ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan alat bukti kami yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu, khususnya Bukti P-28 yang pada saat itu belum dileges. Mohon izin dan diperkenankan untuk disampaikan yang sudah dileges ini, Yang Mulia.

1857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:41]

Oke. Ini perbaikan. Silakan, diambil.

1858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAHRUL [03:31:44]

Dan yang kedua, kartu pengenal tanda advokat yang sudah diperpanjang, kami serahkan sekaligus.

1859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:49]

Oke, ya. Kalau belum diperpanjang, saya bilang Prinsipal, "Jangan dikasih honor."

1860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAHRUL [03:31:54]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Sudah diperpanjang. Terima kasih. Itu saja, Yang Mulia, kami serahkan.

1861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:57]

Nah, baru kasih honor nanti.

1862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAHRUL [03:31:59]

Baik, terima kasih.

1863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:59]

Silakan. Dikasih fee bukan honor, ya. Kalau honor itu sedikit, kalau fee bisa sebanyak-banyaknya. Ada lagi dari Pemohon?

1864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:10]

Mohon izin, Yang Mulia, Perkara 05.

1865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:13]

05.

1866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:14]

Pemohon.

1867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:15]

05 mana 05?

1868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:16]

Belakang, Majelis.

1869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:18]

Oke. Ya, enggak kelihatan.

1870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:19]

Baik, baik. Berkaitan dengan penguatan Legal Standing, kami pada hari ini juga mengajukan tambahan alat bukti, Yang Mulia.

1871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:26]

Lho, kok baru sekarang?

1872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:28]

Karena ini menurut kami penting, Yang Mulia.

1873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:30]

Lho, yang udah terlambat, kok penting.

1874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:34]

Ya, karena ma ... kami baru menemukan, Yang Mulia.

1875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:36]

Lho, enggak bisa kalau begitu. Itu ketuk ... kalau kita memperbolehkan itu enggak adil sama Termohon, Pihak Terkait, ya. Itu sudah terlambat. Nanti saja kalau masuk sidang pembuktian bisa ditambahkan.

1876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:32:50]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

1877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:51]

Ya, itu sudah diberi batas waktu pukul 12.00 besoknya, soalnya supaya apa? Sorenya bisa di-inzage oleh Para Pihak.

1878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:33:00]

Baik, Yang Mulia.

1879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:00]

Tapi kalau baru sekarang kan berarti tidak adil terhadap Pihak yang lain, enggak bisa inzage, kan?

1880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:33:05]

Baik, baik, Yang Mulia.

1881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:06]

Itu lho artinya, prosesnya itu berimbang. Mulai dari proses saja berimbang, ya.
Terus ada lagi dari Pemohon?

1882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:33:16]

Cukup sementara (...)

1883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:16]

Cukup?

1884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHARIS MAULANA RIATNO [03:33:17]

Yang Mulia.

1885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:18]

Baik. Sekarang dari Termohon, ada yang mau disampaikan? Cukup? Dari Pihak Terkait? Cukup? Baik, dari Pihak Bawaslu juga cukup? Ya, nanti ... oh, ya, silakan kalau mau inzage masih diperbolehkan, ya. Oh, sudah tidak diperbolehkan, karena ... jadi kalau mau ada bukti tambahan dan sebagainya masih diperbolehkan, masih ada bukti tambahan, untuk itu juga masih boleh dilakukan inzage terhadap bukti-bukti tambahan. Tapi untuk sekarang inzage sudah tidak diperlukan. Karena apa? Semuanya prosesnya sudah berimbang, ya.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.56 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

